

**TINJAUAN PENETAPAN ANGGARAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2023**

**REVIEW OF DETERMINATION REGIONAL TAX BUDGET
FOR SELAYAR ISLANDS REGENCY IN 2023**



ASPA

Nomor Induk Mahasiswa : 105021104422

**PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2024**

**TINJAUAN PENETAPAN ANGGARAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2023**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mempersiapkan Gelar Magister
Program Studi
Magister Manajemen

Ditulis dan Disajikan Oleh:

ASPA

Nomor Induk Mahasiswa : 105021104422

Kepada

**PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2024**

TESIS

TINJAUAN PENETAPAN ANGGARAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2023

Yang disusun dan diajukan Oleh

A R P A

NIM: 305001104402

MAKASSAR

Tan disahkan dan disetujui Dosen Pembimbing

pada tanggal 31 Agustus 2024

Direktori

Kantor Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Asyari Muli, S.T., M.Sc., AK/CA, Dr. H. Nur Hafid Muli, S.T., M.Sc., AK/CA

Mengetahui

Dekan Program Pascasarjana
Universitas Makassar

Ketua Program Studi
Magister Manajemen

Prof. Dr. H. Ihsan Akib, Widy.
NIM: 613 040

Dr. Ir. Asmadi A.C., S.T., M.M., IPM
NIM: 630 408

HALAMAN PENERIMAAN PENGUJI

Judul tesis : Tinjauan Penerapan Anggaran Pajak Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023
Nama Mahasiswa : Asa
Nim : 105021104422
Program Studi : Magister Manajemen
Konsentrasi : Manajemen Keuangan

Telah diuji dan dipertanyakan di depan penguji tesis pada tanggal
31 Agustus 2024 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu
syarat untuk memperoleh gelar Magister Manajemen (M.M) pada program
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 3 September 2024

TIM PENGUJI

Dr. H. Andi Jaman, S.P., M.Si

(Ketua)

Dr. H. Ameyah Khalid, S.E., M.M., Ak.CA

(Pembimbing I)

Dr. Hj. Muchlisah Muchlisah, S.E., M.Si, Ak.CA

(Pembimbing I)

Dr. Muhi Rumi, SE, M.Si

(Penguji II)

Dr. H. Andi Rusdani, SE, M.M, Ak, CA, CPA

(Penguji II)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Pembuat urusan orang lain, maka Allah akan memudahkanmu, dan menjadi mudah yang bisa memberi manfaat sebanyak-banyaknya"



"Tidak ada langkah tanpa hambatan, sekali melangkah terlepas melangkah, jika terhambat, ada orang lain yang akan mengulurkan tangannya, karena kita telah mengulurkan tangan sebelumnya"

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : Aspa

Nim : 105021104822

Program Studi : Magister Manajemen

Konsentrasi : Manajemen Keuangan

Menyatakan dengan ikhtisamnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri. Tidak merupakan pengutipan hasil tulisan atau penemuan orang lain, kecuali dengan kutipan dan rujukan yang sesuai, yang telah saya berikan sumber aslinya. Apabila ditemukan hasil terbitan atau dapat dipublikasikan sebagai karya ilmiah, maka saya akan saya orang lain, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai peraturan tersebut.

Makassar, 25 November 2024



[Signature]
Aspa

KALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa Mahasiswa
Judul tesis : Tinjauan Penerapan Anggaran Pajak Daerah
Kecamatan Kepulauan Selayar Tahun 2023
Nama Mahasiswa : Aspa
Nim : 105021104422
Program Studi : Magister Manajemen
Konsentrasi : Manajemen Keuangan

Telah diuji dan dipertahankan di depan Panitia Penguji Tesis pada tanggal
31 Agustus 2024, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu
syarat untuk memperoleh gelar Magister Manajemen (M.M.) pada program
PascaSarjana Universitas Muarabecity, Muarabek.

Muarabek, 3 September 2024

Dr. H. Anasri Pratik S.P., M.Si., Ak. CA,

(Pembimbing I)

Dr. Hj. Muchlisah Muchlis S.P., M.Si., Ak. CA

(Pembimbing II)

Dr. Muh. Rumi, Sd. Nisak

(Penguji I)

Dr. H. Andi Rustam, SC, MM, AK, CH, SIA

(Penguji II)

Mengesahkan

Direktor Program PascaSarjana
Universitas Muarabek

Ketua Program Studi
Magister Manajemen

Prof. Dr. H. Purno Akib, M.Pd.
NIDN: 613 040

Dr. Ir. Ahmad AG, S.T., M.M., SPM
NIDN: 520 490

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN HASIL

HALAMAN PENGESAHAN

Tangtengahdengari 2 (dua) di bawah ini: Ketua Fakultas Pendidikan
 Pendidikan
 Nama (Mendagri) : Nya
 Nya : Nya
 Nya : Nya
 Nya : Nya

Tangtengahdengari 2 (dua) di bawah ini: Ketua Fakultas Pendidikan
 Pendidikan
 Nama (Mendagri) : Nya
 Nya : Nya
 Nya : Nya

Nya : Nya

Nya : Nya

Nya : Nya

Nya : Nya

Nya : Nya

Nya : Nya

Nya : Nya

Nya : Nya

Nya : Nya

Nya : Nya

Nya : Nya

Nya : Nya

Nya : Nya

ABSTRAK

ASPA, 2024. Tinjauan Penetapan Anggaran Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023, dibimbing oleh Ansyarif Khalid dan Muchtara Muchram, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penetapan anggaran Pajak Daerah, pertimbangan penetapan anggaran Pajak Daerah dan hambatan penetapan anggaran Pajak Daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini 4 orang, terdiri dari anggota Badan Anggaran DPRD Selayar, Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kepala Bidang Anggaran, Pejabat Fungsional BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar. Data yang dikumpulkan mencakup data primer melalui wawancara dan data sekunder. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengorganisir data yang relevan dengan pembahasan, menyusun secara sistematis menurut kerangka pemikiran, membetulkan uraian dan penyelesaian dengan menggunakan acuan yang relevan dengan tema yang dibahas.

Untuk mengetahui prosedur penetapan pajak daerah, penelitian ini merujuk Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Pertimbangan penetapan anggaran pajak daerah merujuk UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dari kedua rujukan tersebut diketahui hambatan penetapan pajak daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosedur penetapan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sudah sesuai prosedur. Pertimbangan penetapan anggaran pajak daerah belum menjadikan risiko ekonomi daerah sebagai pertimbangan, sedangkan potensi pajak daerah yang dijadikan acuan, datanya kurang valid atau tidak berdasarkan potensi ini disertai subjektivitas dalam penetapan pajak daerah yang tinggi. Insentif fiskal untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi juga tidak menjadi pertimbangan sehingga penetapan anggaran pajak daerah menunjukkan adanya ketidakpatuhan atas peraturan perundang-undangan. Hambatan yang dihadapi a) Keterbatasan sumber daya manusia, b) Keterbatasan data dan sistem informasi, c) Kepatuhan wajib pajak yang rendah d) Kondisi ekonomi dan sosial. Namun yang menjadi hambatan utama adalah keterbatasan data dan sistem informasi.

Kata Kunci: pajak daerah, pertimbangan, penghambat, insentif fiskal, potensi

ABSTRACT

ASPA, 2024. Review of Determination Regional Tax Budget for Selayar Islands Regency in 2023. Supervised by Ariefat Kholid and Muchlisna Muchlisna. Universitas Muhammadiyah Makassar.

This study aimed to determine the procedure for determining the Regional Tax budget, considerations for determining the Regional Tax budget and its obstacles in Selayar Islands Regency 2023. The method used in this study was a descriptive qualitative method. The informants in this study were 4 persons, consisting of members of Selayar DPRD Budget Agency, Head of Regional Revenue Management Division, Head of Budget Division, Functional Officers of Selayar Islands Regency BPMPD. The data collected included primary data through interviews and secondary data. The analysis technique used in this study was to collect data that relevant to the discussion, compile it systematically according to the framework of thought, provide description and explanation using references that relevant to the theme being discussed.

To find out the procedure in determining regional taxes, this study referred to Permendagri Number 34 of 2021 concerning Guidelines for the Preparation of the Regional Revenue and Expenditure Budget for the 2023 Fiscal Year. Considerations for determining the regional tax budget referred to Law Number 1 of 2022 concerning Fiscal Relations between the Central Government and Regional Governments. From these two references, obstacles to determining regional taxes can be known. The results of the study indicated that the budget determination procedure carried out by Selayar Islands Regency Government was in line with the procedure. Considerations for determining the regional tax budget had not taken into account the regional income, economy, while the potential regional taxes used as a reference, the data was not valid or not based on real condition accompanied by high subjectivity in determining regional taxes. There is a need to support investment attraction policies were also not conspicuous so that the determination of the regional tax budget showed non-compliance with laws and regulations. The obstacles faced were limited human resources, IT Unified data and information systems, low taxpayer compliance of Eudata and eudata conditions. However, the obstacles were limited data and information systems.

Keywords: local taxes, consideration, obstacles, fiscal conditions, potential



KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah, Rabba semesta alam, hanya kepadanya kita menyembah dan kepadanya pula kita memohon pertolongan. Shalawat dan salam atas junjungan, idola dan suhulisan terakik sepanjang masa, Muhammad SAW.

Tesis ini merupakan salah satu hasil dari proses belajar bagi penulis. Berapa saat, ada cukup banyak tantangan untuk menyelesaikannya di tengah keterbatasan. Persewaan yang melimpah sebagai pegawai pemerintah menjadi padatnya kegiatan organisasi kerendahan-hinaan. Sebagai mahasiswa biasa, "mood" kerap kali bergonta-ganti antara ber-entahjal dan "lelah" hingga enggan membuka kertas waktu hanya sebentar. Namun, penulis selalu mendaki dari mekaran rasa "lelah" itu hingga akhirnya bisa menyelesaikan penulisan tesis ini, yang berjudul "Tinjauan Penerapan Anggaran Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022".

Menulis memang bukan perkara mudah namun bukan juga bermakna perkara sulit. Cukup banyak yang terkendala dengan menulis apalagi ilmiah. Mulai dari persiapan penulisan proposal, instrumen, komunikasi dengan pihak terkait hingga meniadakannya dalam bentuk tulisan yang bisa dipahami oleh penulis maupun pembaca. Rasanya penulisan juga punya kaldu-kaldu yang mesti dipatani. Mungkin itulah sebabnya, "produk" jurnal ilmiah di Indonesia masih rendah dibanding China, Amerika Serikat dan Inggris.

Penulis menyusun tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Manajemen (M.M.) pada Program Studi Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.

Terima kasih kepada orang tua yang telah mensupport, meski hanya dukungan moril itu sudah lebih dari cukup dan meyakinkan penulis bahwa

indahnya pasti didengar oleh Allah SWT. Teristimewanya kepada istri terlinta, yang sangat memahami arti penting pendidikan hingga rela "jajah belanjanya dipotong", menemani dikala suntuk, mengingatkan agar lupa menaruhkan tuisan, menawarkan teh hangat saat jenuh, menegakkan suasana dengan canda lawanya ketika wajah berkering. Tidak ada kekuatan yang melebihi indahnya. Katan suami istri sebagai teamwork, semoga terhitung sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT.

Terima kasih kepada para pembimbing, baik Pembimbing I Bapak Dr. H. Anayats Khard, S.E., M.Si., Ak., CA, maupun Pembimbing II Ibu Dr. Hj. Muchtara Muchari, S.E., M.Si., Ak., CA, yang telah mendampingi dan mengarahkan perilaku, memberikan saran dan kritik yang membangun, yang meluangkan waktu di tengah kesibukannya.

Penulis menyadari betul bahwa tanpa kerjasannya dan banyak pihak, tesis ini tidak akan selesai dengan baik. Karena penulis penuh dengan kekurangan. Untuk itu, penulis akan menyampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, support, motivasi, ide dan gagasan, waktu serta tenaga. Terima kasih dengan penuh hormatlah kepada:

1. Bapak Dr. A. H. Abd. Rahim Kanda, S.T., MT,IPU, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah berhasil menjadikan kampus ini menjadi Universitas Unggul sehingga kami bangga memiliki ilmu di kampus ini;
2. Bapak Prof. Dr. Iwan Akib, M.Ps, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar yang berdedikasi sehingga banyak program studi pascasarjana Universitas Muhammadiyah unggul;
3. Bapak Dr. Ahmad AC, S.T., M.M., IPM selaku ketua Jurusan Program Studi Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar yang kerap memotivasi mahasiswa dengan canda tapi serius;
4. Para dosen Universitas Muhammadiyah mulai dari semester 1 hingga 4 Program Studi Magister Manajemen yang memberikan ilmu dan pengalaman baru yang tidak ternilai, berikan pula Pimpinan dan Staf

Bagian Tata Usaha Program Pascasarjana yang telah membantu proses administrasi dan informasi;

6. Teman-teman angkatan 2022 Program Pascasarjana Magister Manajemen yang berbagi suka, berbagi info, berbagi semangat, bahkan berbagi makanan. kebersamaan selama 2 tahun tak mungkin tergantikan karena setiap masa ada cerita dan pelaku tersendiri, punya sisi yang lucu dalam pekerjaan kemudian penulis. Semoga kebersamaan dalam lingkup keluarga tetap terjaga;
6. Terima kasih kepada pimpinan UIN Alauddin Pengkajenean Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang mendukung dan membantu seperti peneliti penulis telah "dipertukari" mencari dokumen, menyita waktunya untuk wawancara dan sebagainya. Dukungan anda sangat berarti dalam menyelesaikan tesis ini;
7. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, inna Allah baruan anda akan luput dari catatan amal baik. Katakan Anda yang telah membantu dan memudahkan penulis, inna Allah akan memudahkan Anda juga meski saya membalasnya.

Penulis menyadari betul bahwa tesis ini masih banyak kekurangan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis berharap tetap memberikan saran dan kritikan dari pembaca. Meski penuh kekurangan, penulis berharap tesis ini bermanfaat bagi yang membutuhkan, para pembaca dan menjadi kapingan koleksi keilmuan terutama kepada diri penulis. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Wassalamu min Allahi wa fathun gani.

Makassar, 31 Agustus 2024

Asep

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN PENGUJI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEAHLIAN TESIS	vi
HALAMAN PENGESAHAN SETELAH TUTUP	vii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN HASIL	viii
HALAMAN PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan	12
D. Manfaat	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Landasan Teori	18
1. Otonomi Daerah	18
2. Pendapatan Asli Daerah	23
3. Pajak	28
4. Pajak Daerah	32
5. Anggaran	40

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	52
7. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	52
8. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	52
9. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	53
10. Teori Agency	54
C. Kerangka Pemikiran	58
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Jenis Penelitian	59
B. Tempat dan Waktu Penelitian	60
C. Unit Analisis dan Penelitian Informan	60
D. Metode Pengumpulan Data	61
E. Teknik Analisis Data	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Deskripsi Karakteristik Objek Penelitian	64
B. Hasil Penelitian	75
C. Pembahasan	115
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	155
A. Kesimpulan	155
B. Saran	156
DAFTAR PUSTAKA	158
LAMPIRAN	162

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Nilai PORB Kabupaten Kepulauan Sekeloa Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021 – 2023	8
Tabel 2	Data target pajak daerah di Kabupaten Kepulauan Sekeloa tahun 2022 dan 2023	9
Tabel 3	Data target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2023	10
Tabel 4	Tarif Pajak Daerah (Kabupaten/Kota) sesuai UU 28 tahun 2009 ..	38
Tabel 5	Tarif Pajak Daerah (Kab. Kota) sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 ..	39
Tabel 6	Target Indikator Makro Kabupaten Kepulauan Sekeloa Tahun 2023 ..	98
Tabel 7	Proyeksi Pajak Daerah KUA 2023	101
Tabel 8	Realisasi Pajak Daerah 2023, Target Pajak Daerah APBD Pokok dan Perubahan 2023	108
Tabel 9	Data Kapagawalan dan Kompetensi Perangkat Bawah Pengelolaan Pencapaian	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tahapan Perencanaan dan Penganggaran	51
Gambar 2 Kerangka Pemikiran	55
Gambar 3 Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Kepulauan Selayar	68
Gambar 4 Struktur Organisasi BPKPD Kab. Kepulauan Selayar	69
Gambar 5 Proyeksi Pajak Daerah 2018 s.d. 2023	105
Gambar 6 Jumlah dan persentase penduduk miskin (BPS Selayar 2023)	112
Gambar 7 Selayar masuk 7 besar kabupaten miskin di Gureh 2023	112
Gambar 8 Prosedur penetapan anggaran pajak daerah Kab. Kepulauan Selayar tahun 2023	118
Gambar 9 Perkembangan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar 2012-2022	125
Gambar 10 Hambatan pada prosedur, peningkatan dan pemaksimalan pendapatan pajak daerah	154

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 3 : Instrumen Penelitian
- Lampiran 4 : Pelaksanaan Wawancara
- Lampiran 5 : Tabel Coding dan Hasil Identifikasi Berdasarkan Kategori dan Kode
- Lampiran 6 : Visualisasi Coding
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Bebas Plagiat
- Lampiran 8 : Hasil Formasi Baku 1 dan Baku 2



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kompetensi sebagai Kepala Daerah dalam menyusun Rencana APBD dapat menjadikan prioritas anggaran baik sebagai indikator kinerja maupun indikator mission sebagai dasar penyusunan indikator kinerja dan anggaran suatu pemerintahan daerah. Sebagai Kepala SKPD menyusun rencana kerja dengan pendekatan berdasarkan aksi-kerja yang akan dicapai. Rencana kerja dan anggaran SKPD disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan pertimbangan sehingga pada tingkat APBD lebih berkembang. Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD, menyusun rancangan APBD dan perubahan APBD, mengelola akuntansi, menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban APBD.

Pemerintah Daerah selaku yang mengarahkan aparat dan SKPD serta pengelola pemerintahan daerah lainnya untuk disiplin anggaran, aktif terlibat dalam penyusunan anggaran, baik pendapatan maupun belanja, dan tetap mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Dalam

proses penyusunan APBD. Pemerintah Daerah saat ini mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan. APBD merupakan instrumen yang menjamin tercapainya tujuan dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan penetapan maupun belanja daerah. Adapun Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi keblanjaan dari APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pengesahan anggaran atau unit, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Keadaan yang menyebabkan ada lebih pembatasan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk menyebarkan dalam tahun anggaran berjalan. Pihak-pihak yang berpartisipasi dalam proses melalui mekanisme tidak dan kontribusi atau dukungan lainnya yang diberikan pada seluruh masyarakat. Dalam konteks ini, Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan belanja daerah secara adil dan merata agar rakyat dapat menikmati dan seluruh kebutuhan masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam konteks pelayanan umum. Oleh karena itu, untuk dapat mendapatkan output efisiensi dan kontribusi anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Maka terdapat sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dengan tema "Peningkatan Produktivitas

usaha Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan', dengan sasaran pembangunan: (1) mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) daya gici, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca; (2) peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai konsekuensi pembangunan inklusif dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan (Pengurusannya, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023). Berdasarkan misi dan sasaran tersebut, maka perlu dilakukan Peninjauan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, diutaru: Via Pembangunan Ekonomi akan terwujudnya perekonomian nasional yang mandiri dan mampu secara nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi yang mendukung persaingan sehat dan keadilan, serta berperan aktif dalam perekonomian global dan regional dengan bertumpu pada kemampuan serta potensi bangsa. Sedangkan Via Pembangunan Daerah ialah Pembangunan daerah diarahkan pada terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat (quality of life) di seluruh wilayah, berwujudnya kesetaraan antar wilayah, dan peningkatan keserasian pemanfaatan ruang dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia. Untuk itu, pemerintah kabupaten kota perlu

menukung tercapainya sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah. Dengan demikian maka keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang diwujudkan dalam Peraturan Kepala Pemerintah Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Daerah otonomi juga "dekonstruksi" antara eksekutif dan legislatif, kedudukan kedua unsur regional yang telah ditetapkan masing-masing tidak terpisahkan anggotanya sehingga menjadi masalah akumulasi keuangan. Hal tersebut banyak indikasi penyebabnya diantaranya ialah lemahnya pemerintahan yang sering memakan waktu lama dan menyebabkan keterlambatan pada pengeluarannya memiliki target realisasi anggaran tidak tercapai, perencanaan anggaran yang kurang tepat akan menyulitkan dalam hal pembahasan. Hal lain yaitu keterlambatan pencairan APBD yang dapat disebabkan oleh kurang harmonisnya hubungan eksekutif dan legislatif, pengaruh karakteristik yang dimiliki oleh eksekutif dan legislatif sebagai penyusun APBD serta faktor komitmen yang belum memadai. Dalam skala nasional (APBN), faktor-faktor yang belum dapat dipasitikan memberikan pengaruh, utamanya terkait dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika (USD), harga minyak bumi di pasar internasional, kuota minyak

mentah yang dikuasai oleh OPEC, suku bunga, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi yang meningkat.

Jika indikator keterbatasan realisasi/penggunaan anggaran adalah kesulitan pendanaan, menurut Sawit K, Dawantara M, Darmayanti Nidki (2019) mengemukakan bahwa terdapat beberapa terobosan yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam penyusunan APBD apabila terjadi kesulitan pendanaan, yaitu: Perlu dilakukan inovasi-inovasi dalam proses perencanaan, perbaikan, pelaksanaan, dan strategi belanja; Chang ataupun susut akan menimbulkan pembaruan dan penganggaran berbasis kinerja; perlu pengujian kapabilitas dan komitmen, baik bagi kalangan Pemda maupun DPRD; pemberian insentif/restrukturisasi modal tetap diutamakan namun dengan skala yang lebih spesifik. Muhamad Syahwidan dan Inna Darmayanti (2022) dengan artikelnya Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Anggaran Di Kecamatan Dairi Kabupaten Batak, menyatakan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pemanfaatan sumber daya, dan kontrol internal sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Perencanaan anggaran Pemerintahan Daerah wajib memperhatikan kondisi ekonomi. Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 (standby) tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 3,58 persen. Pertumbuhan terjadi pada empat komponen dimana pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi LAMPRT sebesar

9,60 persen diikuti oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 5,10 persen; Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 3,43 persen; dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 0,15 persen. Struktur PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar menurut pengeluaran juga lebih menunjukkan peningkatan (lihat) Perencanaan Kabupaten Kepulauan Selayar masih dominan oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang mencakup lebih dari separuh PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu sebesar 52,20 persen. Komponen lain yang memiliki peranan besar terhadap PDRB adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 40,24 persen, diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 12,74 persen, sedangkan untuk Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRRT mempunyai kontribusi yang relatif kecil yaitu sebesar 3,79 persen.

Tabel 1. Nilai PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Dasar Tahun 2021-2023
(dalam jutaan)

Jenis Kegiatan	PDRB Daerah		
	2021	2022	2023
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	2.913,58	3.288,75	3.554,62
Pertambangan dan Pertambangan	94,25	17,71	24,12
Industri Pengolahan	191,83	207,72	224,94
Konstruksi	5,98	8,36	6,43
Pengadaan Listrik	1,07	1,85	1,25
Konsumsi	1.434,77	1.521,55	1.732,88
Penggunaan Barang dan Jasa dari Eksternal Lapangan Usaha dan Sektor Publik	532,85	569,82	640,43
Transportasi dan Pengangkutan	142,35	168,27	187,52
Penggunaan Akomodasi dan Makanan dan Minuman	15,07	17,31	30,34
Informasi dan Komunikasi	185,02	197,74	178,38
Jasa Keuangan	80,61	95,53	100,64
Rak Ganda	94,78	98,84	102,78
Jasa Perumahan	1,08	1,35	1,62
Aktivitas Pemerintahan, Pertahanan dan Sosial Warga	529,87	518,36	527,28

Jumlah Uraian	PDRB Bereska		
	2021	2022	2023
Jasa Pendidikan	387,68	408,16	437,27
Jasa Kesehatan dan Negeri Sosial	187,95	172,40	184,75
Jasa Lainnya	35,15	57,03	26,61
Omsete Kograt dari PDRB	6.835,40	7.486,45	7.686,26

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar 2023

Penerapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit keadaan makro ekonomi daerah dan potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 83. Penerapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD Kabupaten Kepulauan Selayar memperhatikan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pemberian atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 90 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, ketentuan teknis sesuai maksud Pasal 57 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dan insentif pajak yang diberikan untuk mendukung kebijakan kemudian berwujud sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penerapan Insentif dan Kewajiban Investasi di Daerah. Pertimbangan sesuai arahan undang-undang tersebut bertujuan agar Pemerintah Daerah dalam penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah rasional. Putra dkk (2019) bahwa rasionalisasi anggaran secara umum diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (selanjut PP Nomor 12 Tahun 2018). Dengan menerapkan konsep efisiensi daerah, semua program yang

berhubungan dengan daerah yang diserahkan secara penuh oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Maka kemudian menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah bersama anggota legislatif menguatkannya dalam bentuk perda.

Tertarap pajak daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan signifikan. Secara keseluruhan dapat kita lihat bahwa kenaikan dari tahun 2022 ke tahun 2023 APBD Pokok sebesar 75,09 persen, sedangkan jika kita lihat kenaikan pada APBD Perubahan 2023 sebesar 103,06 persen. Data realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 hanya sebesar 77,74 persen. Ditinjau dari tahun 2022, maka akan mencapai 107,12 persen pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Daerah. Data menunjukkan angka yang signifikan berubah antara penetapan anggaran Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022, APBD pokok dan APBD Perubahan Tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa sangat penting adanya dasar pertimbangan pendataan Pajak Daerah. Aspek lain yang tidak sesuai prosedur pada saat penetapan pajak daerah. Menurut penulis ini penting untuk ditinjau lebih dalam agar menghilangkan prasangka atau kecurigaan yang tak berdasar.

Sebagai fenomena di atas, peneliti berasumsi bahwa penetapan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya pajak daerah lebih cenderung pada keinginan penetapan target pajak daerah sehingga perlu distit. Penelitian ini adalah untuk meninjau penetapan target pajak daerah pada Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 yang

selanjutnya akan diuraikan dalam rumusan masalah. Agar bisa menilai penerapan pajak daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu melihat data target pajak daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 dan 2023.

Tabel 2. Data target pajak daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 dan 2023

No.	Jenis Pajak Daerah	Target 2022	Target APBD Tahun 2022	Realisasi %	Target APBD Perubahan 2023	Realisasi %	Realisasi %
1	Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPHTB)	1.177.800.000	2.381.000.000	49,35	1.277.000.000	8,00	75,55
2	Pajak Air Tanah	3.000.000.000	1.400.000.000	46,67	7.000.000.000	8,00	22,22
3	Pajak Bumi dan Bangunan Revisi (PBBGR) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBBGR)	3.085.000.000	1.426.000.000	46,25	4.100.000.000	85,40	102,58
4	Pajak Hotel	2.000.000	38.000.000	19,00	2.000.000	8,00	42,00
5	Pajak Hiburan	20.000.000	28.000.000	14,00	20.000.000	8,00	20,00
6	Pajak Hiburan dan Selayar	1.300.000.000	1.950.000.000	15,00	1.000.000.000	100,00	769,23
7	Pajak Pertambangan	1.000.000.000	1.000.000.000	10,00	1.000.000.000	8,00	75,55
8	Pajak Industri	200.000.000	250.000.000	25,00	200.000.000	8,00	20,00
9	Pajak Perdagangan	2.000.000.000	1.100.000.000	55,00	1.000.000.000	8,00	17,00
Jumlah		11.862.800.000	9.505.000.000	79,31	21.567.000.000	10,34	100,00

Sumber: BPNPD Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2023*) belum direkonsiliasi dengan APBD.

Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 nyaris tidak tercapai secara keseluruhan (lihat tabel 3). Apa yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar bersama DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam APBD yang memuat penelaahan anggaran pendapatan daerah seharusnya bisa dicapai 100 persen. Jika pun melebihi atau kurang capaiannya, seharusnya tidak

signifikan. Menurut Farda (2013), jumlah anggaran pengeluaran daerah tidak ditentukan oleh besarnya penerimaan tetapi justru jumlah pengeluaran yang akan mempengaruhi jumlah anggaran penerimaan suatu daerah. Jika benar demikian, bisa jadi untuk memenuhi jumlah belanja pengeluaran yang tinggi, anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dirakibkan pula. Pendapatan pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan pemerintah tidak dapat secara langsung, namun pajak dipungut berdasarkan adanya suatu kebutuhan kegiatan dan pelayanan yang menuntut perluasan pemerintah. Sedangkan pajak tidak akan cukup, diragukan juga dengan retribusi yang akan ada. Kapasitas yang pemerintah tidak akan ada yang disediakan pemerintah daerah yang dirakibkan, baik yang ada-badan (Farda, 2013). Berikut data target dan realisasi pajak daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023.

Tabel 3.1. Data target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2023

No	Jenis Pajak Daerah	Target 2023 (Rp/taun 2023)	Realisasi 2023 (Rp/taun 2023)	Tingkat Pencapaian
1	Das. Perizinan/Retribusi	1.500.000.000	871.942.742	58,13%
2	Pajak Air Tanah	10.000.000	12.210.000	122,10%
3	Pajak Bumi dan Bangunan	4.500.000.000	2.489.750.348	55,33%
4	Pajak Hiburan	50.000.000	33.040.000	66,08%
5	Pajak Hotel	200.000.000	223.907.250	111,95%
6	Pajak Minat dan Bakat	8.000.000.000	3.439.740.880	43,00%
7	Pajak Penjualan	3.800.000.000	3.781.078.414	99,50%
8	Pajak Pertambangan	200.000.000	205.111.120	102,56%
9	Pajak Rokok	3.000.000.000	3.014.951.100	100,49%
Jumlah		21.000.000.000	18.673.784.854	89,39%

Sumber: BPNPD Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2023*) belum direalisasikan/terlambat oleh BPK RI

Penerapan anggaran adalah bagian kebijakan publik. Model rasionalitas mengedepankan gagasan bahwa kebijakan publik sebagai maksimum sosial gain yang berarti pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memilih kebijakan yang memberikan manfaat optimum bagi masyarakat. Model yang dikembangkan dari model cost-benefit analysis. Karena model ini mengatikan proses formulasi kebijakan haruslah didasarkan pada keputusan yang sudah diimbungkan rasionaltasnya. Rasionaltas yang diartikan adalah pertimbangan antara pengorbanan dan hasil yang diperoleh. Dengan kata lain, model ini tidak menekankan pada aspek efisiensi atau model ekonomis. Sedangkan di dalam kebijakan ini mempunyai beberapa kelemahan pokok, yaitu karena maksimum sosial gain berbeda beda antara kelompok kepentingan. Oleh karena itu, sangat sulit untuk mencapai kebijakan yang maximum social gain mengingat ada kecenderungan mementingkan diri sendiri dan pada akhirnya publik. Kemudian ini sulit dengan mengorupsi insentif yang tidak efektif yang memberikan insentif yang memadai sementara disamping cost (biaya politiknya tinggi) sehingga mendapatkan kecenderungan korupsi termasuk mengorupsi kebijakan publik. Fandi, L. (2012)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penetapan anggaran Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar?
2. Bagaimana pertimbangan penetapan anggaran Pajak Daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar?
3. Apa hambatan penetapan anggaran Pajak Daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar?

C. Tujuan

Berdasarkan uraian masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur penetapan anggaran Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
2. Untuk mengetahui pertimbangan penetapan anggaran Pajak Daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Untuk mengetahui hambatan penetapan anggaran Pajak Daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar.

D. Manfaat

Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan dasar penetapan Pajak Daerah pada khususnya.
 - b. Sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya

2. Manfaat Pragmatis

a. Bagi pemerintah

Dapat dijadikan bahan acuan dalam meratual kebijakan dalam pendapt anggaran Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar.

b. Bagi Peneliti

Dapat membantu meratual dan pematuan dalam bidang Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

c. Bagi Masyarakat

Mendapatkan informasi mengenai Pajak Daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam menyaji penelitian yang dilakukan. Dan penelitian terdahulu peneliti juga menjadi acuan yang sama yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk mendukung permasalahan tersebut tentunya peneliti berusaha membaca berbagai media dan penelitian terdahulu agar peneliti yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian saat ini. Berdasarkan hasil analisis terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu:

1. Fauzan Elend, Vinco Rahmadi, Yosi Muta Daan. Dengan judul jurnal "Penentuan Target, Strategi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Pajak Daerah: Objek Penelitian ini adalah Aparatur Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan 4 objek/ Subjek pajak daerah yang dipilih di Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Menunjukkan bahwa penetapan target Pajak Reklamasi, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan belum disesuaikan dengan potensi ri. Laporan kerja masing-masing Pajak Daerah yang dibuat belum memadai terkait strategi yang telah dilakukan sehingga menyulitkan Badan Pendapatan Daerah dalam pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Penerimaan yang tidak tergarah optimisasi pajak tersebut akan terus menerus mengalami kendala organisasi, pembukuan data base perpajakan, kondisi Sumber Daya Manusia, koordinasi dengan Kantor Kementan Regional dan antara pemerintah kabupaten. (Effendi, F., Rahawati, M., & Basri, Y. M. (2021))

2. Syahri dan Sara Farida. Dengan (analisis yang berjudul Penetapan Target Pajak Daerah Reklamasi Daerah berjenis sumber-sumber dengan menggunakan metode komparasi deskriptif yaitu membandingkan teori dengan praktik. Sesuai dengan fakta lapangan yang diperoleh dari proses penetapan target pajak dan retribusi daerah pada bidang pendapatan dinas Pendapatan, pengelolaan, keuangan dan aset daerah Kabupaten Suk. Ternyata penetapan target disesuaikan:
 - a) Kekurangan data, faktor kekurangan data lah yang menyebabkan keputusan yang diambil dalam penetapan target pajak dan retribusi terkesan kurang rasional, karena penetapan berdasarkan realisasi tahun lalu dan dengan menggunakan

metode proyeksi rata-rata maka ditetapkan target pada tahun yang akan datang:

- 3) Kekurangan SOM, faktor kurangnya sumberdaya manusia dalam hal ini berkaitan tentang pekerjaan pendataan objek pajak dan rentusi di lapangan, sehingga data yang dibutuhkan dalam penetapan target tidak tersedia. Hal ini disebabkan karena kurangnya Anggaran yang dibutuhkan membayar rehanan yang telah di pendataan di lapangan.

4) Kekurangan prosedur, faktor ini berkaitan dengan masalah bentuk pendataan yang dibutuhkan sehingga pendataan objek pajak kurang optimal/prokhemnya. Tenda, I. (2012).
5. Puspita, A dengan judul Analisis Penetapan Target Pembiayaan Pajak Daerah. Berdasarkan Data Pendataan Di Kecamatan. Ditentukan bahwa kurangnya pembiayaan pajak dan rentusi daerah dalam rangka pembiayaan PAD secara umum tahun anggaran. Penetapan target pembiayaan PAD dalam hal ini didasarkan pada nilai riil yang dimiliki Kota Malang, dan Penetapan potensi berbagai target pajak daerah Kota Malang berdasarkan analisis jundis dan konsep interefikasi serta eksistensi/pajak daerah. Selain itu juga didasarkan pada indikator perkembangan Kota Malang, analisis SWOT, kondisi lapangan pajak daerah, serta metode penetapan potensi dan target pajak daerah Kota Malang. Puspita, A. F. (2016).

4. Teguh Permata, Andriani Puspitaningsih, Wa Ode Rachmanan Anani, Suranti, Zakudin dengan judul Potensi Pajak Dan Retribusi Parkir Di Kota Kendari. Menunjukkan bahwa penerimaan dari parkir baik dalam bentuk pajak maupun retribusi masih sangat rendah walaupun secara materialistis dapat besar potensi penerimaan dari sektor ini. Implikasi dari hal tersebut bahwa pemerintah harus dapat dalam membangun infrastruktur pendukungnya agar dapat menarik parkir maupun kendaraan parkir mereka menginap dan tidak ada lagi parkir liar yang membuat mengganggu masyarakat dan mengganggu pemukiman penduduk daerah Teguh Permata, A. Andriani Puspitaningsih (2022).
5. Ginting Kirewan Erlenda dengan judul Tinjauan Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Fungsi Anggaran dan Repartisi Pajak. Menunjukkan bahwa Eksistensi insentif pajak mempunyai latar belakang sebagai salah satu stimulus dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 dan salah satu upaya pemerintah untuk membantu UMKM dan berbagai sektor. Berdasarkan fungsi anggaran hasil studi menunjukkan bahwa realisasi penerimaan perpajakan tahun 2020 hanya mencapai 59,25 persen dari target. Adapun kontribusi insentif pajak berpengaruh sebesar 22,1 persen terhadap penurunan realisasi penerimaan perpajakan tahun 2020. Berdasarkan fungsi mengatur, hasil studi menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak mempengaruhi

pertumbuhan perekonomian Indonesia. Insentif pajak dapat meningkatkan konsumsi wajib pajak sehingga berdampak positif terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia. Adapun realisasi insentif pajak hingga akhir tahun 2020 hanya mencapai 78,5 persen dari target. Ginting, N., & Irawan, F. (2022).

Perbedaan hasil penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan ini terletak pada objek penelitian dan lokasinya. Objek penelitian di Kabupaten Pangkajene Kepulauan Kepulauan Selayar meliputi dengan cara memantau prosedur. Selain perbedaan penelitian ini akan membahas hingga tingkatannya. Penelitian ini tentunya bisa menjadi bahan pemancing di daerah lain, sedangkan di Selayar diharapkan bisa menjadi acuan atau referensi dalam pengambilan kebijakan karena belum pernah ada penelitian sebelumnya di Selayar.

B. Landasan Teori

1. Otonomi Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Lalu "Azas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan

Otonomi Daerah. Tujuan otonomi adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Alhusain (2017:19) menjelaskan bahwa tujuan otonomi daerah yaitu (a) Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan potensi dan potensi ekonomi daerah, (b) Mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, meningkatkan dan melayani melalui penyediaan pelayanan, pembangunan infrastruktur, industri kecil dan menengah rakyat, pengkayaan keluarga dan pemanfaatan sumber daya bumi, (c) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah sesuai dengan potensi dan keperluan daerah melalui penyediaan anggaran pendidikan yang memadai, (d) Meningkatkan pembangunan seluruh daerah berdasarkan prinsip desentralisasi dan Otonomi Daerah.

Kedua, otonomi daerah menurut Linchir Abdel Wahab kemampuan masyarakat untuk aktif yang lebih bagi munculnya partisipasi masyarakat didalamnya, tidak hanya secara pasif dimana partisipasi tersebut ditentukan oleh struktur kekuasaan disana (dan itu bukanlah partisipasi, konsep Mobilisasi), juga secara aktif dimana masyarakat memahami sepenuhnya atas kebutuhan-kebutuhannya, kemudian memilih, memutuskan dan mengupayakan agar dapat tercapai. Menurut Kajian Akademik, Pelaksanaan Otonomi Daerah, Badan Pengkajian MPR RI (2010). Menurut Saef

Waskstone bahwa Otonomi Daerah yang diberikan kepada daerah merupakan peluang sekaligus tantangan bagi daerah tersebut demi kemajuan bangsa. Disebut peluang, karena dengan kewenangan yang luas disertai berbagai sumber daya (alam, manusia, sosial-budaya) yang telah disediakan, maka daerah memiliki kebebasan untuk melakukan kreasi dan inovasi menghadapi tantangan, karena untuk mencapai kemajuan, daerah dituntut bekerja keras dan cerdas memanfaatkan berbagai modal yang ada (mis. dana, modal berupa uang dan sebagainya), modal intelektual (mis. tenaga, keahlian), maupun modal sosial (nilai, adat, tradisi, guna menjadi kekuatan) masyarakat daerah khususnya, dan bangsa-bangsa umumnya. Menurut H.A.W. Veldpa mengenai urusan pemerintahan di luar fungsi legislatif tinggi dan tinggi negara lainnya (fungsi eksekutif) yang diberikan oleh Presiden. Dengan demikian urusan pemerintahan ini tidak termasuk fungsi legislatif dan fungsi yudisial. Dengan demikian kewenangan yang dapat didekentralisasikan adalah urusan pemerintahan yang menjadi kompetensi (eksekutif) tidak meliputi kompetensi bidang legislatif dan bidang yudisial.

Bagi Manan menggunakan bahwa ekonomi adalah kebebasan dan kemerdekaan (*vrijheid* dan *zelfstandigheid*) suatu pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Pendapat Bagi Manan tersebut juga

hasilnya bersifat akumulatif, yaitu bahwa ekonomi haruslah memiliki kedua aspek tersebut yaitu kebebasan dan keamanan. Istilah ekonomi sendiri atau "autonomy" secara etimologi berasal dari kata Yunani "autos" yang berarti sendiri dan "nomos" yang berarti peraturan. Menurut *Encyclopedia of Social Science*, ekonomi dalam pengertian umum adalah the *agat self sufficiency of social body and its actual interdependence*. Dalam kaitan dengan politik atau pemerintahan, *Autonomy* Daerah berarti *Aut government* atau *self governing* yang untuk orang lain luas. Dengan demikian, Otonomi Daerah Daerah yang memiliki *Agat self sufficiency* yang berdaulat *self government* yang diatur atau diura "own law". Kita dapat memahami dengan mudah bahwa menurut perkembangan sejarah di Indonesia, otonomi selalu mengandung arti otonomi (sweling) juga mengandung arti otonomi (daerah).

a. Prinsip-Prinsip Pembentukan Otonomi Daerah

Untuk mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah, diperlukan ekonomi yang kuat, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan beradilan, jauh dari praktik praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta adanya penimbangan antara keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan demikian prinsip Otonomi Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip Otonomi Luas, bahwa kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani urusan

pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga ke otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Di samping itu, daerah diberikan kebebasan untuk menangani urusan pemerintahan yang daerahnya itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik yang masing-masing daerah.

- 2) **Prinsip Otonomi Nyata**, bahwa suatu tugas, wewenang, dan kekuasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang semestinya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing.
- 3) **Prinsip Otonomi yang Berlingkungan** bahwa otonomi yang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk mempedulikan Daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

b. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung 3 (tiga) nilai utama pelaksanaan Otonomi Daerah yaitu, (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas

layanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Tujuan politik kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghargaan terhadap budaya lokal dan memperhatikan aspek dan keselarasan dengan Daerah. Dengan demikian, pada akhirnya tujuan Otonomi Daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

2. Pendapatan Asli Daerah

Rasio administrasi merupakan rasio rasio (RAD) terhadap total pendapatan serta rasio transfer ke daerah (juga masuk di dalamnya dana penimbangan) terhadap total pendapatan. Dua rasio yang masuk ke dalam rasio tersebut, meskipun menunjukkan komandir daerah, namun memiliki makna yang berbeda dari angka-angkanya. Rasio RAD terhadap totalnya memiliki makna yang berkaitan dengan rasio transfer terhadap total pendapatan. Semakin besar angka rasio RAD maka komandir daerah semakin besar. Sebaliknya, makin besar angka rasio transfer, maka akan semakin kecil tingkat

komandiran daerah dalam mendana belanja daerah. Oleh karena itu, daerah yang memiliki tingkat komandiran yang baik adalah daerah yang memiliki rasio PAD yang tinggi sebagai rasio transfer yang rendah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Keuangan, 2011, Deskripsi dan Analisis APBD TA 2011).

Salah satu kriteria penting untuk mengukur secara nyata kemampuan daerah dalam mengelola dan mengelola rumah tangganya adalah kemampuan self-expanding dalam bidang keuangan. Sehubungan dengan pentingnya aspek keuangan ini Pemerintah Daerah baik akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan dan lingkungan ialah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengukur secara nyata kemampuan daerah dalam mengelola rumah tangganya sendiri.

Menurut Hakim (2016), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang diperoleh berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang terdiri Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Rekreasi, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir,

Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Sektor Pendapatan Daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan, nilai, jasa tertentu, yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti, dan menggunakan serta membuka sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga menghasilkan hasil yang maksimal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang bersumber dari ekonomi asli daerah itu sendiri (Hain & Kusni, 2014). Sedangkan menurut Mardiana (2017), adalah penerimaan yang bersumber dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil usaha/kegiatan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari potensi daerah baik dari sektor pajak, retribusi atau hasil daerah yang sah yang digunakan untuk pendanaan dan pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas: Pendapatan Pajak Daerah,

Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan dan PAD lain yang sah.

Berdasarkan pendapat dan Undang-Undang di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari dalam daerah baik dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang sah yang digunakan untuk pendanaan dan pembangunan Daerah. Menurut Arsyad (2011: 61), menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan sumber PAD yang sangat potensial untuk menyumbang alokasi pendanaan daerah. Definisi Pajak Daerah adalah suatu wajib yang dikenakan oleh orang/badan atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang sepadan yang dapat dipergikan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan salah satu PAD yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memelihara kesejahteraan masyarakat.

Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jasa retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

c. Kekayaan Daerah yang Disumbangkan

Selain Pajak daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah juga diberi kewenangan untuk mengelola kekayaan daerah yang dipertahankan. Apa yang diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan antara lain bagian laba, dividend, dan keuntungan lain milik daerah. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan kekayaan yang termasuk dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi:

- 1) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- 2) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/Badan Usaha Milik Negara;
- 3) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berupa jasa giro, penjualan aset tetap daerah, pendapatan bunga, keuntungan

salah nilai rupiah terhadap mata uang asing, komis, potongan, dan bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaaan barang dan jasa oleh daerah.

3. Pajak

a. Definisi

Menurut Schombing dan Gary A. Shapiroang dalam Peraturan (Tari dan Asriandi), makna definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli di bawah ini adalah beberapa diantaranya:

1) Prof. Dr. H. Rochma Soewito, SE

Pajak merupakan suatu iktuk kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat diukurkan dan yang dapat dikenakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak kemudian diuraikan penyusunan definisi oleh beliau sebagai berikut. Pajak adalah peristiwa penyerahan dari pihak rakyat kepada-lah Negara untuk membayar pengeluaran rutin dan surplusnya dipergunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

2) Prof. Dr. P. J. A. Andriani

Pajak adalah suatu masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan

tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

- 3) Sommerfeld Roy M., Andersen Herschel M., Dan Brook Horace R.
Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pengalihan sukarela. Namun wajib dipikul oleh, berdasarkan kekuatan yang ditetapkan melalui hukum, tanpa memperoleh ekivalensi secara langsung dan produktif, juga pemerintah mampu melakukan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintah.

- 4) Dr. Soedarmas Soedihardjaya.

Menurut Dr. Soedarmas Soedihardjaya, pengertian pajak adalah suatu wajib bagi warga atau masyarakat bahwa ia dapat berupa suatu kewajiban yang dipaksakan oleh penguasa dengan metode berbagai norma hukum, yang berlaku untuk menutup biaya produksi barang dan jasa yang guna membiayai kesejahteraan masyarakat.

Dengan merujuk pada beberapa definisi pajak tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tentang pengertian pajak:

- a) Pajak memiliki makna luas yang dapat dilaksanakan.

- b) Pajak memiliki dampak tanpa jasa imbal/kompensasi/imbalan secara langsung

Pengertian Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jika dilihat dari pengertian pajak diatas pendapat ahli dan Undang-Undang sebelumnya sama.

6. Fungsi Pajak

1) Fungsi Anggaran (Fungsi Budgetair)

Pajak merupakan sumber penerimaan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

2) Fungsi Mengatur (Fungsi Reguler)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi.

3) Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

4) Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian.

c. Jenis Pajak

Berdasarkan jenis pajak yang dibayarkan menurut dan masyarakat atau wajib pajak, pajak dapat dibedakan berdasarkan sifat, institusi penungut, objek pajak serta subjek pajak.

1) Jenis Pajak Berdasarkan Sifat

Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu

- a) Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax), yaitu Pajak tidak langsung merupakan pajak yang harus dibayarkan kepada wajib pajak dan melakukan penyaluran atau pembayarannya kepada
- b) Pajak Langsung (Direct Tax), yaitu pajak yang diberikan secara langsung kepada wajib pajak berdasarkan suatu kewajiban pajak yang dibuatkan kantor pajak.

2) Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Penungut

Berdasarkan instansi penungutnya, pajak dibedakan menjadi

2 jenis, yaitu pajak daerah dan pajak negara

- a) Pajak Daerah (Lokal)

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Perda Tingkat I maupun Perda Tingkat II.

(c) Pajak negara (Pusat)

Pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait.

4. Pajak Daerah

a. Definisi

Pengertian Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang RPBD adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian Pajak Daerah menurut Mentawani (2013:12) mengemukakan bahwa "Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Sedangkan Zain (2008:13) memberikan pengertian Pajak Daerah, adalah iuran wajib yang dikenakan oleh orang pribadi

atau badan kepada daerah tanpa insiden langsung yang seimbang yang dapat didasarkan berdasarkan peraturan-perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah yang dapat disimpulkan bahwa disimpulkan bahwa Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh suatu daerah serta besarnya datur oleh Peraturan Daerah, dan jenis pajaknya digunakan untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah.

b. Prinsip Pajak Daerah

Suatu pajak daerah harus memenuhi beberapa prinsip untuk, sehingga penanganannya dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Dari sauratan prinsip yang umum digunakan di bidang perpajakan di bawah ini diuraikan beberapa prinsip pajak atas suatu pajak yang baik (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Materi Pokok dan Pencapaian Daerah, Kursus Keuangan Daerah Edisi Tahun 2014) antara lain:

1) Prinsip keadilan (Equity).

Pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak daerah. Yang dimaksud dengan keseimbangan atas kemampuan subjek pajak adalah dalam

pengungutan pajak tidak ada diskriminasi di antara sesama wajib pajak yang memiliki kemampuan yang sama.

2) Prinsip Kepastian (Certainty)

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya kepastian, baik bagi pemerintah maupun bagi wajib pajak. Kepastian di bidang pajak daerah antara lain merupakan dasar hukum yang mengatur, kepastian mengenai subjek, objek, tarif dan dasar pengenaannya serta kepastian cara pengaliran serta cara pemungutannya. Artinya pemerintah akan menjamin seluruh orang untuk tidak ragu-ragu dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah, karena segala sesuatunya diatur secara jelas.

3) Prinsip Peradilan (Convenience)

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya nilai dan waktu yang tepat bagi wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya. Pelaksanaan pajak daerah totalnya dilakukan pada saat objek pajak daerah memenuhi pengaliran. Dalam hal ini negara tidak mungkin melaksanakan pengungutan pajak daerah jika masyarakat tidak mempunyai kekuatan untuk membayar. Bahkan daerah seharusnya memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk memperoleh peningkatan pendapatan, dan setelah itu mereka layak memberikan kontribusi kepada daerah dalam bentuk pajak daerah.

4) Prinsip efisiensi (Efficiency)

Dalam prinsip ini dikatakan pentingnya efisiensi pemungutan pajak, artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut. Dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa pemungutan pajak dengan seefektifnya memperoleh keuntungan yang besar, mendatangkan pemasukan pajak yang sebesar-besarnya dari biaya yang dikeluarkan.

c. Jenis Pajak Daerah

Sesuai UU Nomor 1 tentang RPMD Jenis Pajak Daerah ada yang dipungut di provinsi dan yang dipungut di kabupaten/kota, yaitu sebagai berikut:

- f) Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi berdasar:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor yang sebelumnya disebut PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang sebelumnya disebut BBKNB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli,

tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

- c) Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penggunaan alat berat.
- d) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
- e) Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PАП adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- f) Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang disungut oleh Pemerintah.
- g) Orang Pajak Mineral Bukan Logam dan Hasil yang selanjutnya disebut Orang Pajak MBLB adalah Orang yang dikenakan oleh provinsi atau pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Pajak yang disungut dan pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
- a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

- b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan
- c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBUT adalah Pajak yang dikenakan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dari atau jasa tertentu. Objek PBUT merupakan perolehan, perolehan, dan/atau konsumsi barang dari jasa tertentu yang meliputi:
- a) Makanan atau minuman
 - b) Tempat tidur
 - c) Jasa Parkir
 - d) Jasa Parkir dan
 - e) Jasa Parkir dan Hiburan
- d) Pajak Renda adalah Pajak atas penghasilan dan/atau keuntungan
- e) Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pemanfaatan dan/atau permukaan air tanah
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam darat atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan
- g) Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet

h) Opsi Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsi PKB adalah Opsi yang dikenakan oleh Kabupaten Kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i) Opsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsi BENKB adalah Opsi yang dikenakan oleh Kabupaten Kota atas pokok BENKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Tarif Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berikut adalah persentase dan tarifnya:

Table 4. Tarif Pajak Daerah Kabupaten Kota sesuai UU 28 tahun 2009

No	Pajak Kabupaten Kota	Tarif Maksimal
1	Pajak Hotel	10%
2	Pajak Restoran	10%
3	Pajak Hiburan	75%
4	Pajak Reklame	25%
5	Pajak Penjualan Jasa	10%
6	Pajak Patok	30%
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25%
8	Pajak Air Tanah	20%
9	Pajak Sasang Burung Walet	10%
10	PBB Perdesaan Perkotaan	0.3%
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5%

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, berikut adalah jenis pajak dan tarifnya:

Tabel 3 Tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah UU Nomor 1 Tahun 2022

No.	Pajak Kabupaten Kota	Tarif Maksimal
1	PBB Perumahan Perkotaan	0,5%
2	Retribusi Pemukiman Hek, Air, Tanah dan Suci	5%
3	Pajak Hotel, Jasa Transportasi, Makanan dan atau Minuman, Tempat Parkir, Jasa Kesehatan, Jasa Perantara, Jasa Perantara dan Hiburan	10%
4	Pajak Hotel, Jasa Transportasi, Makanan dan atau Minuman, Tempat Parkir, Jasa Kesehatan, Jasa Perantara, Jasa Perantara dan Hiburan	20%
5	Pajak Hotel, Jasa Transportasi, Makanan dan atau Minuman, Tempat Parkir, Jasa Kesehatan, Jasa Perantara, Jasa Perantara dan Hiburan	30%
6	Pajak Hotel, Jasa Transportasi, Makanan dan atau Minuman, Tempat Parkir, Jasa Kesehatan, Jasa Perantara, Jasa Perantara dan Hiburan	40%
7	Pajak Hotel, Jasa Transportasi, Makanan dan atau Minuman, Tempat Parkir, Jasa Kesehatan, Jasa Perantara, Jasa Perantara dan Hiburan	50%
8	Pajak Hotel, Jasa Transportasi, Makanan dan atau Minuman, Tempat Parkir, Jasa Kesehatan, Jasa Perantara, Jasa Perantara dan Hiburan	60%
9	Pajak Hotel, Jasa Transportasi, Makanan dan atau Minuman, Tempat Parkir, Jasa Kesehatan, Jasa Perantara, Jasa Perantara dan Hiburan	70%
10	Pajak Hotel, Jasa Transportasi, Makanan dan atau Minuman, Tempat Parkir, Jasa Kesehatan, Jasa Perantara, Jasa Perantara dan Hiburan	80%
11	Pajak Hotel, Jasa Transportasi, Makanan dan atau Minuman, Tempat Parkir, Jasa Kesehatan, Jasa Perantara, Jasa Perantara dan Hiburan	90%
12	Pajak Hotel, Jasa Transportasi, Makanan dan atau Minuman, Tempat Parkir, Jasa Kesehatan, Jasa Perantara, Jasa Perantara dan Hiburan	100%

e. Penetapan Pajak Daerah

Penetapan tarif pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD memperhatikan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Selain itu,

Pemetaan target pajak daerah dan reduksi daerah dalam APBD khususnya pemerintah kabupaten memperhatikan:

- 1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan terhitung daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002;
- 2) kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002;
- 3) kebijakan fiskal yang dibutuhkan untuk mendukung kebijakan pembangunan berwawasan sumber daya (Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Peraturan Identifikasi dan Kemudahan Investasi di Daerah).

B. Anggaran

a. Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Dalam organisasi korporasi pada umumnya, penganggaran merupakan suatu proses politik. Secara umum, penganggaran terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan

moneter. Proses penganggaran ini dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategi telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan artifikasi hasil perumusan strategi dan perencanaan strategi yang telah dibuat. Tanpa penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat mengakibatkan perencanaan yang sudah disusun. Anggaran merupakan rencana moneter untuk pengambilan tindakan manajerial untuk tujuan guna memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi (Kementerian perimbangan keuangan, 2013).

Salah satu penganggaran terkait dengan proses perumusan jumlah alokasi dana untuk setiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran ini dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategi telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan artifikasi hasil perumusan strategi dan perencanaan strategi yang telah dibuat. Tanpa penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat mengakibatkan perencanaan yang sudah disusun. Anggaran merupakan rencana moneter untuk pengambilan tindakan manajerial untuk tujuan guna memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi (Kementerian perimbangan keuangan, 2013).

Menurut Governmental Accounting Standards Board (GASB), definisi anggaran (*budgeting*) adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang disetujui dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Perencanaan dalam penyusunan anggaran singkatan dari *budget* dengan adanya anggaran dalam organisasi dapat memberi pengaruh yang besar terhadap organisasi sektor publik di masa mendatang. Untuk menilai kinerja kinerja organisasi sektor publik juga dapat dengan menggunakan anggaran (Guanviri, 2020).

Menurut Robert M. Anthony & Vito Govindarajan (2006:75) Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian usaha bisnis yang dimiliki suatu organisasi. Suatu anggaran operasi biasanya meliputi satu tahun atau lebih dan menjelaskan pendapatan dan biaya yang direncanakan untuk tahun itu.

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Peraturan Menteri 54 Tahun 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Rudi Badrudin (2017:06), APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disebut oleh DPRD dalam peraturan daerah atau yang disebut Peraturan Daerah Menurut V. Valsira Supriyanti (2015:04), APBD adalah rencana keuangan yang dibuat pemerintah daerah setiap tahunnya disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dari uraian pendik dapat menyimpulkan bahwa pengertian APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah tentang penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk membiayai seluruh kegiatan daerah dalam jangka waktu satu tahun. Formulir APBD merupakan proses penganggaran daerah yang terdiri dari beberapa formula kebijakan anggaran (budget policy formulation) dan perencanaan operasional anggaran (budget operational planning). Penyusunan kebijakan umum APBD (KUA) termasuk kategori formula kebijakan anggaran. Formula kebijakan anggaran berkaitan dengan analisis fiskal sedang perencanaan operasional anggaran lebih ditekankan pada alokasi sumber daya keuangan.

Untuk memahami arti penting anggaran daerah, maka harus diketahui cakupan aspek-aspeknya, adapun mencakup aspek-aspek berikut:

- 1) Anggaran merupakan alat bagi Pemerintah Daerah untuk mengaktifkan dan memantapkan sumber-sumber pembangunan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- 2) Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya faktor keterbatasan sumber daya (scarcity of resources), pilihan (choice), dan trade-offs.
- 3) Di samping itu, anggaran daerah memiliki peran penting dalam bentuk keuangan daerah. Peran anggaran daerah berdasarkan fungsinya terbagi menjadi sebagai berikut (Wardana, 2004):
 - a) Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan, yang antara lain digunakan untuk:
 - (1) Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan
 - (2) Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternative sumber pendanaannya.

- (3) Mengalokasikan sumber-sumber ekonomi pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun.
- (4) Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

b) Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian, yang digunakan antara lain untuk:

- (1) Mengendalikan ekuitas pengeluaran.
- (2) Menetapkan kewajiban atau kewajiban kepada.
- (3) Menetapkan adanya overcapex, understanding, dan cash control (misalnya anggaran, hasil pengendalian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas).

(4) Memantau kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah.

c) Anggaran sebagai alat kumpulan fiskal digunakan untuk memelihara ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberian fasilitas, dorongan dan koordinasi kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mencapai pertumbuhan ekonomi.

d) Anggaran sebagai alat politik digunakan untuk memusatkan prioritas-prioritas kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Anggaran sebagai dokumen politik merupakan bentuk komitmen eksekutif dan

kecepatan legislatif atau pengguna dana publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran bukan sekadar masalah teknis akan tetapi lebih merupakan alat politik.

- e) Anggaran sebagai alat koordinasi antar unit kerja dalam organisasi pemda yang terdapat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran yang disusun dengan baik akan mampu mendorong terjadinya koordinasi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Di samping itu, anggaran juga juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja.
- f) Anggaran sebagai alat motivasi kinerja. Anggaran pada dasarnya merupakan wujud komitmen Pemda kepada pemerintah wewenang masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Kinerja Pemda akan lebih didasarkan target anggaran yang dapat direalisasikan.
- g) Anggaran berfungsi sebagai alat untuk memotivasi manajemen Pemda agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target kinerja. Agar dapat memotivasi

Prinsip-prinsip Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 (permenkada 84 Tahun 2022):

- 1) sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewenangan pemerintah daerah;
- 2) tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 3) berdasarkan KUA dan PPAS yang didasarkan pada RKPD;
- 4) tidak menimbulkan utang kepada pihak yang tidak ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 5) dilakukan secara lebih efisien, ekonomis, efektif, transparan, pertanggungjawaban, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan nilai keadilan, kepastian, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah; dan
- 7) penerimaan daerah dan pengeluaran daerah berupa uang harus diimbungkan dan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Menurut Rordan (2006:23) prinsip-prinsip didalam anggaran sektor publik meliputi:

- 1) Otonomi oleh legislatif. Anggaran publik harus mendapatkan kontrol dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.
- 2) Komprehensif. Jika menyusun Anggaran harus menunjukkan segala pendapatan dan pengeluaran pemerintah.
- 3) Keutuhan. Artinya semua pendapatan dan pengeluaran termasuk dalam satu dokumen.
- 4) Nonbudgetary appropriation, transfer yang dibuat legislatif harus berdasarkan dasar realokasi.
- 5) Periodik. Anggaran merupakan suatu siklus yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multi-tahunan.
- 6) Akutal. Lembar anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang menyembunyi (hidden reserve) yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pencetakan dan inflasi dan anggaran satu draft, mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran.
- 7) Jelas. Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat dan tidak menimbulkan

e. Tujuan Anggaran

Setiap kegiatan yang dilakukan pasti memiliki tujuan, demikian pula anggaran. Secara umum anggaran bertujuan untuk memberikan pedoman bagi organisasi untuk menjalankan

efektif yang diupayakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan sehingga produktivitas tercapai secara optimal.

3. Fungsi Anggaran

APBD mempunyai fungsi dasar: perencanaan, pengalokasian, eksekusi, distribusi, dan stabilisasi (PP 12 Tahun 2019) yaitu:

- 1) Fungsi dasar yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan
- 2) Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan/kegiatan pada tahun berkenaan
- 3) Fungsi pengalokasian yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan prioritas/prioritas sekunder/prioritas
- 4) Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk memperoleh lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemertasaan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian
- 5) Fungsi distribusi yang mengandung arti kegiatan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
- 6) Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan

mengupayakan keseluruhan fundamental perekonomian Daerah.

e. Tahapan Perencanaan Anggaran

Tahap pertama adalah perencanaan dan penganggaran daerah. Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan basis dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas.

Proses perencanaan dimulai dari formulasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jangka menengah kemudian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) kemudian mulai menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun penuh tahun yang ditetapkan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) untuk selang jangka waktu 5 (lima) tahun.

Setelah RPJMD ditetapkan, pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan untuk APBD. Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD, selanjutnya ditetapkan menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan

ketajekan umum APBD yang telah ditetapkan, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh kepala daerah. Kemudian Kepala daerah menerbikan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD sebagai pedoman kepala SKPD. Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan nota kesepahaman.

Setelah RKA-SKPD dibuat, pemerintah daerah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dikusasa kemudian ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan penjabaran APBD daerah tentang penjabaran APBD.
<http://api.kemendagri.go.id/70-5747/>

Subject: **Manajemen Keuangan dan Perencanaan**



Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah

Keuangan dan Perencanaan Daerah
 (KPD) merupakan bagian dari APBD yang berfungsi sebagai
 sumber daya keuangan daerah.



6. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Istilah SKPD seringkali dianggap sama dengan istilah Perangkat Daerah. Menurut Pasal 1 angka 65 - PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.

Menurut PP Nomor 10 Tahun 2010 Perangkat Daerah adalah unsur pemerintah Kabupaten Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sedangkan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pemerintah bupati/walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

7. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB sendiri dapat diartikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (RPS).

8. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat

rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran APBD (PP Nomor 12 Tahun 2019).

b. Pengeluaran Konsumsi LNPR

Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPR) merupakan lembaga yang menyediakan barang dan jasa secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti kepada rumah tangga individu atau rumah tangga yang tidak dikontrol oleh pemerintah. LNPR dibedakan atas 6 jenis lembaga, yaitu:

- a. Organisasi kemasyarakatan
- b. Organisasi sosial
- c. Organisasi profesi dan sukut rumah
- d. Organisasi kebidanan, kesehatan, dan lainnya
- e. Partai Politik
- f. Lembaga keagamaan

Besarnya PK-LNPR sama dengan output atau biaya produksi yang dikeluarkan dalam rangka melakukan aktivitas pelayanan pada masyarakat, anggota organisasi, atau kelompok masyarakat tertentu. Biaya produksi LNPR sama dengan nilai konsumsi antara ditambah biaya primer (kompensasi pegawai, penyusutan, dan pajak

atau produksi lainnya). Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan lembaga atas penggunaan barang dan jasa (antara) dan faktor produksi, ditambah nilai barang dan jasa yang berasal dari produksi sendiri atau pemberian pihak lain (transfer). Jika menggunakan input yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku (BPS).

10. Teori Agency

Morast, Jensen dan Meckling (1976), teori *agency* adalah hubungan yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent*, yaitu antara dua orang atau lebih sebagai kelompok, kelompok, organisasi. Pihak *principal* ialah pihak yang berhak mengambil sebuah keputusan untuk masa depan perusahaan dan memberikan tanggung jawab kepada pihak lain (*agent*). Dalam bentuk perusahaan, *principal* CEO, manajemen, dan manajer unit bisnis perusahaan (*agent*). Dengan demikian banyak terjadi dalam teori *agency*, dimana *agent* akan lebih mengorbankan dan memahami situasi perusahaan/organisasi sehingga dapat membiarkannya asumsi informasi yang bisa menuju tindakan *principal* yang tidak mampu dalam menetapkan apakah usaha yang dijalankan *agent* benar-benar disebut optimal (Jensen dan Meckling 2005:25).

Principal dan *agent* memiliki kepentingan mereka sendiri, yang terkadang kepentingan keduanya tidak memiliki kesamaan. Alasan konflik

kepercayaan antara principal dan agen akan terus meningkat, dikarenakan principal yang jaring atau bahkan tidak melakukan monitoring kegiatan agen setiap hari. Sebaliknya, dapat dipastikan agen dapat memiliki banyak informasi penting mengenai kemampuan diri, lingkungan kerja dan bahkan organisasi secara keseluruhan. Hal ini dapat membuat terjadinya asimetri informasi yaitu ketidaksempurnaan informasi antara principal dan agen dalam perusahaan atau organisasi.

Agar diwujudkan dapat ikut berpartisipasi dalam proses pencapaian inggrian dan memberikan informasi yang akurat mengenai keadaan organisasi dengan demikian hal ini membantu agen untuk melakukan aktivitas informasi yang dapat merupakan perusahaan atau organisasi. Tapi kemudian dari sini hal tidak akan selalu sama dengan agen sehingga hal ini dapat menjadi terjadinya konflik. Agen yang cenderung memberikan informasi yang tidak lengkap agar anggaran tidak mudah dicapai sehingga rewards akan diberikan sesuai dengan pencapaian anggaran tersebut. Keadaan seperti inilah yang menimbulkan terjadinya *budgetary slack*.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini berangkat dari data target pajak daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2022 dan 2023 (APBD Pokok) yang mengalami kenaikan sebesar 75,06%, itu jika dibandingkan dengan APBD Perubahan 2023 kenaikan mencapai 103,65%. Selanjutnya jika melihat data realisasi Pajak Daerah tahun 2023 hanya sebesar 67,11%. Sedangkan tahun 2022, realisasi pajak daerah mencapai 107,22%. Data tersebut menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan, hal ini menunjukkan bahwa terdapat masalah, bagaimana prosedur penetapan anggaran pajak daerah, apa pertimbangan efektifitas dana pendapatan Pajak Daerah apa hambatan dalam pelaksanaan anggaran pajak daerah.

Untuk menjawab masalah tersebut peneliti menjadikan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 sebagai dasar untuk pertimbangan yang rasional dalam penetapan anggaran pajak daerah, yakni pertimbangan:

1. Naluri ekonomi daerah
2. Potensi pajak daerah

Dengan memperhatikan:

1. pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pajak daerah dan sanksi pajak daerah dan kontribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

2. kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
3. insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis beberapa aspek yang terkait langsung dengan pencapaian anggaran pajak daerah di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pendidikan Dasar dari salah satu anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud. Dari hasil wawancara dan pertimbangan penelitian akan dilakukan dari dan dengan pihak yang perlu diteliti.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kompetensi sebagai Kepala Daerah dalam penyusunan Rancangan APBD dapat menetapkan prioritas anggaran baik sebagai indikator maksimum maupun indikator minimum sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan pemerintahan daerah. Sebagai Kepala SKPD menyusun rencana kerja dengan pendekatan berdasarkan potensi kerja yang akan dicapai. Rencana kerja dan anggaran SKPD disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan perda tentang APBD untuk berikutnya. Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD, menyusun rancangan APBD dan perubahan APBD, mengelola akuntansi, menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban APBD.

Pemerintah Daerah sebaiknya mengarahkan aparat dan SKPD serta perangkat pemerintahan daerah lainnya untuk disiplin anggaran, aktif terlibat dalam penyusunan anggaran, baik pendapatan maupun belanja, dan tetap mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Dalam

proses penyusunan APBD, Pemerintah Daerah taat dan mengikuti prosedur administratif yang diterapkan. APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Adapun Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pengeseran anggaran antar Lini Item kegiatan, dan antar jenis belanja. Keadaan yang menyebabkan masa lebih pertunjukan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk pembesaran dalam tahun anggaran berjalan. Pada hakikatnya penyusunan APBD di diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Dalam konteks belanja, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar tidak dapat dihinai oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Maka terdapat sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dengan tema "Peningkatan Produktivitas

untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", dengan sasaran pembangunan: (1) mengentalkan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca; dan (2) peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator (a) akses pembangunan manusia dan (b) tingkat kemiskinan (Pangkajene, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023). Berdasarkan latar dan sasaran tersebut maka perlu dilakukan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2000-2025. Berdasarkan undang-undang tersebut diketahui Visi Pembangunan Ekonomi ialah terwujudnya perekonomian yang maju, mandiri, dan mampu secara nyata meningkatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi yang menjunjung persaingan sehat dan keadilan, serta berperan aktif dalam perekonomian global dan regional dengan bertumpu pada kemampuan serta potensi bangsa. Sedangkan Visi Pembangunan Daerah ialah Pembangunan daerah diarahkan pada terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat (*quality of life*) di seluruh wilayah, berkurangnya kesenjangan antar wilayah, dan peningkatan keserasian pemanfaatan ruang dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia. Untuk itu, pemerintah kabupaten/kota perlu

mendukung tercapainya sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah. Dengan demikian maka keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rer Kera Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam lingkup Pemerintahan Daerah ditunjukkan juga "sinkronisasi" antara eksekutif dan legislatif, kadangkala kebijakan anggaran yang telah ditetapkan menyebabkan tidak teresekutunya anggaran sehingga menjadi masalah akumulasi keuangan. Hal tersebut banyak indikasi penyebabnya, diantaranya ialah lemahnya perencanaan yang sering memakan waktu lama dan menyebabkan keterlambatan pada pengesahannya menjadikan target realisasi anggaran tidak tercapai, perencanaan anggaran yang kurang tepat akan menyulitkan dalam hal pembahasan. Hal lain ialah keterbatasan penetapan APBD yang dapat disebabkan oleh kurang harmonisnya hubungan eksekutif dan legislatif, pengaruh karakteristik yang dimiliki oleh eksekutif dan legislatif sebagai penyusun APBD serta faktor komitmen yang belum memadai. Dalam skala nasional (APBN), faktor-faktor yang belum dapat dipastikan memberikan pengaruh, umumnya sangat dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika (USD), harga minyak bumi di pasar internasional, kuota minyak

mentan yang diturunkan oleh OPEC, suku bunga, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi yang meningkat.

Jika indikator terhambatnya realisasi/penyerapan anggaran adalah kesalahan perhitungan, menurut Savitri K. Dewantara M, Darmayanti N dkk (2015) mengemukakan bahwa terdapat beberapa terobosan yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam penyusunan APBD apabila terjadi kesalahan perhitungan, yaitu: Perlu dilakukan inovasi-inovasi dalam proses perencanaan partisipatif, perlu dikembangkan strategi berupa dialog ataupun sosialisasi mengenai perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, perlu penguatan kapasitas dan komitmen, baik bagi kalangan Pemda maupun DPRD, pemberian sanksi sesuai aturan mesti tetap dilaksanakan namun dengan sanksi yang lebih spesifik. Muhammad Syahwidan dan Irma Darmayanti (2020) dengan artikelnya Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Di Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, menyimpulkan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penguatan administrasi dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Perencanaan anggaran Pemerintahan Daerah wajib memperhatikan kondisi ekonomi. Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 3,55 persen. Pertumbuhan terjadi pada empat komponen dimana pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRN sebesar

9,60 persen diikuti oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 5,10 persen; Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 3,43 persen; dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 0,16 persen. Struktur PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar menurut pengeluaran juga tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar masih didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang mencakup lebih dari separuh PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu sebesar 52,28 persen. Komponen lain yang memiliki peranan besar terhadap PDRB adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 44,34 persen, diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 12,74 persen; sedangkan untuk Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRRT menyumbang kontribusi yang relatif kecil yaitu sebesar 1,39 persen.

Tabel 1. Nilai PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021 - 2023
(miliar rupiah)

Lapangan Usaha	PDRB Menurut		
	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.513,58	3.289,79	3.564,83
Pertambangan dan Penggalian	84,26	71,11	75,72
Industri Pengolahan	191,33	207,73	204,94
Pengadaan Listrik dan Gas	5,88	5,99	6,43
Pengadaan Air	7,07	7,48	7,85
Konstruksi	1.484,77	1.621,33	1.732,80
Pengdagangan Besar dan Eceran, Akomodasi dan Sewa Kotoran	432,85	599,63	648,43
Transportasi dan Pergudangan	142,30	160,67	167,82
Pengadaan Akomodasi dan Makanan Minum	15,07	17,37	18,74
Informasi dan Komunikasi	165,02	187,74	175,78
Salek Keuangan	89,01	85,85	100,34
Salek Lain	94,75	95,64	103,09
LNPRRT	1,08	1,18	1,22
Akomodasi Pemerintahan, Pemerintahan dan Daerah Lainnya	626,87	819,76	837,26

Lapangan Usaha	PADR Daerah		
	2021	2022	2023
Pajak Peredaran	197,62	420,18	437,27
Pajak Retribusi dan Tagihan Sosial	127,90	172,48	124,73
Pajak Lainnya	30,10	27,63	39,91
Domestik Regenerasi Bruto (DRB)	6.335,40	7.480,48	7.566,26

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar 2023

Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit keadaan makro ekonomi daerah, dan potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Selain itu, Penerapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD Kabupaten kepulauan kabupaten memperhatikan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penurunan pembesaran atas pokok dan atau sanksi objek pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dan insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian insentif dan Kemudahan investasi di Daerah. Pertimbangan sesuai amanah undang-undang tersebut bertujuan agar Pemerintah Daerah dalam penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah rasional. Putra dkk (2019) bahwa rasionalisasi anggaran secara umum diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (sekarang PP Nomor 12 Tahun 2018). Dengan menerapkan konsep otonomi daerah, semua program yang

berhubungan dengan daerah telah diserahkan secara penuh oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Maka kemudian menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah bersama anggota legislatif mengaturnya dalam bentuk perda.

Tarjet pajak daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan signifikan. Secara keseluruhan dapat kita lihat bahwa kenaikan dari tahun 2022 ke tahun 2023 (APBD Pokok) sebesar 70,05 persen, sedangkan jika kita lihat kenaikan pajak APBD Perubahan 2023 sebesar 103,06 persen. Data realisasi Pajak Daerah tahun 2023 hanya sebesar 67,16 persen. Ditandingkan tahun 2022, realisasi mencapai 107,32 persen pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Daerah. Data menunjukkan angka yang signifikan terbuang antara penetapan anggaran Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022, APBD pokok dan APBD Perubahan Tahun 2023. Hal ini menunjukkan tanda tanya, apa sebenarnya dasar pertimbangan penetapan Pajak Daerah. Apakah ada yang tidak sesuai prosedur pada saat penetapan pajak daerah. Menurut penulis ini penting untuk ditinjau lebih dalam agar menghilangkan prasangka atau kecurigaan yang tak berdasar.

Sesuai fenomena di atas, peneliti berasumsi bahwa penetapan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya pajak daerah lebih cenderung pada kesalahan penetapan target pajak daerah sehingga perlu diteliti. Penelitian ini adalah untuk meninjau penetapan target pajak daerah pada Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 yang

selanjutnya akan diurai dalam rumusan masalah. Agar bisa memantau penerapan pajak daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu melihat data target pajak daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 dan 2023.

Tabel 2. Data target pajak daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 dan 2023

No.	Jenis Pajak Daerah	Target 2022	Target APBD Pokok 2022	Realisasi %	Target APBD Perubahan 2022	Realisasi %	Realisasi %
1	Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)	1.177.500.000	1.177.500.000	100%	1.177.500.000	0,00	100,00
2	Pajak Air Tanah	10.000.000	10.000.000	0,00%	10.000.000	0,00	0,00
3	Pajak Bumi dan Bangunan Reklasifikasi (PBB-R)	2.000.000.000	1.800.000.000	90,00	4.100.000.000	100,00	100,00
4	Pajak Hotel	20.000.000	20.000.000	100%	20.000.000	0,00	100,00
5	Pajak Hiburan	10.000.000	10.000.000	100%	10.000.000	0,00	100,00
6	Pajak Kendaraan Bermotor dan Suku Cadang	1.500.000.000	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100,00	100,00
7	Pajak Penjualan Hasil Pertambangan	2.000.000.000	2.000.000.000	100%	2.000.000.000	0,00	100,00
8	Pajak Darat	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	0,00	100,00
9	Pajak Daerah	2.000.000.000	2.000.000.000	100%	2.000.000.000	0,00	100,00
Jumlah		10.888.000.000	10.888.000.000	100%	21.788.000.000	100%	100,00

Sumber: BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2023 dan Bireksat (2023) dan Bireksat (2023)

Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 nyaris tidak tercapai secara keseluruhan (lihat tabel 3). Apa yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar bersama DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam APBD yang memuat penetapan anggaran pendapatan daerah seharusnya bisa dicapai 100 persen. Jika pun melebihi atau kurang capaiannya, seharusnya tidak

signifikan. Menurut Farida (2013), jumlah anggaran pengeluaran daerah tidak ditentukan oleh besarnya penerimaan tetapi justru jumlah pengeluaran yang akan mempengaruhi jumlah anggaran penerimaan suatu daerah. Jika benar demikian, bisa jadi untuk memenuhi jumlah belanja pengeluaran yang tinggi, anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) diabaikan pula. Penetapan pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan pemerintah tidak dapat sembarangan. Karena pajak dipungut berdasarkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak. Dengan juga dengan retribusi yang diberikan kepada orang perorangan berdasarkan jasa yang disediakan pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan. (Farida, 2017). Berikut data target dan realisasi pajak daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023:

Tabel 3. Data target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2023

No.	Jenis Pajak Daerah	Target 1700 P/pendapatan 2023	Realisasi %	Capaian	Tingkat Tindak Tersejaya
1.	Das Pemukiman Asas Tanah (DPA) Bangunan (DPA TB)	1.200.000.000	910.924.161	85,38	Tindak lanjut
2.	Pajak Air Tanah Bangunan	10.000.000	1.250.000	12,50	Tindak lanjut
3.	Pemakaian dan Pembelian (PBB PD)	4.300.000.000	2.459.729.340	57,20	Tindak lanjut
4.	Pajak Hutan	50.000.000	20.940.501	41,88	Tindak lanjut
5.	Pajak Hotel	200.000.000	222.927.229	111,46	Tersejaya
6.	Pajak Minat Bukan Logam dan Batu	8.000.000.000	2.429.780.487	30,30	Tindak lanjut
7.	Pajak Penjualan Jalan	2.800.000.000	2.781.828.414	99,35	Tersejaya
8.	Pajak Parkir	200.000.000	280.121.122	140,06	Tersejaya
9.	Pajak Reklamasi	2.000.000.000	2.624.881.183	131,24	Tindak lanjut
	Jumlah	21.700.000.000	14.373.754.002	66,18	

Sumber: BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2023*) belum direkonsiliasi/diperiksa oleh BPK RI

Penetapan anggaran adalah bagian kebijakan publik. Model rasionalitas mengedepankan gagasan bahwa kebijakan publik sebagai maximum social gain yang berarti pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memilih kebijakan yang memberikan manfaat optimum bagi masyarakat. Model yang dikembangkan dan model cost-benefit analysis. Karena model ini mengaitkan proses formulasi kebijakan haruslah didasarkan pada keputusan yang cukup pertimbangan rasionalitasnya. Rasionalitas yang disini adalah pemahaman antara pengorbanan dan hasil yang didapat. Dengan kata lain, model ini lebih menekankan pada aspek efisiensi atau aspek ekonomis. Walaupun demikian kebijakan ini mempunyai beberapa kelemahan pokok, yakni konsep maximum social gain berbeda-beda antara kelompok kepentingan. Selain itu, juga sangat sulit didapat kebijakan yang maximum social gain mengingat ada kecenderungan melayan diri sendiri daripada melayani publik. Kenyataan ini sulit diingkari mengingat institusi yang suksessful kurang memberikan insentif yang memadai, sementara di legislatif cost (biaya) politiknya tinggi, sehingga menimbulkan kecenderungan korupsi, termasuk mengkorupsi kebijakan publik. Parita, L. (2013).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penetapan anggaran Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar?
2. Bagaimana pertimbangan penetapan anggaran Pajak Daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar?
3. Apa hambatan penetapan anggaran Pajak Daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar?

C. Tujuan

Berdasarkan cakupan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur penetapan anggaran Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
2. Untuk mengetahui pertimbangan penetapan anggaran Pajak Daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar
3. Untuk mengetahui hambatan penetapan anggaran Pajak Daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar

D. Manfaat

Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan dasar penetapan Pajak Daerah pada khususnya.
 - b. Sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya

2. Manfaat Pragmatis

a. Bagi pemerintah

Dapat dijadikan bahan acuan dalam membuat kebijakan dalam penetapan anggaran Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar.

b. Bagi Peneliti

Dapat membantu memahami perkembangan dalam bidang Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

c. Bagi masyarakat

Menyediakan informasi mengenai Pajak Daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti bisa mengetahui judul yang sama yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk mendukung permasalahan tersebut di atas, peneliti berusaha mencari berbagai literatur dan penelitian terdahulu (prior research) yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian saat ini. Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat ketertarikan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu:

1. Fauzan Effendi, Vince Ratnawati, Yeli Muta Esari. Dengan judul Jurnal Penentuan Target, Strategi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Pajak Daerah. Objek Penelitian ini adalah Aparatur Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan 4 objek/ subjek pajak daerah yang diuji di Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Menunjukkan bahwa penetapan target Pajak Ruknma, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan belum disesuaikan dengan potensi ri. Laporan omega masing-masing Pajak Daerah yang dibuat belum memadai terkait strategi yang telah dilakukan sehingga menyulitkan Badan Pendapatan Daerah dalam pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Faktor-faktor yang menghambat optimalisasi pajak tersebut adalah belum memadainya struktur organisasi, penunskutan data base perpajakan, kondisi Sumber Daya Manusia, pemanfaatan teknologi informasi, Penguatan Tegulasi dan sarana prasarana pendukung. Effendi, F., Rathawati, M., & Saori, Y. M. (2021)

2. Syahri dan Liana Pinda. Dengan judul yang berjudul Penetapan Target Pajak Dan Retribusi Daerah, bersifat studi kasus dengan menggunakan analisa secara deskriptif yaitu membandingkan teori dengan praktik. Sesuai dengan fakta lapangan yang diperoleh dan proses penetapan target pajak dan retribusi daerah pada bidang pendapatan dinas Pendapatan, pengelolaan, keuangan dan aset daerah Kabupaten Slak, ternyata penetapan target dikarenakan:
 - a) Kekurangan data, faktor kekurangan data lah yang menyebabkan keputusan yang diambil dalam penetapan target pajak dan retribusi terkesan kurang rasional, karena penetapan berdasarkan realisasi tahun lalu dan dengan menggunakan

metode proyeksi rata-rata maka ditetapkan target pada tahun yang akan datang:

- a) Kekurangan SDM, faktor kurangnya sumberdaya manusia dalam hal ini berkaitan tentang pekerjaan pendataan objek pajak dan retribusi di lapangan, sehingga data yang dibutuhkan dalam penetapan target tidak tersedia. Hal ini disebabkan karena kurangnya anggaran yang diperuntukkan membayar rekanan yang melakukan pendataan di lapangan.
 - b) Kekurangan prosedur, faktor ini berkaitan dengan masalah belated pendataan yang dibutuhkan sehingga pendataan wajib pajak kurang optimal perolehannya. Farida, L. (2013).
3. Puspita A dengan judul Analisis Penetapan Target Penentuan Pajak Daerah: Studi pada Dispenda Kota Malang. Didiskusikan bahwa kinerja penentuan pajak dan retribusi daerah dalam rangka penentuan PAD secara umum belum optimal. Penetapan target penentuan PAD belum berdasarkan potensi ini yang dimiliki Kota Malang, dan Penetapan potensi sekaligus target pajak daerah Kota Malang berdasarkan landasan yuridis dan konsep intensifikasi serta ekstensifikasi pajak daerah. Selain itu, juga didasarkan pada indikator perekonomian Kota Malang, analisis SWOT, kelayakan tagihan piutang pajak daerah, serta metode penetapan potensi dan target pajak daerah Kota Malang. Puspita, A. P. (2016)

4. Teguh Purnama, Anisanti Puspitaningsih, Via Ode Rachmasari Ariani, Sutanti, Zaidin dengan judul Potensi Pajak Dan Retribusi Parkir Di Kota Kendari. Menunjukkan bahwa penerimaan dari parkir baik dalam bentuk pajak maupun retribusi masih sangat rendah walaupun secara matematis sangat besar potensi penerimaan dari sektor ini. Implikasi dari hal tersebut bahwa pemerintah harus dapat dalam membangun infrastruktur pendukungnya agar dapat menarik pajak maupun retribusi parkir secara maksimal dan tidak ada lagi parkir liar yang terkesan merebakkan rutinitas dan mengurangi penerimaan pendapatan daerah. Teguh Purnama, S. Anisanti Puspitaningsih. (2021).
5. Ginting Nikweni Falegan Judul Tinjauan Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Fungsi Anggaran dan Regulerend Pajak. Menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak mempunyai arah belakang sebagai salah satu stimulus dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 dan salah satu upaya pemerintah untuk membara UMKM dan berbagai sektor. Berdasarkan fungsi anggaran, hasil studi menunjukkan bahwa realisasi penerimaan perpajakan tahun 2020 hanya mencapai 89,25 persen dari target. Adapun kontribusi insentif pajak berpengaruh sebesar 22,1 persen terhadap penurunan realisasi penerimaan perpajakan tahun 2020. Berdasarkan fungsi mengatur, hasil studi menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak mempengaruhi

pertumbuhan perekonomian Indonesia. Insentif pajak dapat meningkatkan konsumsi wajib pajak sehingga berdampak positif terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia. Adapun realisasi insentif pajak hingga akhir tahun 2020 hanya mencapai 76,5 persen dari target. Ginting, N., & Rawan, P. (2022).

Perbedaan hasil penelitian ini bisa dengan penelitian yang akan dilakukan ini terletak pada objek penelitian dan kajiannya. Objek penelitian di Sudah Pengelolaan Kabupaten Kepulauan Selayar mengkaji dengan cara meninjau prosedur, dasar pertimbangan penetapan pajak daerah hingga hambatan nya. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan perbandingan di daerah lain, sedangkan di Selayar diharapkan bisa menjadi acuan atau referensi dalam pengambilan kebijakan karena belum pernah ada penelitian sebelumnya di Selayar.

B. Landasan Teori

1. Otonomi Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Lalu "Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan

Otonomi Daerah". Tujuan otonomi adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Ahrusan (2017:19) menjelaskan bahwa tujuan otonomi daerah yaitu (a) Mempersiapkan pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan potensi dan potensi ekonomi daerah, (b) Mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, terutama petani dan nelayan melalui penyediaan prasarana, pembangunan agribisnis, industri kecil dan kerajinan rakyat, penguasaan teknologi dan pemanfaatan sumber daya alam, (c) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah melalui penyerahan anggaran pendidikan yang memadai, (d) Meningkatkan pembangunan di seluruh daerah berdasarkan prinsip desentralisasi dan Otonomi Daerah.

hakikat otonomi daerah menurut Salehin Abasi Wahab kemampuan menyediakan ruang publik yang lebar bagi munculnya partisipasi masyarakat didalamnya, tidak hanya secara pasif dimana partisipasi tersebut ditentukan oleh struktur kekuasaan diatasnya (dan itu bukanlah partisipasi, tetapi Modifikasi), juga secara aktif dimana masyarakat memahami sepenuhnya atas kebutuhan-kebutuhannya, kemudian memilih, merumuskan dan mengupayakan agar dapat tercapai. Menurut Kajian Akademik Pelaksanaan Otonomi Daerah, Badan Pengkajian MPR RI (2013). Menurut Satu

Wassitono bahwa Otonomi Daerah yang diberikan kepada daerah merupakan peluang sekaligus tantangan bagi daerah tersebut demi kemajuan bangsa. Disebut peluang, karena dengan kewenangan yang luas daerah sebagai sumber daya (alam, manusia, sosial-budaya) yang telah disediakan, maka daerah memiliki kebebasan untuk melakukan kreasi dan inovasi. Dinamakan tantangan, karena untuk mencapai kemajuan, pemerintah harus bekerja keras dan cerdas mendayagunakan berbagai modal yang dimiliki. Baik modal berupa uang (*money capital*), modal intelektual (*intellektual capital*), maupun modal sosial (*social capital*) guna mencapai kesejahteraan masyarakat daerah khususnya, dan bangsa pada umumnya. Menurut H.A.W. Mahia pengertian urusan pemerintahan diukur fungsi lembaga tertinggi dan tinggi negara lainnya (fungsi eksekutif) yang diberikan oleh Presiden. Dengan demikian urusan pemerintahan ini tidak mencakup fungsi legislatif dan fungsi yudikatif. Dengan demikian kewenangan yang dapat didesentralisasikan adalah urusan pemerintahan yang menjadi kompetensi (eksekutif) tidak meliputi kompetensi bidang legislatif dan bidang yudikatif.

Bagi Mahan mengemukakan bahwa otonomi adalah kebebasan dan kemandirian (*vielfeld dan zelfstandigheid*) satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Pendapat Bagi Mahan tersebut pada

hakikatnya bersifat akumulatif, yaitu bahwa otonomi haruslah memiliki semua aspek tersebut yaitu kebebasan dan kemandirian. Istilah otonomi sendiri atau "autonomy" secara etimologis berasal dari kata Yunani "autos" yang berarti sendiri dan "nomos" yang berarti peraturan. Menurut *Encyclopedia of Social Science*, otonomi dalam pengertian politik adalah *the legal self sufficiency of social body and its actual independence*. Dalam kaitian dengan politik atau pemerintahan, Otonomi Daerah berarti *self government* atau *condition of living under one's own law*. Dengan demikian, Otonomi Daerah adalah yang memiliki *legal self sufficiency* yang berarti *self government* yang diatur atau diurus *own laws*. Koesoemahatmadji berpendapat bahwa menurut perkembangan sejarah di Indonesia, otonomi selain mengandung arti perundangan (*regeling*) juga mengandung arti pemerintahan (*bestuur*).

a. Prinsip-Prinsip Pemberian Otonomi Daerah

Untuk mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah, diperlukan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta adanya penimbangan antara keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan demikian prinsip Otonomi Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip Otonomi Luas, bahwa kepada daerah diberikan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani urusan

pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga lei otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Di samping itu, daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan otonominya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

- 2) Prinsip Otonomi Nyata, bahwa suatu tugas, kewajiban dan kewenangan untuk menangani urusan pemerintahan yang sebenarnya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing.
- 3) Prinsip Otonomi yang Bertanggungjawab bahwa otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan Daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

b. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung 3 (tiga) misi utama pelaksanaan Otonomi Daerah yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas

pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghargaan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian pada intinya tujuan Otonomi Daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

2. Pendapatan Asli Daerah

Rasio kemandirian diukur dengan rasio PAJ terhadap total pendapatan serta rasio transfer ke daerah (termasuk di dalamnya dana perimbangan) terhadap total pendapatan. Dua rasio yang mewakili tersebut, meskipun menunjukkan kemandirian daerah, namun memiliki makna yang berbeda atas angka-angkanya. Rasio PAJ terhadap totalnya memiliki makna yang berkaitan dengan rasio transfer terhadap total pendapatan. Semakin besar angka rasio PAJ maka kemandirian daerah semakin besar. Sebaliknya, makin besar angka rasio transfer, maka akan semakin kecil tingkat

kemandirian daerah dalam mendanai belanja daerah. Oleh karena itu, daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang baik adalah daerah yang memiliki rasio PAD yang tinggi sekaligus rasio transfer yang rendah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2011, Deskripsi dan Analisis APBD TA 2011).

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan self supporting dalam bidang keuangan. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Menurut Hakim (2016), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang terdiri Pajak hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir,

Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bahan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Sektor Pendapatan Daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah benefit, menemukan dan menetapkan mana keuntungannya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara benefit, dan menguraikannya serta menjadi sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang bersumber dari ekonomi asli daerah itu sendiri (Halim & Kusum, 2014). Sedangkan menurut Mardiono (2017), adalah penerimaan yang bersumber dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengalihan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari potensi daerah baik dari sektor pajak, retribusi atau hasil daerah yang sah yang digunakan untuk pendanaan dan pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah,

Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan PAD lain yang sah.

Berdasarkan pendapat dan Undang-Undang di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari potensi daerah baik dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang sah yang digunakan untuk pendanaan dan pembangunan daerah. Menurut Arusani (2017:27) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan sumber PAD yang sangat potensial dalam menyumbang bagi pemerintah daerah. Definisi Pajak Daerah sendiri adalah iuran wajib yang dikenakan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang setimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan salah satu PAD yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Daerah kabupaten/kota dapat peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

2. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Selain Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah juga diberi wewenang untuk mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan. Apa yang diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan antara lain bagian laba, dividen, dan keuntungan saham milik daerah. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini mencakup:

- 1) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- 2) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/Badan Usaha Milik Negara;
- 3) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Lain berupa jasa giro, penjualan aset tetap daerah, pendapatan bunga, keuntungan

selain nilai rupiah termasuk mata uang asing, komisi, potongan, dan bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

3. Pajak

a. Definisi

Menurut Sidiqie dan Soej A. Sitagateng dalam Perpajakan (Teori dan Aspek), pajak didefinisikan sebagai yang dikenakan oleh pemerintah kepada (1) adanya beberapa darahnya

1) Prof. Dr. H. Rochimat Soemarto, S.H.

Pajak merupakan sumbu rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat diukur dan yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pajak kemudian diartikan penyusutan definisi oleh beliau sebagai berikut: Pajak adalah kontribusi kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya dipergunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

2) Prof. Dr. P. J. A. Andriani

Pajak adalah sumbu masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang tentang oleh yang wajib pajak membiayainya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan

tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

- 3) Sommerfeldt Ray M, Anderson Herschel M, Dan Brock Horace R.
Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum. Namun wajib ditaksir akan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan proporsional, agar pemerintah mampu melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintah.

- 4) Dr. Soepaman Soemahamidjaya.

Menurut Dr. Soepaman Soemahamidjaya, pengertian pajak adalah suatu wajib bagi warga atau masyarakat baik itu dapat berupa uang ataupun barang yang dipungut oleh penguasa dengan menurut berbagai norma hukum yang berlaku untuk menutup biaya produksi barang dan juga jasa guna meraih kesejahteraan masyarakat.

Dengan menambahkan pada beberapa definisi pajak tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tentang pengertian pajak.

- a) Pajak memiliki makna lain yang dapat dilaksanakan.

- 2) Pajak memiliki dampak tanpa jasa timbal-balik prestasimasi secara langsung.

Pengertian Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jika dilihat dari pengertian pajak antara pendapat ahli dan Undang-Undang substansinya sama.

b. Fungsi Pajak

1) Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Pajak merupakan sumber pendanaan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

2) Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi.

3) Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kecukupan dan kesejahteraan masyarakat.

4) Fungsi Stabilitas

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian.

c. Jenis Pajak

Ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak, yang dapat digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak serta subjek pajak.

1) Jenis Pajak Berdasarkan Sifat

Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu:

- a) Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax), yaitu Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya dibebankan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu.
- b) Pajak Langsung (Direct Tax), yaitu pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berdasarkan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak.

2) Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut

Berdasarkan instansi pemungutnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak daerah dan pajak negara.

- a) Pajak Daerah (Lokal)

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I.

b) Pajak Negara (Pusat)

Pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi kementerian.

4. Pajak Daerah

a. Definisi

Pengertian Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang HKPD adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian Pajak Daerah menurut Mardiasmo (2013:12) mengemukakan bahwa "Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Sedangkan Zan (2008:13) memberikan pengertian Pajak Daerah, adalah iuran wajib yang ditakukan oleh orang pribadi

atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan-perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh suatu daerah, serta pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Daerah, dan hasil pajaknya digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah.

b. Prinsip Pajak Daerah

Sebuah pajak daerah harus memenuhi beberapa prinsip umum, sehingga penungutannya dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Dari sejumlah prinsip yang umum digunakan di bidang perpajakan, di bawah ini diuraikan beberapa prinsip pokok dari suatu pajak yang baik (Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Materi Pemahaman Pendapatan Daerah, Kurikulum Keuangan Daerah Edisi Tahun 2014), antara lain:

1) Prinsip keadilan (*Equity*).

Pentingnya kesetimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak daerah, yang dimaksud dengan kesetimbangan atau kemampuan subjek pajak adalah dalam

pengungutan pajak tidak ada diskriminasi di antara sesama wajib pajak yang memiliki kemampuan yang sama.

2) Prinsip Kepastian (Certainty).

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya kepastian, baik bagi aparatur pemungutan maupun wajib pajak. Kepastian di bidang pajak daerah antara lain mencakup dasar hukum yang mengatur, kepastian mengenai subjek, objek, tarif dan dasar pengenaannya, serta kepastian mengenai tata cara pemungutannya. Adanya kepastian akan menjamin setiap orang untuk tidak ragu-ragu dalam menjalankan kewajiban membayar pajak daerah, karena segala sesuatunya diatur secara jelas.

3) Prinsip Kemudahan (Convenience).

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya saat dan waktu yang tepat bagi wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya. Pengungutan pajak daerah sebaiknya dilakukan pada saat wajib pajak daerah memenuhi penghasilan. Dalam hal ini negara tidak mungkin melaksanakan pengungutan pajak daerah jika masyarakat tidak mempunyai kekuatan untuk membayar. Bahkan daerah seharusnya memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk memperlebar peningkatan pendapatan, dan setelah itu mereka layak memberikan kontribusi kepada daerah dalam bentuk pajak daerah.

4) Prinsip efisiensi (Efficiency)

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya efisiensi pemungutan pajak, artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut. Dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa pemungutan pajak daerah sebaiknya memanfaatkan mekanisme yang sudah mendukung pemajakan pajak yang sesuai-desarnya dan biaya yang sekecil-kecilnya.

c. Jenis Pajak Daerah

Sesuai UU Nomor 1 tentang HKPD Jenis Pajak Daerah ada yang dipungut di provinsi dan yang dipungut di kabupaten/kota, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKMB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli,

- tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- c) Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
 - d) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
 - e) Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
 - f) Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang disungut oleh Pemerintah.
 - g) Otsus/Pajak Mineral, Baku, Logam, dan Batuan yang selanjutnya disebut Otsus/Pajak MBLB adalah Otsus yang ditetapkan oleh provinsi atau pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pajak yang disungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
- a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

- b) Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
- c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Objek PBJT merupakan perputaran perolehan, dan/atau konsumsi barang dan/atau jasa tertentu yang meliputi:
- a) Makanan dan/atau Minuman;
 - b) Tenaga Listrik;
 - c) Jasa Perhotelan;
 - d) Jasa Parkir; dan
 - e) Jasa Kesenian dan Hiburan.
- d) Pajak Reklame adalah Pajak atas penyebaran reklame.
- e) Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- g) Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau penggunaan sarang burung walet.

- h) Opsi Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsi PKB adalah Opsi yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Opsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsi BBKBN adalah Opsi yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBKBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Tarif Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut adalah jenis pajak dan tarifnya:

Tabel 4. Tarif Pajak Daerah Kabupaten Kota sesuai UU 28 tahun 2009.

No	Pajak Kabupaten/Kota	Tarif Maksimal
1	Pajak Hotel	10%
2	Pajak Restoran	10%
3	Pajak Hiburan	75%
4	Pajak Reklame	25%
5	Pajak Penawangan Jalan	10%
6	Pajak Parkir	50%
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25%
8	Pajak Air Tanah	20%
9	Pajak Sarang Burung Walet	10%
10	PBB Persediaan Parkir kota	0,3%
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	6%

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, berikut adalah jenis pajak dan tarifnya:

Tabel 5 Tarif Pajak Daerah Kabupaten Kota Sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022

No.	Pajak Kabupaten/Kota	Tarif Maksimal
1	PBB Persebaran Perkotaan	0,5%
2	Badan Persebaran Hak Atas Tanah dan Bangunan	5%
3	Pajak Barang Lintas Yasnaru	
	Makanan dan atau Minuman	10%
	Tenaga Listrik	2%
	Jasa Perhotelan	10%
	Jasa Parkir	10%
	Jasa Kesehatan dan Hiburan	75%
4	Pajak Reklame	25%
5	Pajak Air Tanah	20%
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	20%
7	Pajak Barang Berwujud Visket	10%
8	Opisi PNB	65%
9	Opisi BBNKB	65%

e. Penetapan Pajak Daerah

Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Selain itu,

Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD khususnya pemerintah kabupaten memperhatikan:

- 1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002;
- 2) kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002;
- 3) insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kegiatan kemudahan berinvestasi, sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;

6. Anggaran

a. Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan penyusunan anggaran estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Dalam organisasi edorpublik pada umumnya, penganggaran merupakan suatu proses politik. Secara umum, penganggaran terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan

moneter. Proses penganggaran ini dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategis telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan artikulasi hasil perumusan strategi dan perencanaan strategis yang telah dibuat. Tahap penganggaran menjadi sangat penting, karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Anggaran merupakan rencana manajerial untuk pengambilan tindakan manajerial (plan for action) guna memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. (Kamesudjijem pertimbangan keuangan, 2013).

Secara umum, penganggaran terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran ini dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategis telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan artikulasi hasil perumusan strategi dan perencanaan strategis yang telah dibuat. Tahap penganggaran menjadi sangat penting, karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Anggaran merupakan rencana manajerial untuk pengambilan tindakan (manajerial plan for action) guna memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. (Kamesudjijem pertimbangan keuangan, 2013).

Menurut Governmental Accounting Standards Board (GASB), definisi anggaran (*budgeting*) adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup semua pengeluaran yang diizinkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Pelaksanaan dalam penyusunan anggaran sangatlah penting karena dengan adanya anggaran dalam organisasi dapat memberi gambaran jelas tentang organisasi, sektor publik di masa mendatang. Untuk menilai kinerja pimpinan organisasi sektor publik juga dapat dengan menggunakan anggaran. (Sujanweni, 2020).

Menurut Robert N. Anthony & Vijay Govindarajan (2009:73) Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian proksi pendak yang efektif dalam organisasi. Suatu anggaran operasi biasanya meliputi waktu satu tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun itu.

b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Permendagri Nomor 84 Tahun 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Ruel Badude (2017:98), APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam prosedur persetujuan yang disebut Peraturan Daerah. Menurut V. Wajana Suparni (2012:86), APBD adalah rencana keuangan yang dibuat pemerintah daerah setiap tahunnya, disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengertian APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah tentang penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk membiayai seluruh kegiatan daerah dalam jangka waktu satu tahun. Penyusunan APBD merupakan proses penganggaran daerah yang secara konseptual terdiri atas formulasi kebijakan anggaran (budget policy formulation) dan perencanaan operasional anggaran (budget operational planning). Penyusunan kebijakan umum APBD (KUA) termasuk kategori formulasi kebijakan anggaran. Formulasi kebijakan anggaran berkaitan dengan analisis fiskal, sedang perencanaan operasional anggaran lebih didasarkan pada alokasi sumber daya keuangan.

Untuk memahami arti penting anggaran daerah, maka harus dikeluarhi cakupan aspek-aspeknya. adapun mencakup aspek-aspek berikut:

- 1) Anggaran merupakan alat bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan dan menjamin kesinambungan pembangunan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- 2) Anggaran diperikat karena adanya kelangkaan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (scarcity of resources), pilihan (choice), dan trade off.
- 3) Di samping itu, anggaran daerah memiliki peran penting dalam sistem keuangan daerah. Peran anggaran daerah berdasarkan fungsi utamanya sebagai berikut (Mardiasmo, 2004):
 - a) Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan, yang antara lain digunakan untuk:
 - (1) Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.
 - (2) Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembayarnya.

- (3) Mengalokasikan sumber-sumber ekonomi pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun
- (4) Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

c) Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian, yang digunakan antara lain untuk:

- (1) Mengendalikan efisiensi pengeluaran
- (2) Melindungi kekayaan atau kemampuan Pemda
- (3) Menegakkan adanya *overlapping, understanding, dan cash-voucher (misappropriation)* dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas.
- (4) Memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah.

d) Anggaran sebagai alat kebijakan tidak digunakan untuk

menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberian fasilitas, dorongan dan koordinasi kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi.

e) Anggaran sebagai alat politik digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Anggaran sebagai dokumen politik merupakan bentuk komitmen eksekutif dan

kecapakatan legislatif atau pengguna dana publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran bukan sekedar masalah teknis akan tetapi lebih merupakan alat politik.

- e) Anggaran sebagai alat koordinasi antar unit kerja dalam organisasi pemda yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran yang disusun dengan baik akan mampu mendukung terwujudnya matriksalensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Di samping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja.
- f) Anggaran sebagai alat evaluasi kinerja. Anggaran pada dasarnya merupakan wujud komitmen Pemda kepada pembeli/warung (masyarakat) untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Kinerja Pemda akan dinilai berdasarkan target anggaran yang dapat dilaksanakan.
- g) Anggaran berfungsi sebagai alat untuk memotivasi manajemen Pemda agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target kinerja. Agar dapat memotivasi

Prinsip-prinsip Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Salario Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 (pemerintah 84 Tahun 2022):

- 1) sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
- 2) tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 3) memedomani KUA dan PRAS yang didasarkan pada RKPD;
- 4) tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang lebih ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 5) dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah; dan
- 7) penerimaan daerah dan pengeluaran daerah berupa uang harus disalurkan dan dibayarkan secara bruto dalam APBD.

Menurut Salsan (2006:23) prinsip-prinsip dalam anggaran sektor publik meliputi:

- 1) Otorisasi oleh legislatif. Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.
- 2) Komprehensif atau menyeluruh. Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
- 3) Keutuhan, artinya semua penerimaan dan pengeluaran terakumulasi dalam satu dana umum.
- 4) Nonbudgetary appropriation, jumlah yang dialokasikan legislatif harus dilaksanakan secara ekonomis.
- 5) Periodik. Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multi-tahunan.
- 6) Akurat. Estimasi anggaran hendaknya tidak mengandung cadangan yang tersembunyi (hidden reserve) yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran.
- 7) Jelas. Anggaran hendaknya sedemikian, dapat dipahami masyarakat dan tidak menimbulkan...

2. Tujuan Anggaran

Setiap kegiatan yang dilakukan pasti memiliki tujuan, demikian pula anggaran. Secara umum anggaran bertujuan untuk memberikan pedoman bagi organisasi untuk menjalankan

aktifitas yang diujukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan sehingga produktitas tercapai secara optimal.

2. Fungsi Anggaran

APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi (PP 12 Tahun 2018) yaitu:

- 1) Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
- 2) Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
- 3) Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus dialokasikan untuk mendapatkan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- 5) Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 6) Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan

mengupayakan kesimbangan fundamental perekonomian Daerah.

a. Tahapan Perencanaan Anggaran

Tahap pertama adalah perencanaan dan penganggaran daerah. Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cermin dari efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas.

Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.

Setelah RPJMD ditetapkan, pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan Umum APBD. Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan

keputusan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh kepala daerah. Kemudian kepala daerah menetapkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan nota kesepakatan.

Setelah RKA-SKPD dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. (<http://cipk.kemendagri.go.id/70-8747>)

Jenis: 1. Tinjauan Penelitian dan Pengajaran



Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah

Proses perencanaan dan penganggaran keuangan daerah meliputi penyusunan PPAS, RKA-SKPD, RKA-SKPD, RKA-SKPD, dan APBD.



6. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Istilah SKPD seringkali dianggap sama dengan istilah Perangkat Daerah. Menurut Pasal 1 angka 65 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan daerah.

Menurut PP Nomor 18 Tahun 2018 Perangkat Daerah adalah unsur pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sedangkan Perangkat Daerah Kabupaten/kota adalah unsur pemerintah bupati/walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

7. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB sendiri dapat didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (BP6).

8. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat

rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD. (PP Nomor 12 Tahun 2019)

5. Pengeluaran Konsumsi LNPRRT

Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nirlaba yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRRT) merupakan lembaga yang menyediakan barang dan jasa secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi bagi anggota atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. LNPRRT dibedakan atas 6 jenis lembaga, yaitu:

1. Organisasi komunal/kelompok
2. Organisasi sosial
3. Organisasi profesi dan serikat buruh
4. Organisasi keagamaan, olahraga, dan budaya
5. Partai Politik
6. Lembaga keagamaan

Besarnya PK-LNPRRT sama dengan output atau biaya produksi yang dikeluarkan dalam rangka melakukan aktivitas pelayanan pada masyarakat, anggota organisasi, atau kelompok masyarakat tertentu. Biaya produksi LNPRRT sama dengan nilai konsumsi antara ditambah biaya primer (kompensasi pegawai, penyusutan, dan pajak

atas produksi lainnya). Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan lembaga atas penggunaan barang dan jasa (antara) dan faktor produksi, ditambah nilai barang dan jasa yang berasal dari produksi sendiri atau pemberian pihak lain (transfer). Jika menggunakan input yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperhitungkan sesuai harga pasar yang berlaku (BPS).

10. Teori Agency

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori keagenan adalah hubungan yang menyebabkan hubungan konflikual antara principal dan agen, yaitu antara dua orang ataupun lebih, sebuah kelompok ataupun organisasi. Pihak principal ialah pihak yang berhak mengambil sebuah keputusan untuk masa depan perusahaan dan memberikan tindakan (juga kepada pihak lain (agen)). Dalam bisnis pemrosesan, maka CEO merupakan *principal*-nya dan manajer unit bisnis merupakan *agen*. Dengan demikian banyak terjadi dalam teori *agency*, dimana *agen* akan lebih mengetahui dan memahami situasi perusahaan/organisasi sehingga dapat menemukannya asimetri informasi yang bisa memicu tindakan *principal* yang tidak mampu dalam menetapkan apakah usaha yang dijalankan *agen* benar-benar disebut optimal (Ikhsan dan Farah, 2005:26).

Principal dan *agen* memiliki kepentingan mereka sendiri, yang kerap kali kepentingan keduanya tidak memiliki kesamaan. Alasan konflik

kepercayaan antara principal dan agen akan terus meningkat, dikarenakan principal yang jarang atau bahkan tidak melakukan monitoring kegiatan agen setiap hari. Sebaliknya, dapat dipastikan agen dapat memiliki banyak informasi penting mengenai kemampuan diri, lingkungan kerja dan bahkan organisasi secara keseluruhan. Hal ini dapat memicu terjadinya asimetri informasi yaitu ketidakseimbangan informasi antara principal dan agen dalam perusahaan atau organisasi.

Agen diharapkan dapat ikut berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran dan memberikan informasi yang akurat mengenai keadaan unit organisasi, dengan demikian hal ini meminimalkan agen untuk melakukan asimetri informasi yang dapat merugikan perusahaan atau organisasi. Tapi kenapa dari principal tidak akan selalu sama dengan agen sehingga hal ini dapat memicu terjadinya konflik. Agen yang cenderung memberikan informasi yang tidak tepat agar anggaran dapat mudah dicapai sehingga rewards akan diberikan sesuai dengan pencapaian anggaran tersebut. Keadaan seperti inilah yang menimbulkan terjadinya *budgetary slack*.

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian, dan tinjauan pustaka yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusun kerangka berpikir pada proposal penelitian ini, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini:



Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini berangkat dari data target pajak daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2022 dan 2023 (APBD Pokok) yang mengalami kenaikan sebesar 75,05%, lalu jika dibandingkan dengan APBD Perubahan 2023 kenaikan mencapai 103,05%. Seanjanya jika melihat data realisasi Pajak Daerah tahun 2023 hanya sebesar 67,16%. Sedangkan tahun 2022, realisasi pajak daerah mencapai 77,32%. Data tersebut menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan. Hal ini menimbulkan landa tanya (masalah), bagaimana prosedur penetapan anggaran pajak daerah, apa pertimbangan sebenarnya dasar penetapan Pajak Daerah, apa hambatan dalam penetapan anggaran pajak daerah.

Untuk menjawab masalah tersebut, peneliti menjadikan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 sebagai dasar untuk pertimbangan yang rasional dalam penetapan anggaran pajak daerah yakni pertimbangan:

1. Makro ekonomi daerah
2. Potensi pajak daerah

Dengan memperhatikan:

1. pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;

2. kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
3. insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

Peneliti selanjutnya akan menganalisis kebijakan pajak yang terkait langsung dengan penetapan anggaran pajak daerah, di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan salah satu anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Dari hasil wawancara dan pertimbangan penetapan akan ditemukan data dan informasi yang perlu diolah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 1995) metodologi kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian dimana data yang dihasilkan bersifat deskriptif, yaitu berupa kalimat tertulis, informasi yang diperoleh secara lisan, serta perilaku subjek yang diamati. Menurut Triandis dan Watson (dalam Azmi, Arit, dan Viansaryani, 2018) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan segi fokus yang beragam, seperti konstruk, interpretatif, dan pendekatan pada subjek penelitian. Menurut Yin (dalam Azmi, Arit, dan Viansaryani, 2018) penelitian kualitatif merupakan metode penelitian untuk mempelajari sisi dunia sebagai nyata serta memahami bagaimana individu menginterpretasikan sesuatu yang menggambarkan kehidupan manusia kontekstual.

Penelitian kualitatif menurut Abdullah (2010) merupakan penelitian deskriptif. Oleh karena itu data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata atau gambar, yang meliputi transkrip wawancara, catatan di lapangan, maupun dokumen. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) bersifat deskriptif normatif, maksudnya memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. Penelitian ini melakukan analisis hanya

sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai prosedur, pertimbangan dan hambatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menerapkan anggaran pajak daerah tahun 2023.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Alasannya karena OPD ini yang menjalankan tugas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Daerah. Waktu penelitian dan pengumpulan data serta analisisnya dilakukan selama 3 bulan yaitu bulan Mei s.d. Juli tahun 2024.

C. Unit Analisa dan Penentuan Informan

Unit analisa adalah satuan yang terdiri berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian (Sugiyono, 2008: 219). Karena itu informan dalam penelitian ini adalah pelaku langsung dan stake holder yang terlibat dari:

1. Anggota Badan Anggaran DPRD Selayar	1 orang
2. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	1 orang
3. Kepala Bidang Anggaran	1 orang
4. Pejabat Fungsional	1 orang
Jumlah	4 orang

Alasan pemilihan sampel yang terdiri untuk Badan Anggaran karena salah satu fungsi DPRD adalah fungsi anggaran atau anggaran yang membahas tentang anggaran beserta pendapatan Pendapatan Asli Daerah. Untuk Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah karena merupakan unsur yang paling berperan pemerintah, pelaksanaan dan melaporkan pajak daerah. Untuk Kepala Bidang Anggaran, karena tugasnya menyusun draft APBD. Dan terakhir pejabat fungsional karena punya peran membantu perencanaan target pajak daerah dan pengelolaan data pajak daerah.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian. Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Adapun tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, pengumpulan data dilakukan dengan cara Penelitian Lapangan (Field Research) dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada informan dan jawaban dari responden dicatat atau direkam dengan alat perekam. Wawancara adalah percakapan antara peneliti dengan informan seseorang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu topik. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara mendalam digunakan pada penelitian kualitatif. Wawancara mendalam adalah jenis wawancara yang dilakukan dengan tetap muka dan menggunakan metode wawancara bebas atau tanpa pedoman interview.

Wawancara bebas atau tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak menggunakan format atau standar, bersifat bebas. Artinya, pewawancara bebas menanyakan bahasan apapun secara umum terkait dengan tema penelitian. Peneliti sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan awal namun pertanyaan-pertanyaan berikutnya adalah inovasi dari peneliti sesuai dengan bahasan dialognya.

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang diamati. Membutuhkan sejumlah alat, seperti daftar catatan dan alat perekam elektronik, kamera, dan sebagainya sesuai dengan

kebutuhan. Observasi adalah aktifitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan memahami sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen berupa buku, koran, arsip, surat, majalah, surat kabar, jurnal, laporan penelitian dan lain-lain. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

E. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, baik dari lapangan maupun pustaka, maka selanjutnya menganalisis data sesuai dengan permasalahannya. Pendekatan analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data dan informasi yang digali dari berbagai sumber, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghimpun data yang relevan dengan pembahasan.
2. Menyusun secara sistematis menurut kerangka pemikiran.
3. Memberikan uraian dan penjelasan dengan menggunakan acuan yang relevan dengan tema yang dibahas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Karakteristik Objek Penelitian

1. Deskripsi Geografis

Kepulauan Selayar adalah kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan luas wilayah sebesar 1.357,03 km², luas wilayah laut seluas 9.146,66 km². Secara astronomis, Kepulauan Selayar terletak antara 0°40' - 7°38' Ulang Selatan dan 100°16' - 102°30' Bujur Timur.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kepulauan Selayar memiliki batas-batas Utara – Kabupaten Bulukumba Timur – Laut Flores Barat – Laut Flores dan Selat Makassar Selatan – Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kabupaten Kepulauan Selayar adalah kabupaten yang terletak di Sulawesi Selatan yang memiliki 11 kecamatan diantaranya, 5 kecamatan terletak di pulau utama dan 6 kecamatan terletak di luar pulau Utama. Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki luas wilayah daratan seluas 1.357,03 km² dengan luas wilayah terluas berada di Kecamatan Dombekuyu dan luas wilayah terkecil berada di Kecamatan Benteng. Dengan kondisi geografis yang ada, kecamatan Pasimbena merupakan kecamatan terjauh yang berjarak ±190 km dari ibukota kabupaten.

Secara administratif, Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki 11 kecamatan yang terdiri dari 81 desa dan 7 kelurahan. Kecamatan Bontolukyu dan Bontomatene memiliki pembagian desakelurahan terbanyak yaitu masing-masing 12 desa, sedangkan Pastambora, Rasmaseunggu Timur, dan Bontobaru masing-masing memiliki 8 desa. Selain itu, Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki total 437 anggota DPRD yang tersebar di seluruh kecamatan, namun di kecamatan Bonteng tidak ada anggota DPRD yang terbentuk.

2. Gambaran BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar

a) Gambaran umum

BPKPD merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membantu pelaksanaan kerja di Kabupaten Kepulauan Selayar yang berhubungan dalam Bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan Sekretaris Daerah. BPKPD berstatus di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 1 Bonteng Selayar.

Bendera: Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kab. Kepulauan Selayar



g) Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

BPKPD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 04 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, serta Peraturan Bupati Kepulauan Selayar nomor 140 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Susunan organisasi BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut:

- 1) Kepala Badan
- 2) Sekretariat terdiri atas :
 - i. Sub Bagian Program

- ii. Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Hukum
- iii. Sub Bagian Keuangan
- 3) Bidang Anggaran Daerah terdiri atas :
 - i. Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran Daerah
 - ii. Sub Bidang Pengeluaran dan Evaluasi Anggaran Daerah
 - iii. Kelompok Jabatan Fungsional
- 4) Bidang Pelaksanaan Daerah terdiri atas :
 - i. Sub Bidang Pengelolaan Dana Pembiayaan
 - ii. Sub Bidang Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah
 - iii. Kelompok Jabatan Fungsional
- 5) Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah terdiri atas :
 - i. Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah
 - ii. Sub Bidang Pelaporan Statistik dan Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah
 - iii. Kelompok Jabatan Fungsional
- 6) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri atas :
 - i. Sub Bidang Pengamanan dan Pembinaan Barang Milik Daerah
 - ii. Sub Bidang Penatausahaan dan Pemantapan Barang Milik Daerah

III. Kelompok Jabatan Fungsional

7) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri atas :

- I. Sub Bidang Pengenitangan dan Pelayanan Pendapatan Daerah
- II. Sub Bidang Pengeluaran dan Pembiayaan pendapatan Daerah

III. Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut struktur organisasi BRPD Kabupaten Gersik: Selanjut dapat dilihat dari pada gambar sebagai berikut:



c) Tugas Pokok dan Fungsi BPKPD

Tugas

membantu Bupati Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pengelolaan Keuangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang Diugaskan Kepada Pemerintah.

Fungsi

- 1) Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengelolaan Keuangan
- 2) Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengelolaan Keuangan
- 3) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Pengelolaan Keuangan
- 4) Pelaksanaan Administrasi Badan
- 5) Pelaksanaan Fungsi Lain yang di berikan pimpinan Terkait Tugas dan fungsinya

d) Tugas Pokok dan Fungsi sekretariat

Sekretariat di pimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas membantu kepala badan dalam mengkoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan badan.

Tugas dan Fungsi

- 1) Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Badan,
- 2) Pengoordinasian Penyusunan program dan Laporan;
- 3) Pengoordinasian Urusan Umum Kepegawatan dan Hukum;
- 4) Pengelolaan Administrasi kepegawatan dan pembinaan jabatan fungsional serta Disiplin ketiga Aparatur Sipil Negara Lingkup Badan

e) Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Anggaran Daerah

Bidang Anggaran Daerah di Pimpin oleh kepala Bidang yang mempunyai tugas Membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan di bidang anggaran daerah.

Tugas dan Fungsi

- 1) Merumuskan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan di bidang anggaran daerah.
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan di bidang anggaran daerah
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan fungsi penunjang keuangan di bidang anggaran daerah.
- 4) Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan di bidang anggaran daerah

Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

f) Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perbendaharaan Daerah

Bidang perbendaharaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan, memutuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perbendaharaan daerah.

Tugas dan Fungsi

- 1) Merumuskan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan bidang perbendaharaan daerah;
- 2) Melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan bidang perbendaharaan daerah;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan bidang perbendaharaan daerah;
- 4) Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan bidang perbendaharaan daerah;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

g) Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala badan dalam mengkoordinasikan,

merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

Tugas dan Fungsi

- 1) Merumuskan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
- 4) Pelaksanaan evaluasi fungsi penunjang keuangan bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

m) Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dipimpin oleh kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala badan dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan barang milik daerah.

Tugas dan fungsi

- 1) Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan bidang pengelolaan barang milik daerah;

- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang kebijakan bidang pengelolaan barang milik daerah;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- 4) Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas lainnya.

g. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah.

Tugas dan Fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan bidang pengelolaan pendapatan daerah
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan bidang pengelolaan pendapatan daerah
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi keuangan bidang pengelolaan pendapatan daerah

- 4) Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan bidang pengelolaan pendapatan daerah.
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Hasil Penelitian

1. Prosedur penetapan anggaran Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Prosedur penetapan anggaran Pajak Daerah merupakan langkah dari Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hingga Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk mendapatkan gambaran yang utuh prosedur penetapan anggaran Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, peneliti mengeksplorasi sebelum Kebijakan Umum Anggaran 2023 disiapkan oleh eksekutif dan legislatif. Sebab KUA itu dirancang berdasarkan kondisi masyarakat pada tahun itu juga, misal untuk KUA 2023, berarti mengantisipasi kondisi 2022. Aktivitas sebelum penetapan KUA adalah Rencan dan Pokir oleh Anggota DPRD dan Musrembang oleh eksekutif misal dari ketidakakuratan, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Visi Misi Pemerintahan Daerah, Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan wawancara dengan informan, peneliti menemukan data informasi sebagai berikut:

Pokok Pikiran (Pokir) dan E-pokir

Pokok Pikiran atau singkatan Pokir adalah aspirasi masyarakat yang diadopsi dan diperjuangkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk bentuk usulan program atau kegiatan pembangunan. Pokir menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk menampung dan mengakomodasi kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Dasar perundang-undangan yang mengatur mengenai Pokok Pikiran DPRD antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa anggota DPRD memiliki tugas dan wewenang untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pasal-pasal dalam peraturan ini menjelaskan bahwa Pokok Pikiran DPRD menjadi salah satu sumber usulan kegiatan yang dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Melalui dasar hukum ini, Pokok Pikiran DPRD memiliki legitimasi dalam proses perencanaan pembangunan dan memastikan bahwa suara masyarakat di tingkat daerah dapat terkomodifikasi dalam kebijakan dan program pembangunan daerah. Terkait pokok, anggota DPRD turun ke Daerah Pemilihannya menyerap aspirasi masyarakat yang nantinya akan disampaikan di rapat DPRD. Informan NUS mengatakan bahwa:

"...tugas Pokoknya dari aspirasi masyarakat yang masuk anggota daerahnya, jadi dia sampaikan pada saat pembahasan ini. Pembahasan KUA PRAD, apakah aspirasi yang dia masukkan di pada saat itu tentang pada saat tahapan perencanaan, apakah masuk..."

Saat ini, selain Pokir juga sudah ada E-Pokir. Manfaat E-pokir antara lain untuk menjaga konsistensi Pokir dengan program kegiatan yang tertuang dalam RKPD dan Renstra PD, mengarahkan Pokir DPRD sesuai dengan bidang usulan dan OPO Pelaksana, serta memastikan sistem Pokir DPRD terintegrasi oleh TAPD dan halnya telah menjadi bagian dari RKPD. Adanya e-pokir juga merupakan rekomendasi dari KPK sekaligus mandat dari

Peraturan Daerah Nomor 86 Tahun 2017, tepatnya dalam pasal 178 ayat

8. Lebih lanjut Intiman NUS menyebut

"Selama di tahun ini. Di awal tahun atau tahun lalu, dia kan (para anggota dewan) sudah jalan ke konstituennya masing-masing, ada resek, di situ ada apa-apa keputusan yang ada di Daerah Pemilihannya. Nah itu lah yang dimasukkan nanti ke pokok, kan ada namanya sekarang e-Pokir, itu lah, di situ kan, kita menggunakan aplikasi SIPD. Jadi di situ lah namanya e-Pokir. Ya semua. Semua apa semua, pokok-pokok pikiran anggota dewan dimasukkan di situ, setelah itu, nah itu lah sugahnya Depkes sama OPD teknis untuk memverifikasi apakah itu benar atau tidak."

Gejala seperti apa yang diungkapkan Intiman NUS, MSW juga menyebut adanya kegiatan resek sebagai anggota dewan untuk menyatukan aspirasi masyarakat yang selanjutnya menjadi pokok pikiran.

"Ya jadi kalau soal prosedur di Sanggar atau di kegiatan sebagai wakil rakyat kita memang di beri ruang. Jadi ini kan antara legislatif dan eksekutif, masing-masing punya ruang, eksekutif itu ruangya sebenarnya untuk turun ke masyarakat untuk mendengar aspirasi salah satunya lewat Musrembang, itu dia salah satunya, sementara legislatif itu ada resek. Nah jadi legislatif resek, ini (eksekutif) Musrembang, kalau resek dan Musrembang itu paduan."

Berdasarkan pasal 74 bahwa Dalam penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil resek-perjanjian aspirasi masyarakat sebagai bahan penumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Saran dan

pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada kepala BAPPEDA. Hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan informan MSW:

"...sebelum RKPD ditetapkan kita kan sudah ada meeting dari Bappeda, misalnya pak, dewan... hasil dari revisi kita masukkan to... karena RKPD sudah mau disetujui, karena kalau tidak masuk di RKPD kan tidak bisa jalan dan kita harus ikut di RKPD, jadi semua hasil revisi, semua hasil disipulasi dan lainnya kita masukkan, tidak perlu ada nomor urut. Pokoknya yang penting masukkan semua, setelah bisa hal berupa RKDUM-IT kan begitu."

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. Dasar hukum dan tahapan Musrenbang meliputi beberapa undang-undang dan peraturan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengatur secara detail tentang tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah, termasuk Musrenbang.

- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang memuat ketentuan teknis dan prosedur pelaksanaan Musrenbang di daerah.

Tahapan Musrenbang

- 1) Musrenbang Desa/Kelurahan
 - a) Diadakan di tingkat desa/kelurahan untuk merapikan aspirasi masyarakat setempat mengenai kebutuhan pembangunan.
 - b) Hasil dan masukan desa/kelurahan akan dibawa ke Musrenbang kecamatan.
- 2) Musrenbang Kecamatan

Mem bahas hasil Musrenbang dari desa/kelurahan dalam lingkup kecamatan untuk menetapkan prioritas pembangunan yang akan diusulkan ke tingkat kabupaten/kota.
- 3) Musrenbang Kabupaten

- a) Diadakan untuk membahas hasil Musrenbang kecamatan dan menyusun prioritas pembangunan di tingkat kabupaten/kota.
- b) Hasilnya akan disinkronkan dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) kabupaten/kota.

Musrenbang memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari tingkat paling bawah hingga tingkat nasional. Terkait Musrenbang, Informan N5W mengatakan bahwa Musrenbang memang domain eksekutif yang ruangnya sama dengan legislatif (reses):

"...masing-masing punya ruang, eksekutif itu ruangnya sebenarnya untuk...tuhun itu masyarakat untuk membuat...bentuk salah satunya lewat Musrenbang, itu dia domainnya. Sementara legislatif itu ada reses, nah jadi legislatif reses, ini Musrenbang, nah reses dan musrenbang itu paduan."

Hasil Musrenbang, menurut Informan NUS menjadi bagian dari janji anggota legislatif yang perlu dilaksanakan (karena anggota DPRD juga hadir dalam Musrenbang):

"karena itu janji mereka pada saat kampanye, pada saat Musrenbang. Jangan sampai janji palsu."

"...jadi dia sampaikan pada saat pembahasan ini. Pembahasan KUA PPAS, apakah aspirasi yang dia masukkan di pada saat Musrenbang pada saat tahapan perencanaan, apakah masuk..."

Selanjutnya mengenai tahapan Musrenbang, NUS menyebarkan dari Desa/Kelurahan, kecamatan sampai Kabupaten, RKPD, Renja OPD, penganggaran, KUA lalu pembahasan:

"Musrenbang, mulai dari Kelurahan, kecamatan sampai Kabupaten, baru RKPD, baru renja OPD, lalu hasilnya RKPD. Setelah RKPD baru masuk penganggaran, KUA, PPS. Nah di situ ada pembahasan dengan DPRD."

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM bertujuan untuk menjamin akses dan kualitas pelayanan dasar yang sama bagi seluruh masyarakat.

Dasar Hukum SPM

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, serta menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan dasar sesuai dengan SPM.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, menetapkan jenis pelayanan dasar yang

harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah serta indikator kinerja yang harus dicapai.

- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2015 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, memberikan pedoman teknis bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan dasar sesuai dengan SPM.

Jenis Pelayanan Dasar dalam SPM

Pelayanan dasar yang diatur dalam SPM meliputi beberapa sektor, antara lain:

- 1) Pendidikan: Misalnya, layanan pendidikan dasar 9 tahun yang meliputi SD dan SMP.
- 2) Kesehatan: Termasuk layanan kesehatan ibu dan anak, imunisasi, serta penanganan penyakit menular.
- 3) Pekerjaan Umum dan Tataair: Ruang: Seperti penyediaan air bersih dan sanitasi.
- 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman: Penyediaan perumahan layak huni bagi masyarakat.
- 5) Ketertahanan, Ketersediaan Umum, dan Perlindungan Masyarakat: Penanggulangan bencana dan kebakaran.

Menurut informan HSW, SPM merupakan ketahanan yang harus dilaksanakan dalam rangka perencanaan APBD.

"Harus, harus bisa bisa tidak, termasuk SPM juga, di KUA itu SPM harus dibuat Pak. Standar Pelayanan Minimal, itu harus, tidak bisa tidak, termasuk itu, terus kerna... o apa, termasuk apa, termasuk apa, progres apa, proses penganggaran itu, harus itu, visi misi, ada juga namanya, apa yang dipikirkan dan dikas, mandatis spending."

Visi Misi Pemerintah Daerah

Visi dan misi pemerintah daerah adalah panduan strategis yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan pembangunan di wilayahnya.

Visi

Visi adalah gambaran umum tentang keadaan atau kondisi yang diharapkan pada masa depan yang hendak dicapai oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu. Visi mencerminkan cita-cita dan aspirasi yang ingin diwujudkan, serta menjadi arah dan tujuan utama dari seluruh kegiatan pembangunan di daerah tersebut.

Misi

Misi adalah langkah-langkah strategis atau upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Misi menjelaskan cara-cara, strategi, dan pendekatan yang akan diambil untuk mewujudkan visi, serta menggambarkan fokus utama dalam pelaksanaan pembangunan.

Dasar Hukum Visi dan Misi Pemerintahan Daerah

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Mengatur tentang kewajiban kepala daerah untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang mencakup visi, misi, dan program kepala daerah.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: Menyebutkan bahwa APBD harus disusun berdasarkan RKPD yang memuat visi dan misi kepala daerah.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah: Mengatur prosedur dan tata cara penyusunan RPJMD dan RKPD yang memuat visi, misi, dan program pembangunan daerah.

Visi dan misi pemerintah daerah adalah elemen kunci dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, memberikan

arah yang jelas dan strategi yang terstruktur untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2023, mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 – 2026 dengan visi "Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia". Misi ini dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi yaitu:

- 1) Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan;
- 2) Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan;
- 3) Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat;
- 4) Memperkembangkan Pengelolaan Perairan Kelautan;
- 5) Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Masyarakat;
- 6) Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Visi misi adalah bagian perencanaan APBD, HSW mengatakan:

"... tentunya ada program yang dikuti, ada RPJMD, ada visi misi Bupati"
 "... proses penganggaran itu, harus itu, visi misi."
 "... poinnya bagaimana tuh, visi misinya apanya apa semua yang, sebentar oh ada yang kurang, ya kita sepakat dengan Bupati ..."

Sejalan dengan Informan lain, NUS mengatakan RKPD merupakan perjabatan dari visi misi:

"Oh jadi itu tahapannya. Mulai dari RPJPD, Rencana pembangunan jangka panjang. Itu kan 25 tahun sekali. Setelah itu masuk di

RPJMD ini kan berkaitan dengan visi misi bupati selama 5 tahun. Setelah itu dijabarkan lagi ke RKPD. Rencana kerja pemerintah daerah. Nah itu lah tahapannya ..”

Informasi NUS juga memperjelas bahwa tahapan RPJPD ke RPMD hingga RKPD harus ada kesesuaian dengan 4 prioritas, yakni Prioritas Nasional, Provinsi, KIA, RKPD dan visi misi.

“...kan ini pembahasannya di DPRD itu harus berkaitan berhubungan dengan kesesuaian antara RKPD, & dan RPJMD, RKPD, dan RPJPD ke RPJMD ke RKPD. Keseluruhannya, apakah kan di situ ada program prioritas, sebenarnya ada 4 prioritas. Pertama prioritas nasional. Bar, prioritas provinsi, baru masuk di prioritas... pokoknya yang terakhir itu, Unit 3, Visi misi bupati”

Kadang anggaran visi misi tidak terpenuhi karena banyaknya mandatory spending, lalu untuk memenuhinya, PAD yang diingkarkan.

“Setelah itu visi misi terakhir. Makanya terkadang. Setelah kita bagi semua. Nah ini visi misi ada sedikit anggarannya karena kita harus perenuhi dulu mandatory, mandatory spending. Misalnya untuk pemenuhan fungsi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, pengkawasan, pendidikan pendidikan, itu harus dipenuhi. Tapi sebelum itu dipenuhi dulu, gaji yang utama karena gaji itu wajib dibayar.”

Apabila anggaran tersebut pribadi masih belum anggaran, PAD yang dijanjikan (ditaklakan):

“Ya, DAU rasa DAK here. Setelah dibagi habis dengan gaji. Tambah dipenuhi bidang pendidikan, kesehatan pekerjaan umum, yang mau dibagi ke OPD ini bisa visi misi bupati tidak terpenuhi karena yang tidak ada, makanya kita dijanjikan untuk meningkatkan PAD. Pada sumber pendanaan lain di luar itu.”

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Pedoman ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2022. Peraturan ini merupakan panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun APBD untuk tahun 2023, poin penting dari pedoman ini

1) Pendekatan Penyusunan

- a) Menggantikan pendekatan teratomik, teristik, terintegrasi, dan terpadu.
- b) Mengalokasikan anggaran belanja berdasarkan prinsip "money follow program", yaitu memadatkan program yang memiliki manfaat luas dan melibatkan kerjasama antar kementerian/lembaga.

2) Fokus Pembangunan

- a) Tema RKP Tahun 2023 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".
- b) Prioritas pada pencapaian penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDG, penanggulangan pengangguran, revitalisasi industri, pembangunan rendah karbon, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

3) Sinergitas dan Penyeragaman:

- a) Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus menyelaraskan sasaran dan target dengan prioritas nasional.
- b) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan dengan sinergi antara kebijakan daerah dan pemerintah pusat, serta terpedoman pada Permendagri Nomor 81 Tahun 2022.

4) Tindakan Perluasan:

- a) Memperluas Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Fokus Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- b) Klaim anggaran didasarkan pada target kinerja pelayanan publik dan urusan pemerintahan, dengan fokus pada prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD.

5) Prinsip Penyusunan:

- a) Sesuai dengan kebutuhan urusan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- b) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan.
- c) Tepat waktu, tepat, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab.

Pedoman ini penting untuk memastikan bahwa penyusunan APBD dilakukan secara efektif dan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah.

Berdasarkan informasi NUS bahwa tahapan dan pedoman sudah sesuai prosedur dari tahun ke tahun karena itu sudah ketentuan. NUS mengatakan:

"prosesnya sama, karena ada dasar, ada apa itu pedoman, ada pedoman penyusunan RKPD, ada penyusunan, ada pedoman penyusunan APBD, jadi pemerintah ada pedoman, penganggaran ada pedoman."

"Antara pemerintah yang tau sama tahun ini, Tahun dua, tahun ini tahun tiga, tidak ada perbedaan. Karena kan dasarnya di PP 12 Tahun 2018 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Nah di situ kan sudah jelas tahapannya. Nah jadi di lapangan KUA PRAS itu sudah diserahkan ke DPR. Nah di situ kan dibayar selama satu bulan itu pembahasannya. Di situ DPR menandatangani apa apa yang sesuai dengan tidak sesuai. Dengan RKPD. Di situ, apa pembahasannya."

Ketika ditanyakan apakah pernah keluar dari ketentuan atau tidak mengikuti peraturan, NUS menjawab, prosedur tidak pernah keluar dari ketentuan, apalagi dewan KPK:

"Tidak, kalau selama ini. Kalau selama ini. Kan kita tidak mau lagi. Apa, keluar dari aturan. Sesuai aturan semua. Kalau untuk pembahasannya kan sudah ada tahapan tetap melalui pemerintah dan pedoman penyusunan APBD. Jadi kita ikuti tahapan karena apabila kita keluar tahapan. Kan kita dawat juga KPK itu yang tawar. Tapi tahapan kita laksanakan."

Berdasarkan dokumen dan wawancara, secara singkat prosedur penetapan APBD yang dilakukannya sudah sesuai Pendapatan Asli Daerah termasuk Pajak Daerah dapat kita gambarkan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu
 - 1) Kegiatan Umum Angguran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penerimaan Pajak Angguran Belanja/da
 - 2) Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Kerja Perangkat Daerah
 - 3) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- b. Penerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - 1) Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 2) Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 3) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah;

- 4) Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Pada tahap Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yakni kegiatan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prontas Pohon Anggaran Sementara, dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Kerja Perangkat Daerah dimulai dengan 1980 dan Anggota DPRD (regional) dan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah hingga tingkat kabupaten. Lanjut dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penyusunan dengan Misi Misi Pemerintah Daerah, dan mengikuti Peraturan Penyusunan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

2. Pertimbangan penyaliran anggaran Pajak Daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Untuk mengetahui pertimbangan pendapatan anggaran Pajak Daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar, peneliti melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Berikut informasi/data yang didapatkan:

Berdasarkan Laporan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2023, disebutkan bahwa Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 merupakan salah satu mata rantai perencanaan pembangunan, sekaligus merupakan implementasi dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Kebijakan Umum Anggaran ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 89 menegaskan bahwa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan tersebut disusun dengan memerhatikan kebijakan ekonomi makro, kebijakan fiskal yang sedang berlaku, dan dinamika pembangunan yang sedang terjadi di daerah. Kebijakan Umum Anggaran disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Bagian IV pasal 89 ayat 1 tertulis bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan Menteri

Dalam negeri setiap tahun dan ayat 2 menyebutkan bahwa pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat antara lain:

- a) Kondisi ekonomi masing daerah;
- b) Asas penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan;
- c) Kebijakan pendapatan daerah;
- d) Kebijakan belanja daerah;
- e) Kebijakan pembiayaan daerah; dan
- f) Strategi pencapaian.

Salah kebijakan keuangan daerah tersebut perlu optimalisasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah melalui pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat, efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah, serta memperhatikan asas kepastian, keadilan dan rasionalitas serta kinerja tahun sebelumnya dengan tetap memprioritaskan belanja yang diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan berupa belanja yang bersifat *mandatory spending*, pemenuhan standar pelayanan minimal dan pencapaian visi misi Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kebijakan umum yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 sebagai upaya untuk pencapaian target proyeksi Pendapatan Asli Daerah, sebagai berikut:

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- 2) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah;
- 3) Meningkatkan perpajakan lokal daerah.

Adapun Proyeksi PAD pada APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 66.516.300.400,00, dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 64.209.146.000,00, mengalami peningkatan sebesar Rp 2.307.154.400,00 atau naik sebesar 3,59%, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pajak Daerah, pada APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp11.057.371.300,00, dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 10.649.540.000,00, mengalami peningkatan sebesar Rp 408.131.300,00 atau naik sebesar 3,83%;
- 2) Retribusi Daerah, pada APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 3.001.894.400,00, dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 3.000.020.000,00, mengalami peningkatan sebesar Rp1.864.400 atau naik sebesar 0,06%.

- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp11.248.194.000,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 11.079.994.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp 168.200.000,00 atau naik sebesar 1,50%;
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, pada APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 41.210.279.000,00, dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 39.479.200.000,00, mengalami peningkatan sebesar Rp 1.730.999.000,00 atau naik sebesar 4,38%.

Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD memperhatikan paling sedikit kebijakan fiskal ekonomi daerah, dan potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 104 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Selain itu, Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD khususnya pemerintah kabupaten memperhatikan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dan insentif fiskal yang dilakukan

untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut di atas dan KUA Tahun Anggaran 2023, penuh t.t.k.a. atas pertimbangan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menetapkan PAD khususnya Pajak Daerah yang mengalami kenaikan yang signifikan. Pertimbangan yang dimaksud adalah Ekonomi Makro pada Tahun 2023, Potensi Pajak Daerah, Validasi Data Pajak Daerah dan Subyektifitas Insentif Fiskal Yang Dilakukan Untuk Mendukung Kebijakan Kemudahan Berinvestasi Berupa Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pemutihan, dan Penundaan Pembayaran Atas Pajak dan/atau Sumbang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lebih lanjutnya sebagai berikut:

Ekonomi Makro pada Tahun 2023

Rencana target ekonomi makro Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 serta memperhatikan trend dan pergerakan tiap capaian indikator ekonomi makro dimaksud pada tahun sebelumnya. Berikut adalah

rencana target ekonomi makro Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023:

Tabel 6

Target indikator Makro Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2023		
			KPI/UD Rata- Rata	KPI/UD Sesuai	KPI/UD
1	Angka Partisipasi	%	10,34	7,40	10,34
2	Indeks Pembangunan Manusia	IPM	81,81	71,05	81,80
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,33	5,84	3,33
4	Peringkat Pembangunan Manusia	%	0,01-4,00	0,04-0,05	0,01-4,00
5	PDRB Real Regula	Juta Rp	22,00		22,00
6	GDP Deflator	Angka	0,33	0,38	0,33

Sumber: Keskabwil untuk APBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023

Pada perencanaan di Badan Anggaran, menurut HSW, akan penyalahin target PAD, indikator ekonomi makro dibahas. Berdasarkan pengamatan penulis, HSW menyatakannya dengan kalimat yang terdapat-baca

"Kalau itu tidak tidak maknanya tidak : tidak – (tidak dibahas), samaj yang terd itu, kayak fekal apa toh. Cuma kalau fekal ya ada, ada, ada, ada, apa. Pengaruh ada pengaruh. PDRB juga sebenarnya kita bahas domestik bruto. Tapi tentunya kita that dulu ini keadaan daerah kita."

Namun menurut HSW, ekonomi makro tidak fokus dibahas. Berdasarkan pengamatan penulis, disamping terdapat-baca, informan mengalihkan pembicaraan ke topik lain yakni pentingnya tambahan

anggaran dari pusat untuk APBD Kabupaten Selayar atas prestasi WTP. Sehingga penentu keberkayaan ekonomi makro tidak dibahas. Informan katakan:

"Karena kita fokusnya di APBD, tapi sebenarnya ini kan memang berpengaruh juga terkait apa nih, kenapa barang-barang, apa namanya inflasi, inflasi itu terjadi, okeh karena saya mengatakan pak, banyak sebenarnya pos-pos yang kita bisa minta pagu anggaran di pusat, contohnya misalnya Selayar, Selayar sudah berapa kali WTP misalnya. Kita bisa apa rekam dari itu?"

Pemysatan itu sejalan dengan yang disampaikan oleh NUS ketika ditanyakan terkait dengan makro ekonomi:

"Kita fokusnya ke potensi."

Pemysatan HANY dan NUS bahwa pemsantasan APBD tidak fokus ke makro ekonomi, diperkuat oleh AHA di samping menyatakan bahwa Banggai menaikan target pajak daerah sementara pertumbuhan ekonomi minus:

"Karena di undang-undang itu sendiri kan minimal, menaikkan pajak dan retribusi daerah kan minimal apa? Dengan mempertimbangan itu tadi, makro ekonomi akan jadi potensi pajak itu sendiri. Kemarin ini setelah kita diantem covid, kita ini pertumbuhan ekonomi kan... Minus. Lalu kemudian kita naikan pajak daerah, ini kan sangat berbahaya."

Polensi Pajak Daerah

Dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa polensi diartikan sebagai kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya. Sedangkan target

merupakan sasaran (batas ketentuan dan sebagainya) yang telah ditetapkan untuk dicapai. Dan kedua pengertian di atas, menunjukkan adanya perbedaan antara potensi dengan target. Target lebih ditekankan sebagai batasan (sasaran) yang hendak dicapai, dan potensi sama sekali tidak mengaitkan dengan sesuatu yang hendak dicapai melainkan lebih yang mungkin dikembangkan.

Potensi pajak merupakan kemampuan pemungutan pajak dalam kondisi ideal dimana dalam penyusunan pajak tersebut tidak terdapat gangguan/hamatan yang bersifat internal dan eksternal. Sedangkan target pajak merupakan kemampuan pemungutan pajak dengan mempertimbangkan gangguan/hamatan internal dan eksternal. Gangguan/hamatan internal mempengaruhi kemampuan organisasi dalam pemungutan pajak dengan tersedianya sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Gangguan/hamatan eksternal mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan KUA Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023, Proyek Pendapatan Asli Daerah Khususnya Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 bisa kita lihat sebagai berikut:

Tabel 7: Proyeksi Pajak Daerah KUA 2023

No.	Uraian	Jumlah			
		Pajak TA 2022	Pajak TA 2023	Berambah/ Berkurang	%
1	2	3	4	5	6
Retribusi Daerah					
1.	Pembiayaan Asli Daerah	57.329.442.000,00	55.214.325.000,00	2.107.162.000,00	3,59
a.	Pajak Daerah	12.455.850.000,00	11.287.471.000,00	1.168.379.000,00	9,43
2.	Rendemen Daerah	3.000.000.000,00	3.200.000.000,00	2.000.000,00	0,06
3.	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Diperoleh	11.273.590.000,00	10.926.854.000,00	346.736.000,00	3,10
4.	Jumlah Pembiayaan Asli Daerah yang diperoleh	26.729.040.000,00	25.414.325.000,00	1.314.715.000,00	4,92

Sumber: KUA/KUA Kabupaten Bantul Tahun 2023

Berdasarkan data di atas, proyeksi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 11.657.971.000,- bertambah sebesar Rp 128.131.000,- atau 1,10%.

Untuk rangka pencapaian target pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 maka strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pencapaian realisasi tersebut antara lain:

- 1) Revisi atau perubahan Peraturan Daerah tentang pajak dan Retribusi daerah;
- 2) Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
- 3) Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan penungutan Pendapatan Asli Daerah;

- 4) Peningkatan akurasi objek pajak dan data potensi pajak daerah;
- 5) Meningkatkan koordinasi dan pembinaan secara berkala kepada BUMD;
- 6) Peningkatan akurasi objek pajak dan data potensi pajak daerah;
- 7) Evaluasi terhadap pelaksanaan-pelaksanaan pemanfaatan aset daerah oleh PTN dan PKK;
- 8) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang berada di lokasi strategis dan ekonomis;
- 9) Koordinasi, konsultasi, rekonsiliasi, konfirmasi status wajib pajak (KSWP) terkait pajak negara dan pajak provinsi;
- 10) Rencanakan a-proposal untuk meningkatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK);
- 11) Percepatan pelaksanaan program dan kegiatan;
- 12) Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.

Strategi di atas yang terkait dengan pajak daerah, terdapat 3 strategi (hanya 3 karena angka 4 dan 6 sama) yaitu:

- 1) Revisi atau perubahan Peraturan Daerah tentang pajak dan Retribusi daerah;
- 2) Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan penungutan Pendapatan Asli Daerah;

3) Peningkatan akurasi objek pajak dan data potensi pajak daerah.

Strategi peningkatan akurasi objek pajak dan data potensi pajak daerah ini erat kaitannya dengan peninjauan penetapan pajak daerah. Bidang Pengawasan Pendapatan Daerah telah membuat proyeksi. Berikut pernyataan para informan terkait potensi dan proyeksi pajak daerah. Proyeksi Pajak Daerah diserahkan ke Bidang Pendapatan Daerah. Informasi ASK (yang akan)

"Ada terkait proyek RAB itu. Sebenarnya diserahkan ke bidang pendapatan. Itu dihitung potensinya suatu sink dengan teman teman di pendapatan."

"Potensi, pemerintah daerah. Kalau terkait potensi itu kita melakukan eksplorasi dan interaktif dalam hal ini pendataan RAB pajak dari dari pendataan kembali objek pajak yang sudah ada."

"Pendataan kembali objek pajak" yang dimaksud adalah pemutakhiran untuk akurasi data. Pernyataan itu sejalan dengan AHA.

"Tertanya, dia melihat potensi pajak daerahnya sendiri, kalau retribusi, retribusi daerahnya sendiri, ada berapa sih? ..."

"Kalau kita memperbaiki proyeksi berarti kita sudah bekerja tentang potensi, potensi pajak itu sudah kita kerja. Kita sudah masuk. Di trek normal lah."

"Jika kita mengamati regulasi. Untuk membuat proyeksi itu minimal 2. minimal 2 hal. Pertama, Kebijakan makro ekonomi daerah kita lihat, yang kedua potensi pajak dan retribusi itu sendiri."

AHA menyadari bahwa tugas Bidang pendapatan daerah punya data yang valid karena menyangkut nasib masyarakat:

"misal tugas tugas teman teman di pendapatan sampai hari ini untuk membuat data itu semakin, karena ini kita punya anggaran dan angka-angkanya pasti, kalau kita juga proyeksi pendapatan, karena itu angka angka meanya kita mendasar data yang valid. Karena ini persoalan nasib masyarakat ini, pajak daerah dan retribusi pelayanan masyarakat."

Cara Membuat Proyeksi

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah telah membuat proyeksi pendapatan daerah, dengan cara menekan 3% s.d. 5% dari realisasi capaian pajak daerah 2 atau 3 tahun sebelumnya. Teknik perhitungannya dikemukakan ASK:

"Terkait proyek, itu dapat saya jelaskan di sini sedikit gambaran, bahwasanya proyek itu kita melihat 3 tahun. Realisasi 3 tahun sebelumnya, itu yang pertama, (misal tahun 2023). Nanti kita menghitung malika realisasi di 2021, 2022 sebagai acuan untuk penetapan."

Dalam membuat proyeksi Pajak Daerah, Bidang Pendapatan atau BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar, menggunakan cara sederhana dengan cara menekan 3%-5% dari realisasi tahun sebelumnya.

"Kalau targetnya misalnya dicapai di tahun sebelumnya maka kita tekan itu 3% atau 5%. Kalau yang tidak capai target kita harus teras di situ dengan memperhatikan dengan memperhatikan potensi yang, Yang ada."

BPVPO tidak pernah melakukan proyeksi melebihi 5%. ASA menyebut:

"Tidak pernah (10%) Maksimal itu 5%."

Untuk memastikan proyeksi tersebut, peneliti mendapatkan data sebagai berikut:

Gambar 2: Proyeksi Pajak Daerah 2018 s.d. 2023



Berdasarkan data di atas, mulai dari tahun 2018 hingga 2023 atau 5 tahun terakhir, data proyeksi mengalami kenaikan secara konsisten sebesar 5%.

Validasi Data Pajak Daerah dan Subjektifitas

Proyeksi pajak daerah yang telah disampaikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ke Badan Anggaran DPRD Kepulauan Selayar, dinilai tidak valid sedangkan Banggar menilai subjektif. AHA mengaital data proyeksi tidak valid:

"Ada memang beberapa sumber pajak yang menurut mereka (Badan Anggaran) kurang valid."

"...mentanya di Bontomatene itu sebagai harga tanah, jadi kita memang tidak ada data harga. Jual objek pajak itu dulu."

NUD sejalan dengan mengatakan:

"Kalau anunya (data potensi pajak daerah) diragukan."

"Heheh... diragukan. Kalau (menyebut) tidak dipercaya (data potensi pajak daerah) terlalu kasat..."

Selanjutnya AHA mengatakan bahwa Banggar dalam menilai proyeksi Pajak Daerah, subjektif:

"... di Banggar subjektif. Subjektif dalam, melihat potensi itu sendiri." "Yang menjadi kuat mereka (di Banggar) karena dia juga punya data tersendiri. Kasang kita diserangnya di situ."

Namun, data perbandingan Banggar dinilai subjektif karena tidak dibuka secara transparan.

"(data potensi pajak versi Banggar) tidak diajaring ke kita. Karena itu menjadi alatnya juga dia dalam ee... Limpapa, proyekor pelaksanaan sebenarnya, (Menurut Banggar) terlalu rendah itu caranya."

"...tulah yang saya katakan subjectif karena kalau kita menemati regulasi itu tadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD"

Data yang dipakai oleh Banggar hanya dugaan karena tidak dibagi dan hanya menghitung per objek, bukan secara massal, NUS menyebut

"Ya karena kan hitungannya dia bilang ini ketua DPRD bermita yang bilang bahwa rumah saya di Bontoloknya. Itu malar saya bangun rumah saya dari tahun berapa. Dia menyebutkan tahun ini, dia pakai data. Itu harga PBBnya dari tahun 90an 10.000. Sampai sekarang itu masih 10.000. Padahal itu jalan poros, ini kan bisa naik sampai 3-4 kali lipat bisa. Biar 100.000 saya bisa sanggup bayar karena jalan poros, baru kan rumah juga eudan yang awalnya dulu kan masih rumah hutan biasa, semi permanen sekarang sudah 2 tingkat. Kami bisa...."

Ketakan target pajak daerah khususnya PBB-P2 dinilai tidak realistis karena target tahun-tahun sebelumnya tidak tercapai. Hal itu terbukti dengan penurunan target dari APBD pokok dan APBD perubahan. PBB-P2 dari 400% turun menjadi 200%. ASA menyebut

"... nah di sini lah ditanyakan PAO... juga... Cukup... Tinggi. Cukup tinggi. Ketakanlah di PBB tahun kemarin kan itu 2023 itu... Di tahun 2023 itu... Kenakannya juga cukup signifikan."

"Awalnya 400%, tapi setelah kita melihat data. Ya kita melakukan evaluasi operasional anggaran, sehingga dia 200% kenakannya."

ASA mengungkapkan hal yang sama, bahwa realisasi rendah tahun 2022 tapi target tinggi pada tahun 2023.

"...target tinggi realisasi rendah. Kenyataannya seperti itu. (sambil ketawa)."*

"Sudah ... Kita sudah sampaikan data proyeksi kita ke. Dan sudah ditandatangani oleh kepala badan. Tapi sebenarnya itu di ... jadikan pembandingan saja, tidak digunakan."

Agar lebih jelas target pajak daerah tahun 2023 yang naik signifikan dapat kita lihat pada tabel berikut.

Tabel 2
Realisasi Pajak Daerah 2022, Target Pajak Daerah APBD Pokok dan Perubahan 2023

No.	Jenis Pajak Daerah	Target 2022	Target APBD Pokok 2023	Realisasi 2022 %	Target APBD Perubahan 2023	Realisasi 2022 %	Realisasi 2023 %
1	Bias Persebaran Mak. 100 Pajak Daerah Berkasman (PBBP)	1.121.000.000	1.300.000.000	18,00	1.300.000.000	0,00	18,00
2	Pajak Jasa Pajak	1.000.000	18.000.000	27,34	18.000.000	0,00	27,34
3	Pajak Bumi dan Bangunan Persebaran dan Persebaran (PBBP)	1.000.000.000	1.300.000.000	212,88	1.300.000.000	28,48	102,88
4	Pajak Mula	21.000.000	22.000.000	40,00	22.000.000	0,00	40,00
5	Pajak Mula	10.000.000	10.000.000	20,00	10.000.000	0,00	20,00
6	Pajak Vineri Bulan Leger dan Ruler	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00	1.000.000.000	100,00	100,00
7	Pajak Persebaran Jalan	1.000.000.000	1.000.000.000	18,31	1.000.000.000	0,00	18,31
8	Pajak Persebaran	100.000.000	100.000.000	25,00	100.000.000	0,00	25,00
9	Pajak Persebaran	1.000.000.000	1.000.000.000	17,00	1.000.000.000	0,00	17,00
	Jumlah	10.000.000.000	10.000.000.000	15,35	10.000.000.000	15,35	102,88

Bidang Pengelolaan Pendapatan mengakui bahwa data potensi pajaknya tidak valid namun mereka juga menilai kenaikan pajak khususnya PBB-P2 tidak realistis bahkan kenaikan itu dianggap subyektifitas karena Banggar maki punya hitungan sendiri tapi tidak

transparan. Selain PBB-P2, ada pajak MBLB yang mengalami kenaikan hingga 700% dari Rp 1.000.000.000,- menjadi Rp 7.000.000.000,- yang lain mengalami kenaikan namun dibawah 100%.

Incentif Pajak Yang Disediakan Untuk Mendukung Kebijakan Kemudahan Berinvestasi berupa Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Pendataan Pembayaran Atas Pokok dan/atau Sisa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak saat pembahasan di Banggar, insentif pajak tidak menjadi pertimbangan utama dalam membuat kebijakan pendapatan target Pajak Daerah, hal ini dikarenakan oleh NUS.

"Ded... itu kayanya lebih gampang jawab."

"Dibangun tidak dibahas itu. Cuma kan memang ada harapan. Ada peluang. Nah, jadi kita gendakannya di daerah, tapi di Banggar tidak ada. Tidak ada yang mengerjakan itu. Tidak ada juga dari pimpinan yang mengatakan itu untuk membahas terkait itu terkait kemudahan berinvestasi."

Insentif pajak dalam bentuk pemberian keringanan tidak dibahas dalam rapat Banggar, melainkan pada waktu yang berbeda. Khusus, hal ini disampaikan pula oleh NUS.

"Kalau itu kan ada waktu terkait investasi kayanya di? perutusan perkara. Apa itu?"

"Terkait kemudahan investasi"

"itu kan sudah dibahas juga. Ya kalau terkait itu tidak ada masalah sekerasnya, karena ini difokuskan. Yang pertama untuk peringatan

PAD itu, kedua PBB, MBLB, pasar dan sampah, pasar juga pasar, pasar apa nama obyeknya itu?"

"Ini karena khusus tersendiri tuh waktu pembahasan perubahan perda, terkait kemudahan berinvestasi kalau tidak salah."

Informan AHA mengungkapkan terkait adanya kemudahan investasi dan pemberian keringanan, namun AHA kurang cermat, karena pada saat pembahasan di Banggar tidak dihangas melainkan pada momentum lain.

"Ada pertimbangan, kalau ada pertimbangan ke arah itu. Buktinya ada beberapa... wajo pajak yang kita bantu dengan cara cara tadi memberikan keringanan pembebasan sanksi, tetapi ada yang kita lakukan, dan seperti bakal juga tetap kita lakukan."

"Kalau Rasterya di 2023 tentang pembebasan itu tadi tentang ruang-ruang itu setelah itu sudah dibuat pertanya dan bagi mereka yang ingin berinvestasi masih dibebaskan pajaknya."

3. Hambatan dalam penetapan anggaran Pajak Daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar

Penetapan pajak daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar menghadapi berbagai hambatan. Berdasarkan observasi di lapangan, berikut adalah hambatan yang sering dihadapi dalam penetapan pajak daerah:

a) Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah masih kekurangan sumber daya manusia yang terlatih dan berpengalaman dalam

pengilaian perpajakan, seperti penilaian pajak daerah belum ada, pemungut pajak yang tersertifikasi.

Tabel 9:

Data Kepegawaian dan Kompetensi Perpajakan Bidang Pengeloaan Pendapatan

No.	Jabatan/ Bidang Kepegawaian	Jumlah (Orang)	Bertingkat Kompetensi
1	Kepala Bidang	1	+
2	Kepala Sub Bidang	2	1 (satu orang)
3	Pejabat Fungsional	3	+
4	Staf (PNS)	3	+
5	Staf yang Baru	25	+
6	Total		

c) **Ketersediaan Data dan Sistem Informasi**

Kurangnya data yang akurat dan mutakhir tentang objek dan subjek pajak dapat menyebabkan kesulitan dalam menetapkan besaran proyeksi dan target pajak yang tepat.

d) **Kepatuhan Wajib Pajak yang Rendah**

Tingkat kepatuhan dan kepatuhan wajib pajak yang rendah sering menjadi hambatan dalam pencapaian pajak daerah. Hal ini bisa dilihat dari data piutang. Menurut data BPKPD, Total akumulasi piutang tahun 2023 sebesar Rp 1.525.745.678,- (Satu milyar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah). Piutang tersebut tidak semata karena kesadaran wajib pajak yang rendah, juga karena faktor data yang kurang valid.

d) **Kondisi Ekonomi dan Sosial**

Perbedaan kondisi ekonomi dan sosial antar kecamatan dapat mempengaruhi kemampuan daerah dalam menyetor pajak. Kabupaten Kepulauan Selayar secara geografis adalah kepulauan. Hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional 2022, pada kemiskinan Kepulauan Selayar berada pada angka Rp 430.978,- dengan Jumlah Penduduk Miskin sebanyak 18.74 ribu jiwa atau 12,24%. Selayar Masuk 7 Besar di Sulsel tahun 2023.

Gambar 6
Jumlah dan persentase Produk Domestik Bruto (GDP Selayar 2022)

Kategori	Produk Domestik Bruto (Rp)	Persentase (%)	Produk Domestik Bruto (Rp)	Persentase (%)
Agribudaya	15.170.000.000	3,4	15.170.000.000	3,4
Industri dan Pertambangan	45.000.000.000	10,0	45.000.000.000	10,0
Perdagangan, Hotel dan Restoran	14.400.000.000	3,2	14.400.000.000	3,2
Keuangan dan asuransi	10.000.000.000	2,2	10.000.000.000	2,2
Transportasi, komunikasi dan informasi	10.000.000.000	2,2	10.000.000.000	2,2
Sektor publik	10.000.000.000	2,2	10.000.000.000	2,2
Sektor swasta	10.000.000.000	2,2	10.000.000.000	2,2
Sektor rumah tangga	10.000.000.000	2,2	10.000.000.000	2,2
Sektor informal	10.000.000.000	2,2	10.000.000.000	2,2
Sektor formal	10.000.000.000	2,2	10.000.000.000	2,2

Gambar 7
Gekyer masuk 7 besar kabupaten miskin di Sulsel 2023



Kemiskinan di Sulsel Naik Jadi
8,70 Persen Kepulauan Selayar
Masuk 7 Besar

Terkait kondisi ekonomi masyarakat yang makin berat, HSW membenarkan hal tersebut.

"Sebenarnya banyak pertimbangan juga karena ini beban juga sebenarnya dimasyarakat, sangat beban. Kita sebenarnya anggota DPR kalo kita turun reses itu. Kita tuh iya brasa pak serangan itu, kenapa iya? Jadi sebenarnya memang kita, menjaga juga ini kondisi ini, karena anggota dewan yang saya sepakati begini begini. Artinya kita yang serangan mati, konstituen ini. Jadi memang sebenarnya kita ya unsur politiknya ada. Bisa jadi juga mungkin nanti disuruh turun sedikit untuk bagaimana supaya ya pemerintahan kita jadi bisa memberikan juga masyarakat."

di. Janji Anggaran Gaji PPRK dan PUK

Selain hambatan yang telah disebutkan di atas, ternyata ada faktor lain sehingga target RAD pada tahun 2023 itu diabaikan karena ada harapan, APBD akan ditambah oleh pemerintah pusat melalui pengangkatan PPRK atau POK tapi tidak ada realisasi sehingga target RAD yang diabaikan. HSW/mentemukakan:

"Ada juga. Pernah saya dengar di daerah Sontomani tempat saya kunjungan? Ternyata ini pajak pak, tinggal sekali, tetapi ya saya bilang itu korupsi ya, saya kritik, juga karena begini. Inti kan kita butuh dana sementara kita juga ini di pembatasan APBD ini kita dijanji contoh misalnya POK (PPRK) gaji POK, gaji POK dijanji dulu awal dari pusat, ini seperti pengangkatan. Tetapi ditunggu ini, tidak ada pak, tidak ada transfer, artinya apa? Presiden menjanji bahasanya lewat menteri keuangan nanti semua POK, APBN, gaji APBN."

Namun janji itu tidak terrealisasi.

"Tahun 2022 kayaknya. Ada janjinya. Oke lah kita ini senang, Pemerintah Daerah to, alhamdulillah kalau begitu, kita terimalah, pura, nakes apa semua. Karena kan tidak akan mengganggu APB ini galinya, ternyata kita tunggu transfer, transfer tahun lalu dikasih 10.000 misalnya. Sekarang samai 10.000 juga

transferannya tidak ada konsekuensi sementara mereka sudah menajal."

"Kita sudah mengangkat, ya jadi tanggungan otomatis APBD kita ambil pak, nah bisa tidak."

Maka target RAD diarahkan untuk menjaga rasio belanja dan pendapatan:

"Di jaga rasionya. Kita berpikir kalau ini pajak."

5. Dana APBN ke Daerah Negara (DON)

DON menjadi hambatan besar, artinya dana dari pusat ditransfer ke daerah. Demikian kata HSW:

"Supaya bisa menimbang, eh ini apa pak? Kenapa bisa begini. Karena ini, saya bilang, DON. Banyak sekali anggaran ke sana 600 T sampai sekarang tidak ada."

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan data di atas dapat kita ketahui bahwa memang terjadi permasalahan dalam penetapan anggaran Pajak Daerah, ada yang dari internal BPKPD dan ada yang dari luar BPKPD, nah luar (eksternal) ada yang bersumber dari Wilayah Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar dan dari pusat.

Internal BPKPD:

- a) Keterbatasan Sumber Daya Manusia; dan
- b) Keterbatasan Data dan Sistem Informasi.

Eksternal BPKPD:

- a) Wilayah Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar

I. Kapasitas Wajib Pajak yang Rendah; dan

II. Kondisi Ekonomi dan Sosial.

2) Dari Pusat

I. Jangl Anggaran Gaji PPPK dari Pusat; dan

II. Dana APBN ke Daerah Negara (KKN).

C. Pembahasan

1. Prosedur penetapan anggaran Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Sebelum penetapan KUA, sudah terjadi dan Pokd oleh Anggota DPRD dan Muarimbang oleh eksekutif mulai dari desentralisasi, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Visi Misi Pemerintah Daerah, Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Tahapan tersebut bukanlah bagian utama prosedur penetapan anggaran yang nampak dipemukakan sebagaimana yang disebutkan dalam Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebab itu terlalu teknis. Namun semua itu berkaitan erat dengan pokok-pokok pembahasan anggaran dan pendapatan pada tiap tahapan. Jika dikaitkan dengan tujuan kedua tesis ini, pertimbangan penetapan anggaran Pajak Daerah, bersumber dari hasil ases, muarimbang, SPM dan visi misi daerah. Pemangku kebijakan akan memperhatikan aspirasi masyarakat, bagaimana

kondisi ekonomi dan sosialnya, karena nantinya kebijakan yang ditetapkan akan mengikat semua masyarakat, seperti PBB-P2. Agar bisa mengetahui, apakah prosedur yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif sudah sesuai ketentuan, akan dijelaskan prosesnya.

Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. Selain RPJMD ditetapkan pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang langsung kepada Rencana Kerja Pemerintah, Kepala Daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Hasil rapat dan Musrenbang dimasukkan sebelum penetapan KUA, meski bisa juga setelahnya. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan Prioritas dan Platon Anggaran Sementara (PPAS) yang disampaikan oleh kepala daerah. Kemudian Kepala daerah

menetapkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA-SKPD dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang pengalangan APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan persetujuan kepala daerah tentang pengalangan APBD.

Prosedur penetapan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sudah sesuai prosedur. Prosedur itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, memberikan pedoman teknis bagi pemerintah daerah dalam

menyalenggarakan pelayanan dasar sesuai dengan SPM. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berikut prosedur penetapan Anggaran Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar:



2. Pertimbangan penetapan anggaran Pajak Daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Berdasarkan Laporan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2023, disebutkan bahwa kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 merupakan salah satu mata rantai perencanaan pembangunan, sekaligus merupakan implementasi dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Kebijakan Umum Anggaran ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 89 menegaskan bahwa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, Kepala Daerah menyusun rancangan kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan tersebut disusun dengan memperhatikan kebijakan ekonomi makro, kebijakan fiskal yang sedang berlaku, dan dinamika pembangunan yang sedang terjadi di daerah.

Arah kebijakan keuangan daerah terletak pada optimalisasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah melalui pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek

keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta memperhatikan asas kepastian, kewajaran dan rasionalitas serta kinerja tahun sebelumnya dengan tetap memprioritaskan belanja yang amanatkan oleh ketentuan perundang-undangan berupa belanja yang bersifat mandatory spending, pemenuhan standar pelayanan minimal dan pencapaian nilai nilai Kabupaten Kepulauan Selayar.

Indikator Makro Ekonomi

Ekonomi makro daerah merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk merencanakan penganggaran dan arah kebijakan ekonomi daerah. Sebagai sebuah parameter ekonomi, kompleksitas ekonomi makro suatu daerah mulai untuk diketahui dan dipahami sebelum sebuah kebijakan ekonomi ditetapkan, dalam rangka mencapai tujuan pemerintah, yaitu untuk mengatasi dan mengantisipasi kondisi ekonomi yang lebih baik. Indikator makroekonomi daerah adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja ekonomi suatu daerah tertentu. Berikut adalah beberapa indikator makroekonomi daerah yang umum digunakan:

- Produk Domestik Regional Bruto (PDGB), adalah nilai total barang dan jasa yang diproduksi di suatu daerah selama periode tertentu. PDGB sering digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi daerah.

- d. Tingkat Pengangguran. Mengukur persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi aktif mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran yang rendah menunjukkan ekonomi daerah yang sehat.
- e. Tingkat Inflasi. Mengukur kenaikan harga barang dan jasa di suatu daerah. Inflasi yang stabil dan rendah biasanya menjadi indikator ekonomi yang baik.
- f. Tingkat Kemiskinan. Mengukur persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di suatu daerah. Penurunan tingkat kemiskinan seringkali diadopsikan sebagai indikator kondisi ekonomi.
- g. Pendapatan Per Kapita. Ini adalah rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk di suatu daerah, dihitung dengan membagi total pendapatan daerah dengan jumlah penduduk. Pendapatan per kapita yang tinggi biasanya menunjukkan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik.
- h. Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Mengukur pembangunan manusia di suatu daerah berdasarkan tiga dimensi utama: kesehatan (umur harapan hidup), pendidikan (lama sekolah rata-rata dan harapan lama sekolah), dan standar hidup layak (PPKB per kapita). IPM yang tinggi menunjukkan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

- g. Neraca Perdagangan Daerah. Mengukur perbedaan antara nilai ekspor dan impor barang dan jasa di suatu daerah. Neraca perdagangan yang positif menunjukkan daerah tersebut lebih banyak mengekspor daripada mengimpor.
- h. Investasi Asing dan Domestik. Mengukur aliran modal masuk ke suatu daerah dari sumber asing atau domestik. Tingkat investasi yang tinggi menunjukkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi daerah tersebut.

Indikator-indikator ini digunakan oleh pemerintah daerah, analis ekonomi, dan pembuat kebijakan untuk mengevaluasi kondisi ekonomi daerah dan merancang strategi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Indikator ekonomi makro di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 berdasarkan KUK 2023 terdiri dari:

- a. pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
- b. tingkat inflasi;
- c. PDRB per kapita;
- d. Indeks Pembangunan Manusia;
- e. Gini Ratio; dan
- f. Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan.

Pada saat pencatatan di Badan Anggaran, penetapan target RAO yang menurut UU HKPD Tahun 2022, pembinaannya adalah ekonomi makro seperti yang disebutkan di atas. Anggaran tidak fokus

membahas dan tidak menjadikannya sebagai acuan pertimbangan penetapan pajak. Informan tidak memberikan alasan mengapa pemerintah baik eksekutif maupun legislatif tidak memandanya sebagai pertimbangan. Padahal ekonomi makro amat penting bagi masa depan perekonomian daerah. Bahkan perlu untuk membuat kajian Asesra Ekonomi Makro Daerah yang diharapkan dapat menjadi acuan sebagai dasar penentuan kebijakan untuk menentukkan aksi pembanguan ekonomi dalam bentuk program dan kegiatan yang berkontribusi dan mempengaruhi perekonomian, termasuk kebijakan pemberian target pajak daerah.

Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam pengendalian ekonomi makro yang berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi. Tingkat inflasi yang relatif tinggi dapat berdampak pada lemahnya daya beli masyarakat dan menghambatnya perkembangan produksi. Di sisi lain, inflasi juga dibutuhkan oleh produsen yaitu untuk merangsang perkembangan penawaran terhadap barang dan jasa. Hubungan antara inflasi daerah dan penetapan pajak daerah dapat dipahami dari beberapa sudut pandang:

- a. Dampak Inflasi terhadap pajak daerah. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan harga barang dan jasa, sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak yang berbasis konsumsi.

namun, inflasi juga menyebabkan penurunan daya beli masyarakat sehingga pendapatan pajak juga menurun.

- a. Penetapan Tarif Pajak. Pemerintah daerah perlu menyesuaikan tarif pajak untuk mengatasi dampak inflasi. Jika inflasi tinggi, penyesuaian tarif pajak dapat dilakukan untuk memastikan bahwa pendapatan pajak tetap mencerminkan kondisi ekonomi yang ada. Termasuk di antaranya adalah penyesuaian tarif pajak melalui perubahan Perda atau Peraturan.
- b. Peninjauan Anggaran. Inflasi mempengaruhi biaya operasional pemerintah daerah. Penetapan pajak harus mempertimbangkan proyeksi inflasi untuk memastikan bahwa anggaran daerah dapat mencakup kebutuhan dan pengeluaran tanpa menimbulkan defisit.

Secara umum, hubungan ini memerlukan perhatian cermat dari pemerintah APBD dan pemerintah kabupaten untuk menyeimbangkan antara pendapatan pajak dan kondisi ekonomi yang berubah. Dampak atas kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap inflasi tahun 2022, inflasi berada pada angka 5,3% dan pada tahun 2023 menjadi 5,73%. Oleh karena itu pemerintah seharusnya mengedepankan mengatasi inflasi seperti dengan melaksanakan operasi pasar untuk menstabilkan harga, penguatan distribusi untuk memastikan pasokan barang dan subsidi harga pada

barang-barang tertentu untuk mengurangi beban masyarakat. Jika inflasi teratasi, akan menjadi salah satu faktor meningkatnya penerimaan pajak.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam hal ini Banggar dan eksekutif perlu fokus pada pembebasan potensi pajak, yaitu menaikkan target pajak dengan konsistensi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar ini. Hal ini akan mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi bisa kita lihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2023

Adam Smith dalam *The Wealth of Nations* (1776) membahas prinsip-prinsip perpajakan yang efisien, termasuk tagamata pajak seharusnya tidak menghambat pertumbuhan ekonomi, dan bahwa ini relevan dengan konsep potensi pajak, didasarkan pada analisis terhadap prinsip-prinsip perpajakan yang telah kemukakan dalam karyanya. Berikut urutannya:

a. Canon of Taxation

Adam Smith mengemukakan empat prinsip utama perpajakan dalam *The Wealth of Nations*, yang dikenal sebagai Canon of Taxation. Prinsip-prinsip ini adalah:

- 1) *Equity* (Keadilan): Pajak harus proporsional dengan kemampuan membayar wajib pajak.
- 2) *Certainty* (Kepastian): Pajak yang harus dibayar wajib pajak harus pasti, tidak boleh sewenang-wenang, dan harus ada kepastian mengenai jumlah, waktu, dan cara pembayaran.
- 3) *Convenience* (Nyaman): Pajak harus dikumpulkan pada waktu dan cara yang paling nyaman bagi wajib pajak.
- 4) *Economy* (Ekonomi/Efisiensi): Biaya untuk memungut pajak harus seminimal mungkin, sehingga lebih banyak dana yang bisa digunakan untuk kepentingan publik.

2. Prinsip Ekonomi dan Pertumbuhan

Dalam *The Wealth of Nations*, Smith menekankan pentingnya efisiensi dalam sistem perpajakan. Ia berpendapat bahwa pajak harus dipungut dengan cara yang tidak menghambat atau merusak aktivitas ekonomi. Pajak yang terlalu tinggi atau tidak efisien dapat mengurangi insentif untuk bekerja, berinvestasi, atau menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya akan mengurangi pertumbuhan ekonomi. Pajak yang terlalu memberatkan dapat menyebabkan distorsi dalam ekonomi, di mana sumber daya mungkin dialokasikan dengan cara yang tidak optimal. Misalnya, jika pajak atas properti atau tanah terlalu tinggi, ini bisa mendorong penghindaran atau pengalihan pajak, yang pada akhirnya mengurangi potensi pendapatan pajak.

3. Relevansi dengan Konsep Potensi Pajak

Konsep potensi pajak berkaitan dengan penentuan jumlah maksimum pajak yang dapat dipungut tanpa merusak aktivitas ekonomi atau mengurangi kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip yang diajukan Smith, terutama terkait dengan efisiensi ekonomi dan keadilan, sangat relevan dengan ide ini.

Potensi pajak dapat dilihat sebagai bagian dari pencarian sistem perpajakan yang optimal, di mana pemerintah berusaha memaksimalkan penerimaan pajak sambil meminimalkan

dampak negatif terhadap ekonomi. Prinsip ekonomi yang diajukan Smith, bahwa pajak seharusnya tidak mengganggu produktivitas atau pertumbuhan ekonomi, menjadi dasar bagi analisis potensi pajak. Pajak yang terlalu tinggi atau tidak adil dapat mengurangi potensi pendapatan pajak yang dapat dioptimalkan oleh pemerintah. Smith memahami bahwa untuk mencapai keseimbangan antara pendapatan pajak dan kesehatan ekonomi, pajak harus diimbangi dengan memperbandingkan dampaknya terhadap produktivitas dan insentif ekonomi yang merupakan inti dari utopia potensi pajak. Dengan kata lain, teori Adam Smith tentang perpajakan memberikan fondasi untuk pemahaman modern tentang bagaimana mengukur dan memaksimalkan potensi pajak tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat.

Penetapan Pajak Daerah sebagaimana yang tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Kepulauan Selayar terdapat rencana target ekonomi makro Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 serta memperhatikan tren dan pergerakan tiap capaian indikator ekonomi makro diarefensi pada tahun sebelumnya. Namun, Pemerintah Daerah bersama dengan

Banggar DPRD Kepulauan Selayar belum mempertimbangkan faktor pertumbuhan ekonomi sebagai bagian untuk menetapkan besaran target penetapan pajak daerah.

Potensi Pajak

Berdasarkan KUA Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023, Proyeksi Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 11.057.971.700,- bertambah sebesar Rp.408.131.000,- atau 3,63%.

Daerah rangka pencapaian target Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 melakukan langkah strategi yang terkait dengan pajak daerah, yaitu:

- 1) Revisi atau perubahan Peraturan Daerah tentang pajak dan Retribusi daerah;
- 2) Peningkatan pengkaderan terhadap pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
- 3) Peningkatan akurat objek pajak dan data potensi pajak daerah;

Strategi revisi atau perubahan Peraturan Daerah tentang pajak dan Retribusi daerah pada tahun 2023 berubah menjadi pembahasan Peraturan Daerah yang baru yang mencakup Peraturan

Daerah lama. Namun panjangnya durasi waktu pembahasan hingga penetapan, Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 1 Tahun 2024 mulai berlaku pada tanggal 6 Januari 2024. Sehingga tidak membawa dampak apa-apa pada tahun 2023.

Terkait strategi peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah berjalan pada tahun 2023, peneliti tidak bisa lanjut mengungkapkannya karena merupakan proses pasca penetapan target pajak daerah.

Strategi peningkatan akurasi objek pajak dan data potensi pajak daerah. Jika kita bandingkan antara proyek KUA 2023, penetapan target APBD pokok 2023 serta APBD Perubahan 2023, target Pajak Daerah mengalami perbedaan angka yang sangat signifikan. Perbedaan tersebut terjadi karena disebabkan tidak adanya akurasi data potensi Pajak Daerah. Tidak adanya data disebabkan tidak adanya SDM yang benar-benar kompeten dalam pengelolaan database potensi dan memahami perhitungannya. Maka untuk memudahkan, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah hanya menggunakan persentase 3-5% untuk membuat proyeksi, bukan berdasarkan data potensi pajak daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam hal ini Bidang

Pengelolaan Pajak Daerah dalam membuat proyeksi pajak daerah, membuat proyeksi dengan memalokan maksimal 5% yang tidak berdasarkan metode atau pendekatan makro maupun mikro. Menurut Informan, itu adalah kebiasaan yang selama ini dipraktekan sebagaimana data proyeksi pada gambar 5 sub bab next

Agar proyeksi pajak di tahun 2023, BPRPD perlu memahami potensi, proyeksi dan target. Terdapat penggunaan lahan dan pemanfaatan yang berbeda antara potensi dan target. Potensi akan sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh di lapangan untuk mendapatkan itu, memperolehnya diperlukan upaya-upaya tertentu karena potensi itu sifatnya masih tersembunyi maka perlu dilihat besarnya potensi, pemetaan yang ada. Potensi pajak merupakan kemampuan pemungutan pajak dalam kondisi lokal dimana dalam pemungutan pajak tersebut tidak terdapat gangguan/ hambatan yang bersifat internal dan eksternal. Sedangkan target pajak merupakan kemampuan pemungutan pajak dengan menyeimbangkan gangguan/ hambatan internal dan eksternal. Internal terkait dengan ketersediaan sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Eksternal terkait dengan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Pertimbangan potensi pajak daerah menggunakan 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data sekunder menggambarkan realisasi dari target yang ditetapkan sebelumnya. Target sebagaimana konsep yang dijelaskan di atas berimplikasi tidak menggambarkan potensi yang menggambarkan kondisi ideal jumlah pajak daerah yang dapat dipungut. Sedangkan data primer dapat menggambarkan kondisi ideal jumlah pajak daerah yang bisa dipungut karena dihitung berdasarkan data riil yang diperoleh secara langsung. Dengan demikian, pertimbangan potensi pajak daerah dari kedua jenis data tersebut akan memberikan gambaran yang berbeda. Hasil proyeksi jumlah pajak daerah melalui teknik analisis statistik tertentu dan dengan menggunakan data sekunder lebih tepat dikatakan proyeksi target bukan proyeksi potensi. Sedangkan hasil proyeksi berdasarkan data primer dan dengan teknik statistik tertentu untuk estimasi lebih tepat dikatakan sebagai proyeksi potensi.

Terdapat 2 pendekatan perhitungan potensi pajak daerah yaitu pendekatan makro dan pendekatan mikro. Pendekatan makro dilakukan dengan menggunakan teknik statistik tertentu berdasarkan data-data sekunder tahun-tahun sebelumnya, baik data time series atau perkembangan beberapa tahun realisasi penerimaan pajak daerah saja maupun dengan mengaitkannya dengan faktor lain

yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah tersebut. Data sekunder ini menggambarkan capaian kinerja penerimaan pajak daerah pada masa lalu, yang belum tentu sesuai dengan potensi, sehingga hanya menggambarkan pencapaian target. Oleh sebab itu, penggunaan data sekunder ini untuk estimasi masa datang, lebih tepat disebut Proyeksi Target.

Pendekatan mikro memiliki beberapa keunggulan, terutama dapat dilakukan dengan cepat dan dengan biaya yang murah. Namun juga memiliki kelemahan, terutama sumber data sekunder yang menggambarkan potensi riil. Data sekunder seringkali tidak menggambarkan kondisi potensi riil, melainkan kondisi yang dapat dicapai dengan keterbatasan internal dan eksternal dukungan. Pendekatan kedua adalah pendekatan mikro, yang dihitung berdasarkan hasil survey lapangan sehingga menggambarkan potensi riil pajak daerah saat ini. Jika saja observasi dilakukan secara keseluruhan atau sensus, namun hal ini membutuhkan biaya yang besar dan waktu relatif lama. Alternatif lain, observasi dapat dilakukan dengan menggunakan sampling, yang jumlah sampelnya dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya manusia pemerintah daerah.

Malihat fakta di lapangan, Banggar saat menghitung potensi pajak daerah hanya menggunakan angka kasar, tanpa dasar perhitungan yang jelas atau hanya berdasarkan asumsi. Penetapan pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan pemerintah tidak boleh sewenang-wenang, karena pajak dipungut berdasarkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang menimbulkan perundang-undangan pajak. Jikalau pajak begitu juga dengan retribusi yang dikenakan kepada orang perorang berdasarkan data yang disediakan pemerintah daerah yang dikumpulkan oleh orang atau badan. (Firda 2013).

Proyeksi Pajak Daerah oleh SPRPD yang menggunakan rumus persentase 0-5% pertahun kurang tepat. Demikian pula penetapan target akan berubah-ubah oleh pemerintah daerah untuk satu tahun anggaran yang tahun anggaran 2023 menunjukkan tidak adanya dasar kuat, kuat sebabnya data yang digunakan tidak valid atau kurang dipertimbangkan kebenarannya. Hal tersebut tidak sejalan dengan Penggajian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang seharusnya digunakan oleh pemerintah dalam membuat proyeksi maupun target pajak daerah. Penentuan potensi pajak daerah menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Terdapat 2

pendekatan perhitungan potensi pajak daerah yaitu pendekatan makro dan pendekatan mikro. Data yang dijadikan acuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam penetapan target bukanlah data potensi yang riil. Pendapat ini sejalan dengan temuan Fauzan Effendi, Vince Ramawati, Yaeli Muta Basri. Dengan judul artikel "Penentuan Target, Strategi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Pajak Daerah: Menunjukkan bahwa penetapan target Pajak belum disesuaikan dengan potensi riil".

Validasi Data Pajak Daerah dan Subyektifitas

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam hal ini Bidang Pengelolaan Pendapatan memahami bahwa penetapan target pajak daerah seharusnya berdasarkan potensi pajak dengan data valid. Namun faktanya proyek pajak daerah yang telah disetujui oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ke Badan Anggaran DPRD Kepulauan Selayar, dinilai tidak valid sedangkan Anggaran dinilai subyektif. Dikatakan data potensi pajak daerah tidak valid karena:

- a. Data potensi pajak belum berdasarkan potensi riil melainkan hanya menaikkan 5% dan tahun sebelumnya.

- b. Tingginya target pajak disebabkan tidak adanya transfer dana dari pusat atas pengangkatan PPPK dan belum terpenuhinya anggaran untuk visi misi Kepulauan Selayar. Pengangkatan tersebut berdampak pada tingginya persentase belanja pegawai yang dibatasi maksimal 30% dari APBD. Untuk menjaga rasio, terpaksa menaikkan target pajak daerah sebagaimana yang dikemukakan oleh HERY LALU dan NUS mengatakan jika visi misi belum dijalankan sementara dana "tidak" atau tidak tersedia lagi, terpaksa target PAD yang digeser.
- c. Penurunan biaya pajak tidak dilakukan oleh tim appraisal, jika pemerintah daerah tidak memiliki tim appraisal pajak daerah, mereka menghadapi beberapa tantangan dalam penilaian dan penentuan pajak. Berikut adalah beberapa kendala dan solusi potensial:
 - 1) Kondisi, Data, dan Biaya Tidak Akurat: Tanpa tim appraisal, penilaian pajak mungkin tidak akurat, yang dapat menyebabkan pajak yang dikenakan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Ini bisa mempengaruhi pendapatan pajak daerah dan juga keadilan bagi wajib pajak. Kesulitan dalam Penetapan Tarif Pajak: Tanpa data dan analisis yang tepat, sulit untuk menetapkan tarif pajak yang adil dan sesuai dengan nilai aset, kelangkaan hukum. Kurangnya penilaian yang tepat dapat menyebabkan sengketa pajak dan ketidakpastian hukum bagi

wajib pajak dan pemerintah daerah. Kepatuhan Regulasi Tanpa tim yang memadai, mungkin sulit untuk memastikan bahwa proses penilaian dan pemungutan pajak sesuai dengan regulasi dan undang-undang yang berlaku.

- 2) **Solusi Potensial:**
 - **Konsultasi dengan Profesional Eksternal:** Pemerintah daerah dapat mempekerjakan jasa konsultan atau lembaga appraisal independen untuk melakukan penilaian pajak daerah. Ini bisa membantu memperoleh penilaian yang akurat dan profesional. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas: Menginvestasikan dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk staf internal agar mereka dapat menangani penilaian pajak daerah dengan lebih baik.
 - **Penggunaan Teknologi:** Memanfaatkan teknologi, seperti perangkat lunak penilaian dan Sistem Informasi Geografis (GIS), untuk membantu dalam proses penilaian dan analisis data.
 - **Kolaborasi dengan Instansi Lain:** Berkolaborasi dengan instansi pemerintah lain atau lembaga akademis yang mungkin memiliki keahlian dalam penilaian pajak daerah.
 - **Peningkatan Sumber Daya:** Menyediakan anggaran dan sumber daya tambahan untuk membentuk tim appraisal yang memadai atau meningkatkan fungsi penilaian yang sudah ada.

Banggar disebut subyektif dalam menetapkan anggaran pajak daerah karena:

- a. Data yang mereka (Banggar) jadikan dasar tidak disampaikan secara transparan. Hanya menjadi konsumsi mereka. Ketadaan transparansi dalam data potensi pajak daerah bisa menyebabkan berbagai masalah baik bagi pemerintah daerah maupun bagi wajib pajak. Hal tersebut akan mengakibatkan kurangnya kepercayaan dan kesulitan perencanaan.
- b. Banggar memberikan contoh penilaian pada 1 (satu) obyek tertentu saja, tidak komprehensif. Lokasi yang dimaksud di Kecamatan Bonitokuyu. Penilaian pajak daerah khususnya PBB-P2 ada 2 cara yakni penilaian massal dan penilaian individual. Jika hanya mengambil 1 (satu) sampel kemudian menganggap bahwa itu harus menjadi patokan, maka itu tidak tepat. Penilaian dianggap tepat jika telah menggunakan metode dengan mengambil sampel data beberapa titik tertentu dan menggunakan formula. Penilaian Massal adalah penilaian yang sistematis untuk sejumlah objek pajak yang dilakukan pada saat tertentu secara bersamaan dengan menggunakan suatu prosedur standar, yang disebut Computer Assisted Valuation (CAV) dan/atau Computer Assisted for Mass Appraisal (CAMA). Penilaian individual adalah penilaian terhadap objek pajak kriteria

tertentu dengan cara mempertungkan semua karakteristik objek pajak yang disusun dalam laporan penilaian.

Selain yang telah disebutkan di atas, penetapan pajak daerah yang berubah-ubah pada tahun anggaran yang sama namun sangat berbeda (signifikan perubahannya) yakni PDB-P2 dari Rp 2 milyar tahun 2022, menjadi Rp 7,5 tr. pada anggaran pajak 2023, lalu turun menjadi Rp 4,2 tr. pada APBD perubahan 2023. Pajak Mineral Bukan Logam dan Gas (PMBL) dari Rp 1 tr. pada tahun 2022, menjadi Rp 1,95 tr. pada APBD pajak 2023, lalu berubah menjadi Rp 3 tr. pada APBD perubahan 2023, menjadi fakta bahwa data pajak daerah tidak valid dan ada subjektivitas.

Incentif Pajak

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menerbitkan Peraturan Nomor 1 tentang Rambu-rambu Incentif dan/atau Kemudahan Berusaha pada bulan Juli tahun 2023. Pasal 4 ayat (1) menyebut Pemanfaatan Incentif dapat berbentuk:

- i. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- ii. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- iii. Pemberian bantuan modal kepada usaha mikro dan/atau koperasi;

- IV. Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro dan/atau koperasi;
- V. Bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro dan/atau koperasi dan atau
- VI. Bunga pinjaman rendah.

Selanjutnya pada ayat 12, huruf c), Pemberian kemudahan investasi dapat berupa:

- a) Penyediaan data dan informasi peluang pemasaran modal;
- b) Penyediaan sarana dan prasarana;
- c) Fasilitas penyediaan lahan dan lokasi;
- d) Pemberian bantuan teknis;
- e) Penvidenan dan percepatan pemberian pinjaman melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f) Kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g) Kemudahan investasi langsung ke daerah;
- h) Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berporosi pada pembangunan daerah;
- i) Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
- j) Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k) Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil.

- l) Kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m) Fasilitas promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Berdasarkan Informan MSW dan NUS, bahwa ada Perda khusus terkait kemudahan investasi. Akan tetapi dalam KUA 2023 dan pembahasan APBD 2023 tidak menyebut hal tersebut sebagaimana yang dituturkan oleh Informan, atau tidak menjadi fokus TAPD dan Tanggar. APBD tersebut akan disahkan pada tahun 2022, sedangkan Perda Kemudahan investasi dibahas dan disahkan nanti pada Tahun 2023 tepatnya pada tanggal 12 Juni 2023. Informan AHA yang menyebut ada kelonggaran, itu terjadi pada akhir tahun 2020 yang sebelumnya tidak dibahas. Seharusnya pembahasan tentang insentif fiskal dibahas dalam rangka penetapan pajak daerah.

Kelangkaan perimbangan insentif fiskal untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi berupa pemberian kelonggaran, pengurangan, pembebasan, dan perunduan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, peneliti menilai adanya ketidakpatuhan atas peraturan perundang-undangan. Ada kesenjangan atau bias antara KUA PRAS, Renja dan Target.

Ketidakepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perpajakan daerah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Berikut adalah beberapa konsekuensi yang mungkin timbul:

a. Penurunan Kepercayaan Publik di Tingkat Lokal

Jika pemerintah daerah tidak mematuhi peraturan perpajakan daerah, dengan menetapkan target pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan atau menggunakan pendapatan pajak secara tidak bertanggung jawab, hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Ini bisa berujung pada peningkatan ketidakpatuhan wajib pajak lokal, karena masyarakat mungkin merasa tidak ada gunanya membayar pajak yang tidak dikelola dengan baik. Legitimasi pemerintah daerah bisa merosot jika masyarakat melihat bahwa pemerintah tidak menjalankan fungsinya sesuai dengan hukum. Ini bisa menyebabkan penurunan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan lokal, bahkan meningkatkan resistensi terhadap kebijakan yang dikeluarkan.

b. Dampak Ekonomi

Distorsi Ekonomi di Daerah. Target pajak yang tidak realistis atau kebijakan perpajakan yang tidak sesuai dengan peraturan dapat menyebabkan distorsi dalam ekonomi lokal. Ini bisa mempengaruhi iklim usaha, mengurangi investasi (jika ada), atau

menyebabkan peredaran modal keluar dari daerah tersebut. Dampak ini dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pengangguran, dan memperburuk kesejahteraan masyarakat lokal. Pendapatan Daerah yang Tidak Stabil. Ketidakepatuhan terhadap peraturan perpajakan bisa menyebabkan ketidakstabilan dalam pendapatan daerah. Jika target pajak yang ditetapkan terlalu tinggi dan tidak tercapai, ini bisa menyebabkan defisit anggaran dan mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan publik yang penting.

g. Ketidakadilan Sosial dan Ketidakepatuhan Masyarakat

Kebijakan Pajak yang Tidak Adil. Pemerintah daerah yang tidak mematuhi peraturan perpajakan dapat mengakibatkan kebijakan pajak yang tidak adil, misalnya membebani kelompok masyarakat tertentu secara tidak proporsional. Ini dapat menyebabkan ketidakadilan sosial dan memperburuk kesenjangan ekonomi di tingkat lokal.

Protes dan Resistensi Sosial. Kebijakan yang tidak adil atau penyalahgunaan kekuasaan dalam hal perpajakan dapat memicu protes dan resistensi dari masyarakat. Ini bisa dalam bentuk demonstrasi, penolakan membayar pajak, atau bahkan tindakan hukum yang diajukan oleh warga negara.

d. Konsekuensi bagi Tata Kelola Pemerintahan

Pemenuhan Tata Kelola, Keadaptasian terhadap peraturan perpajakan dapat mencerminkan atau mempengaruhi masalah tata kelola pemerintahan di tingkat daerah, seperti korupsi, kurangnya transparansi, dan akuntabilitas yang rendah. Ini dapat berdampak negatif pada keseluruhan kualitas pelayanan publik di daerah tersebut. Pengurangan Daya Saing Daerah, daerah yang terkait dengan risiko perpajakan yang tidak patuh mungkin dianggap kurang menarik bagi investasi dan pengembangan bisnis yang dapat menurunkan daya saing daerah di tingkat nasional atau global.

Ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perpajakan daerah dapat merusak kepercayaan masyarakat, mengganggu stabilitas sosial, membiayai konflik hukum, dan mengganggu stabilitas ekonomi lokal. Dapat menurunkan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat daerah. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan menjalankan kebijakan fiskal dengan transparan, adil, dan bertanggung jawab.

Jika kita melihat Teori Agen (Agency Theory), yang membahas hubungan antara "principal" (pihak yang memberi mandat) dan "agen" (pihak yang melaksanakan mandat). Dalam

komisi pemerintah daerah, masyarakat (sebagai prinsipal) memberikan mandat kepada pemerintah daerah (sebagai agen) untuk mengelola perpajakan dan pelayanan publik. Maka kedisiplinan pemerintah daerah terhadap peraturan perpajakan bisa dilihat sebagai masalah agensi, di mana pemerintah daerah gagal melaksanakan tugas mereka sesuai dengan mandat dan kepentingan masyarakat. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti konflik kepentingan, kurangnya akuntabilitas, atau informasi yang tidak akurat antara prinsipal dan agen.

2. Hambatan penetapan anggaran Pajak Daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Penetapan pajak daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar menghadapi berbagai hambatan yang dapat mempengaruhi optimalisasi pajak. Sebagaimana diungkapkan dalam hasil penelitian ada hambatan dalam penetapan Anggaran Pajak Daerah yaitu:

a) Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah masih kekurangan sumber daya manusia yang terlatih dan berpengalaman dalam pengelolaan perpajakan, seperti penilai pajak daerah belum ada, pemungut pajak yang tersertifikasi dan lain-lain. Kapasitas administratif yang terbatas dapat menghambat proses penetapan

dan pemungutan pajak secara efisien. Data ketersediaan SDM dapat kita lihat pada tabel 10. SDM sangat berhubungan dengan ketersediaan data yang akurat dan mutakhir. Di mana data tersebut akan menjadi dasar pengambilan kebijakan penetapan pajak daerah. Namun penulis tidak akan membahas lebih jauh tentang SDM karena fokus penulis adalah faktor yang terkait langsung dengan penetapan penetapan anggaran pajak daerah.

2) Ketersediaan Data dan Sistem Informasi

Kurangnya data yang akurat dan mutakhir tentang objek dan subjek pajak dapat menyebabkan kesulitan dalam menetapkan besaran pajak yang tepat. Sistem informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi dan tidak memadai dapat menghambat pengumpulan data yang diperlukan untuk penetapan pajak. Aplikasi yang digunakan selama ini adalah aplikasi DiamoP atau Sistem Informasi Manajemen Cukai Pajak PDB-P2. Menurut pengamatan penulis, seperti aplikasi sering kali mengeluh, seperti SPHTS yang seharusnya wajib pajak hanya membayar pajak tanah saja berdasarkan pembelian, namun aplikasi mengidentifikasi tanah dan bangunan, sehingga pajak menjadi mahal bahkan 2 (dua) kali lipat. Hal ini menjadi pemicu protes atau tidak melanjutkan proses. Jika ada wajib pajak yang tidak mau membayar PDB-P2 karena data pada SPOT PDB-P2 tidak akurat, misalnya nama, alamat, luas bumi dan bangunan tidak

lapat, sistem informasi terdapat sehingga tidak bisa melakukan pembetulan data jika wajib pajak belum melunasi utang pajaknya. Keterbatasan data dan sistem informasi pajak daerah dapat memberikan beberapa efek negatif yang signifikan terhadap pengelolaan dan penerimaan pajak daerah. Berikut adalah beberapa dampak utamanya:

- 1) Kesulitan dalam Pendataan Wajib Pajak. Dengan data yang tidak lengkap atau kurang akurat, pemerintah daerah akan kesulitan untuk mengolah data wajib pajak dengan benar. Hal ini dapat menyebabkan banyak wajib pajak yang tidak tercatat dengan baik, pada akhirnya berpotensi mengurangi pendapatan pajak daerah.
- 2) Kesulitan dalam Penghitungan dan Penagihan Pajak. Sistem informasi yang terbatas dapat menyebabkan kesalahan dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Selain itu, penagihan pajak juga bisa menjadi tidak efisien, di mana wajib pajak mungkin tidak menerima informasi tentang kewajiban mereka secara tepat waktu.
- 3) Potensi Kebocoran Pendapatan Pajak. Keterbatasan data dan sistem informasi dapat membuka celah untuk praktik korupsi atau penggelapan pajak. Tanpa sistem yang baik untuk melacak pendapatan pajak, pemerintah daerah

mungkin tidak menyadari jika ada pendapatan yang bocor atau tidak tercatat dengan benar.

- 4) Kesulitan dalam Penyusunan Kebijakan Pajak. Data yang tidak lengkap atau kurang tepat dapat menyulitkan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pajak yang efektif. Tanpa informasi yang akurat tentang base pajak dan potensi pendapatan, kebijakan yang mungkin tidak optimal dan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Peningkatan sistem informasi dan pengelolaan data pajak yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintah daerah dapat mengelola dan mengoptimalkan penerimaan pajak secara efektif dan efisien. Penetapan pajak daerah tambahan sesuai data yang valid atau akurat dan aktual tidak tersedia.

- 2) Keparahan Wajib Pajak yang Rendah

Tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang rendah sering menjadi hambatan dalam penetapan pajak daerah. Hal ini bisa dilihat dari data piutang. Menurut data BPKPD, Total akumulasi piutang tahun 2023 sebesar Rp 1.528.745.878,-. Piutang tersebut tidak semata karena kesadaran wajib pajak yang rendah, juga karena faktor data yang kurang valid. Pemerintah sebaiknya perhatian atas rendahnya kepatuhan

wajib pajak, karena jika tidak tertiad, potensi penambsahan piutang pajak daerah akan semakin banyak. Target yang ditetapkan tinggi tetapi tidak tercapai akan berdampak pada catatan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah (CALK). Meski begitu, kepatuhan wajib pajak yang rendah tidak serta merta menjadi penghambat atau penelapan pajak daerah, melainkan perlu menjadi fokus pertimbangan bagi pengambil kebijakan.

d) Kondisi Ekonomi dan Sosial

Perbedaan kondisi ekonomi dan sosial antar kecamatan dapat mempengaruhi kemampuan daerah dalam mendapatkan pajak. Kabupaten Kabupaten Selayar secara geografis adalah kepulauan. Hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional 2022, garis kemiskinan Kabupaten Selayar berada pada angka Rp 430.076,- dengan Jumlah Penduduk Masih miskin sebanyak 16,74 ribu jiwa atau 12,24%. Selayar bahkan masuk 7 besar di Sulawesi tahun 2023. Menurut Informan, kondisi ekonomi masyarakat masih berat. Atas situasi ini, penulis berpendapat bahwa memperbaiki ekonomi lebih diutamakan dibanding menaikan target pajak. Jika ekonomi baik atau bertumbuh, dengan sendirinya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat sajatera akan memudahkan pemerintah "menanen" atau menungut pajak.

Hambaran di atas sejalan sebagian dengan temuan Effendi, P., Rahawati, V., & Baeti, Y. M. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi optimisasi pajak tersebut adalah belum meredanya kultur digitalisasi, pemanfaatan data base perajakan, rendahnya Sumber Daya Manusia, pemanfaatan teknologi informasi, Penguatan Regulasi dan sarana prasarana pendukung.

Sejalan pula dengan Dyahul dan Lena Farida. Dengan jurnal yang berjudul Penetapan Target Pajak Dan Retribusi Daerah, berlatar studi kasus dengan menggunakan analisis secara deskriptif yaitu mendeskripsikan teori dengan praktek. Sesuai dengan fakta lapangan yang diperoleh dari proses penetapan target pajak dan retribusi daerah pada bidang pendapatan dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Siak, ternyata penetapan target dikarenakan:

- 1) Kekurangan data, faktor kekurangan data lah yang menyebabkan keputusan yang diambil dalam penetapan target pajak dan retribusi terkesan kurang rasional, karena penetapan berdasarkan realisasi tahun lalu dan dengan

menggunakan metode proyeksi rata-rata maka ditetapkan target pada tahun yang akan datang.

- 2) Kekurangan SDM, faktor kurangnya sumberdaya manusia dalam hal ini berkaitan tentang pekerjaan pendataan objek pajak dan retribusi di lapangan, sehingga data yang dibutuhkan dalam penetapan target tidak tersedia. Hal ini disebabkan karena kurangnya anggaran yang diperuntukkan membayar tenaga yang melakukan pendataan di lapangan;
- 3) Kekurangan sarana, faktor ini berkaitan dengan masalah fasilitas pendataan yang dibutuhkan sehingga pendataan wajib pajak kurang optimal perolehannya (Panda, L. (2012)).

a) Peningkatan PPAK

Pemerintah pusat memberikan janji bahwa jika Pemerintah Daerah mengangkat PPAK maka akan ada tambahan anggaran dari Pusat. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menyambut baik kebijakan itu dan segera mengangkat PPAK. Hal ini telah disebutkan dalam hasil penelitian, anggaran PPAK menjadi kewajiban pemerintah pusat. Beberapa media cetak menyebutkan adanya janji pemerintah pusat akan menambah anggaran jika mengangkat PPAK.

Beberapa sumber berita menyebutkan janji tambahan APBD melalui DAU 2023. Seperti yang diutarakan oleh Kompas bahwa "Anggaran Djamin Pusat, Penda Diminta Tidak Ragu Angkal

PPPK, Kementerian Keuangan menjamin alokasi anggaran gaji guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Pada APBN 2023, anggaran itu dialokasikan dalam pos Dana Alokasi Umum (DAU). https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/11/23/anggaran-djermn-pdpt-pemda-dmuka-tidak-regu-angket-pppk?utm_source=kompasid&utm_medium=whatsapp_shared&utm_content=sosmed&utm_campaign=sheringlink&open_from_share_button dan di lain Pegawai PPPK menjadi beban bagi pemda, sebagaimana diberitakan salah satu media online Jawa Barat <https://radjember.com/berita/721122174/kesk-rtdan-ppk-guru-dan-nasi-desa-nad-apud-mau-jerat>

Akari tetap dari awal pembahasan hingga terdapat tahun anggaran 2023. Kucuran dana dari pusat tak kunjung ditransfer, sehingga anggaran gaji PPPK merambat besaran anggaran gaji pegawai melebihi kelenturan 30%. Untuk menjaga rasio belanja dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), anggaran PAD yang kemudian diambil. Sehingga anggaran PPPK ini dianggap menjadi penghematan penetapan anggaran pajak daerah.

Selain faktor di atas, faktor lainnya Negara (KDN) dianggap oleh informan menjadi hambatan yang mengganggu transfer ke daerah. Namun sejauh ini, belum ada penelitian yang bisa membuktikan hal tersebut. Begitu pula penulis, mencatat untuk tidak membahas hal tersebut karena tidak terkait langsung dengan penetapan anggaran pajak daerah.

Mengingat tingginya target Pajak Daerah pada tahun 2023, dimana pemerintah telah mengesampingkan pertimbangan-

pertimbangan, maka sudah memberikan gambaran bahwa pengeluaran menentukan besaran pendapatan, bukan pendapatan yang menentukan pengeluaran. Hal ini sejalan yang disampaikan oleh Farida (2013), jumlah anggaran pengeluaran daerah tidak ditentukan oleh besarnya penerimaan tetapi justru jumlah pengeluaran yang akan mempengaruhi jumlah anggaran penerimaan suatu daerah. Jika benar demikian, bisa jadi untuk memenuhi jumlah belanja pengeluaran yang tinggi, anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) diabaikan saja.

Mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan upaya kreatif untuk semua elemen di daerah, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem informasi, sosialisasi ke masyarakat untuk meningkatkan pemahaman yang diharapkan bisa diiringi dengan peningkatan kesadaran sikap bijak oleh semua pemangku kebijakan agar mengutamakan kepentingan masyarakat umum daripada kepentingan pribadi atau golongan, serta penerapan kebijakan yang jelas dan konsisten. Dari beberapa hambatan tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa hambatan Penetapan Anggaran Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 adalah keterbatasan Data dan Sistem Informasi. Untuk mudan melihat latar hambatan, penulis membagi 6 (enam) tahap penetapan pajak daerah mulai dari prosedur hingga penetapan.

Hambatan terjadi pada tahap 5 (lima) yakni pada saat pembahasan RAPBD Tahun 2023.

Gambar 10:

Hambatan pada prosedur, perencanaan dan hambatan penetapan pajak daerah



Jika prosedur penetapan kita bagi dalam 5 jenjang tahap, mulai musyawarah perencanaan hingga penetapan APBD, hambatan terdapat pada tahap 5 (lima) yakni pada saat pembahasan RAPBD yakni hambatan pada ketersediaan data dan elemen informasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tahapan Prosedur penetapan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sudah sesuai prosedur.
2. Pertimbangan penetapan pajak daerah ada yakni makro ekonomi daerah, dan potensi pajak daerah serta memperhatikan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan atau sanksi pajak daerah dan timbul daerah dan insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan investasi. Akan tetapi pemerintah daerah tidak meninjau ulang pada saat pembahasan hingga penetapan target pajak daerah. Intuitif tidak membedakan alasan mengapa pemerintah baik eksekutif maupun legislatif tidak mendahkannya sebagai pertimbangan. Sehingga penetapan anggaran pajak daerah menunjukkan adanya ketidakpatuhan atau prosedur perundang-undangan. Data potensi yang dijadikan acuan membuat proyeksi pajak daerah hingga penetapan target bukanlah data potensi yang riil. Karena data yang digunakan tidak valid atau kurang diyakini kebenarannya.

3. Berdasarkan observasi dan dokumen, terdapat hambatan yang sering dihadapi dalam penetapan pajak daerah:
 - a) Ketersediaan sumber Daya Manusia,
 - b) Ketersediaan Data dan Sistem Informasi,
 - c) Kepatuhan Wajib Pajak yang Rendah,
 - d) Kondisi Ekonomi dan Sosial,
 - e) Jang Tambahan Anggaran dari Pusat untuk Guru PPPK.
- hambatan utama penetapan anggaran pajak daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 adalah Ketersediaan Data dan Sistem Informasi.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar memperhatikan tahapan (prosedur) penetapan anggaran yang sudah sesuai ketentuan dan meningkatkan kualitas penganggaran yang sesuai aspirasi masyarakat.
2. Dalam rangka penetapan anggaran pajak daerah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar perlu dan wajib mempertimbangkan data potensi pajak daerah yang valid, pertimbangan insentif fiskal, dan makro ekonomi yang indikatornya, Angka Kemiskinan, Inflasi Daerah, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, PCMD Per Kapita, dan Gini Ratio, karena ini adalah amanah undang-undang. Selain hal itu,

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berupaya melakukan optimalisasi penggalan potensi pajak daerah.

3. BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar perlu mengurangi hambatan yang sering dihadapi dalam penelapan pajak daerah, seperti keterbatasan sumber daya manusia dengan mengikutsertakan pendidik dan pelatih pajak daerah, keterbatasan Data dan sistem informasi pajak daerah dengan upgrade atau perubahan sistem informasi, Revisi Peraturan Pajak yang sudah tidak sesuai dengan semangat pelaksanaan sosialisasi yang efektif. Memberikan insentif atau wajib pajak yang mengalami kondisi ekonomi dan sosial.



DAFTAR PUSTAKA

- Adam Smith, 1776. *An Inquiry into the Nature of the Wealth of Nations*. London: Methuen & Co. LTD.
- Alhusain, A.S. 2017. *Kepijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Resilien*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor
- Anggaran Djamin Pudar. *Revisi Omnitra-Tipe Ragu Angkat PPRK*. https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/11/23/anggaran-djamin-pusat-penda-omnitra-2023-ragu-angkat-pprk?utm_source=sosmed360&utm_medium=share&utm_campaign=share&utm_content=sosmed360_campaign=share&utm_term=Share_360
- Anthony, R., Viki, Goindrajat. 2000. *Sistem Penganggaran Manajemen*. Edisi 11. Dua J. Salemba Empat. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar. 2023. *Perhitungan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022*. BPS No. 01/02/TH. 1. 26 Februari 2023.
- Baskin, Inda. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Bani Pakel. 2016. *Konsep dan Analisa Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. D P S Dwi M. Dwi F. Jakarta: Pustaka Tasika
- Chaido Natsika (Dr. Abu Adhman). 2004. *Metodologi Penelitian*. Cet. VI. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Effendi, F., Ratnawati, V., & Soeti, Y. M. 2021. Penetapan Target, Strategi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Pajak Daerah. *Jat: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(2), 95-116. <https://doi.org/10.33196/jat.v4i2.10344>
- Farida, L. 2013. Penetapan Target Pajak Dan Retribusi Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4, 97-104.
- Ginting, N., & Irawan, F. 2022. Thyauh kebijakan insentif pajak di masa pandemi covid-19 berdasarkan fungsi budgetair dan regulierend pajak. *Hermeutika: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1). <http://doi.org/10.33803/hermeutika.v6i1.6743>
- Halim, A. 2007. *Akuntansi Keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

- Hasibuan, Mulyo. 1998. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Haji Masagung.
- Indonesia, P. M. 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015*. Jakarta: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Jensen, Michael C. and Meckling, William H. 1976. *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*. October, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360.
- Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022. 2022. Selayar.
- Kementerian Koordinator Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2011. *Deskriptor dan Analisa APBD TA 2011*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2014. *Materi Pelatihan Peningkatan Daerah, Kursus Keuangan Daerah Esel Tahun 2014*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2013. *Materi Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Daerah, Kursus Keuangan Daerah Esel Tahun 2013*.
- Kelika Ratusan PPRK Guru Baru Hadir, Beban APBD Makin Berat. <http://indojember.idjnews.com/jember/791122174/kelika-ratusan-pprk-guru-baru-hadir-beban-apbd-makin-berat/>
- Komang Ayu Ari Sulisti, Made Adwitya Dewantika, Ni Luh Putu Ari Darmasari, Kadek Yanti Kusuma Dewi, Ni Ketut Cahyani Paramita Sari. 2015. *Analisis Faktor Penyebab Dan Akibat Dari Ketidakefektifan Waktu Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2017*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 8 No. 1.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasno. 2004. *Ekonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasno. 2013. *Perpajakan Esel Rerai*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasno. 2017. *Perpajakan Esel Terbaru 2017*. Andi: Bandung.
- Muhamad Syahdhan dan Irma Damayanti. 2022. *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Di Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi*. *Kratih-Ekonomika* No 1 Vol 5 Maret 2022.

- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 140 tahun 2021 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*.
- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2022 tentang *Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang *Perangkat Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Perencanaan dan Penganggaran Daerah. <http://dipk.kemendagri.go.id/?p=6747&date=24%20Februari%202024>
- Pusat Pengembangan Otonomi Daerah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan Badan Pengkajian MPR. 2016. *Kajian Akademik Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Badan Pengkajian MPR RI.
- Ruspita, A. F. 2016. Analisis Pelaksanaan Target Pemertan Pajak Daerah (Studi pada Dispenda Kota Malang). *Adels: Jurnal Administrasi Dan Bisnis*, 10 (1) 25. <http://doi.org/10.33796/adels.v10i1.3>
- Putra, I. M. S. D., Miharjita, I. K. A., Kurniawati, K., Idris, H. M. S., & Chiva, K. 2015. *Analisis Rasionalisasi Anggaran Dan Dampak Adanya Rasionalisasi Anggaran Terhadap Pelaksanaan Program Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, Uchil Iman Akuntansi Dan Humanika*, 7(1). <http://doi.org/10.23327/inn.v7i1.19634>
- Rahawati, J. 2015. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rusi-Sadrudin. 2017. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Saif, M. D. 2005. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Shoming, Sotardaga, and Susy A. Sibagatang. 2020. *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*. CV Widia Media Utama
- Sujarweni, V. W. 2020. *Akuntansi Sektor Publik (Teori Konsep Aplikasi)* (Mora (ed.); ke-2). Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, V. Wiharna. 2015. *Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Supriyono. 1997. *Akuntansi Biaya Pengumpulan Biaya dan Penentuan Harga Pokok Produksi*. Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada.

Teguh Permata, & Andriani Puspitaningsih. 2022. Potensi Pajak Dan Rekrutasi Pabrik Di Kota Kendari. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 1-5. <https://doi.org/10.56606/jabaku.v2i1.89>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara, Deputy Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara, Deputy Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum.

Zain, M. 2006. *Manajemen Perpustakaan*. Jakarta: Sa-lamba Eripas.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Alpa, Ikhfidi Selayar, Sulawesi Selatan pada tanggal 20 Desember 1982, anak ke empat dari empat bersaudara dari pasangan Mading dan Sapiana. Penulis telah menikah dengan Nur Ulinah Nasir, S.Kep. No.

Penulis mulai menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDI No. 81 Bontang 6 Selayar tahun 1999-2005, lalu Sekolah Menengah Pertama pada ST. TP Negeri 1 Bontang Selayar tahun 1995-1998, kemudian Sekolah Menengah Atas/Umum pada STNU Negeri 1 Selayar tahun 1998 dan STNU Negeri 1 Makassar tahun 1999-2001. Selanjutnya kuliah pada Universitas Muhammadiyah tahun 2004-2006. Pada tahun 2022, penulis melanjutkan pendidikan jenjang S2 Program Studi Magister Manajemen pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar, lulus pada tahun 2024.

Penulis saat ini menjabat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sejak tahun 2020. Agar lebih mendalami ilmu manajemen keuangan, penulis memilih konsentrasi Manajemen Keuangan pada Magister manajemen dengan tesis yang berjudul "Tinjauan Penetapan Anggaran Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023". Saat ini, penulis juga aktif sebagai sekretaris Majelis Dikdasmen PHF Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Selayar.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
JL. JEND. ACHMAD YANI NOMOR 1 Benteng, 02812, Bulukumba Selayar
TELP. (0414) 21027 FAX. (0414) 21737

SURAT KETERANGAN

800.221.7522 • 75224.HF@FD

Yasir Sayyid is a student of law at York University.

Nama	Drs. MUBTAR, MM.
NIP	1960104 199001 001
Flagrat / Disiplin	Pembiasan Urutan Mula, IV/c
Isi	Karya Bekerja (Praktikum) Rancangan dan Perencanaan Desain Ketersediaan Kendaraan Sekolah

Disagreement led me to write this book. So, I write.

Nama	ASRA
NIM	18531104622
Program Studi	Manajemen
Pengantar Teks	Universitas Muhammadiyah Makassar

Brari miki dagauna yadda Bafan Fagimolay Kurengwa da Perikuma Dattij Laburka Karamuka Sauru, wata miki kama jirgita (daga) jirgita. Zikafin Perikuma Saggawa Jirgita Dattij Kurengwa Laburka, Jirgita Dattij 2021.

Domains exist in fibered local string spaces integrable moduli

Revised: 02 Feb 2024

KEPDI & BADAAN.


 Department of Health and Human Services
 National Center for Human Genome Research

Drs. HEDGECOCK, M.D.

PTE 19698104 199803 1 001

Parashat: Parashat Utatza Maad, TVS





Instrumen Penelitian

Peneliti menjadi instrumen utama dalam penelitian kualitatif. Peneliti akan memberikan pandangan subjektifnya terhadap fokus penelitian. Dengan kata lain, dari semua data yang peneliti kumpulkan peneliti akan menyusun kesimpulan berdasarkan perspektif pribadinya.

Peneliti kualitatif sebagai human instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, memilih kodek data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas jawaban.

Tujuan Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui prosedur penetapan anggaran Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023
2. Untuk mengetahui pertimbangan penetapan anggaran Pajak Daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023
3. Untuk mengetahui hambatan penetapan anggaran Pajak Daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023

Kelengkapan Wawancara

1. Pertanyaan yang diajukan disesuaikan dengan tugas/jabatan informan dengan menggali informasi sebanyak-banyaknya sesuai tujuan penelitian.
2. Apabila informan mengalami kesulitan dalam menjawab pertanyaan maka akan diberi pertanyaan yang lebih sederhana tanpa menghilangkan inti permasalahan.

3. Wawancara dimulai dengan "basa-basi" agar informan merasa nyaman diwawancarai, tidak tersinggung, tidak merasa diinvestigasi dan lain-lain yang membuat tujuan wawancara tidak tercapai.

Jenis atau Metode Wawancara

Wawancara mendalam digunakan pada penelitian ini. Wawancara mendalam adalah jenis wawancara yang dilakukan dengan tatap muka dan menggunakan metode wawancara bebas atau tanpa pedoman interview.

Wawancara bebas atau tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak menggunakan format atau daftar, berstruktur bebas. Artinya, pewawancara bebas menanyakan hal-hal apapun secara umum terkait dengan tema penelitian. Peneliti sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan awal. Namun pertanyaan-pertanyaan berikutnya adalah inovatif dan peneliti sesuai dengan arahan dialognya.

Pelaksanaan Wawancara

Wawancara dilaksanakan dengan menyesuaikan waktu, kesempatan informan. Informan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan penjelasan, arahan, dan saran-saran, serta sambutan dalam rangka penetapan anggaran pajak daerah. Jika memungkinkan dan masih diperlukan, peneliti akan mengupayakan wawancara lebih dari sekali dan pada tempat yang berbeda.

Instrumen Observasi

Observasi adalah metode pengamatan objek penelitian yang menggunakan semua panca indra manusia (penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan dan pengecapan).

instrumen yang digunakan dalam observasi ini adalah rekaman suara dan gambar (foto). Tujuan instrumen observasi untuk melengkapi metode wawancara. Dengan bantuan observasi, peneliti bisa mendapatkan data pendukung yang bisa memperkuat sendiri oleh peneliti.

Instrumen Dokumentasi

Instrumen dokumentasi digunakan untuk mencari landasan hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Peneliti menggunakan instrumen dokumentasi untuk mencari media-media seperti dokumen laporan, buku dan lain-lain yang relevan. Dokumen ini digunakan untuk melengkapi metode wawancara dan observasi, sehingga hasil penelitiannya sangat kaya informasi karena didukung dari berbagai sumber.

Fokus penelitian

Dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Penelitian ini akan dilakukan pada prosedur, perencanaan dan pembuatan perencanaan anggaran pajak daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023.

PELAKSANAAN WAWANCARA

Peneliti melaksanakan wawancara berplan aman dan lancar. Berikut urutannya:

a. Informan

Jumlah informan direncanakan sebanyak 4 orang yakni:

1. Anggota Badan Anggaran DPRD Sebayor 1 orang
 2. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah 1 orang
 3. Kepala Ruang Anggaran 1 orang
 4. Pejabat Fungsional 1 orang
- Jumlah 4 orang

b. Hari, tanggal dan waktu pelaksanaan

No.	Informan	Tanggal	Hari	Waktu	Durasi	Tempat	Ket.
1	Anggota Badan Anggaran DPRD Sebayor	10 Juni 2024	Kamis	11.20	00.40.07	Rumah kediaman informan	1 kali wawancara
2	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	12 Juni 2024	Sabtu	17.20	00.22.18	Ruang kerja	2 kali wawancara
		13 Juli 2024	Senin	11.30	00.23.19	Rumah makan Clara	
3	Kepala Bidang Anggaran	12 Juni 2024	Senin	14.15	00.18.51	Ruang Kerja Informan	2 kali wawancara
		11 Juli 2024	Kamis	17.50	00.29.00	Rumah Makan Ut. Q	
4	Pejabat Fungsional	22 Juli 2024	Senin	16.20	00.08.14	Ruang Kerja Informan	1 kali wawancara

c. Identitas Informan

No	Nama	Jabatan
1	NUG	Kepala Bidang Anggaran Tahun 2023
2	AHA	Kepala Bidang Pengelolaan Perencanaan Daerah Tahun 2023
3	WGW	Anggota Badan Anggaran DPRD Selayar Tahun 2023
4	ASA	Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Tahun 2023

d. Dokumentasi Wawancara



Wawancara pertama dengan Kepala Anggar



Wawancara dengan Anggota Bidang DPRD Kepulauan Selayar



Wawancara dengan Ustadz Faidul Anshari



Wawancara Kritis dengan Elemen Radio Pengkajian Pendekatan Daerah



Wawancara dengan Pejabat Fungsional Bidang Pengkajian Pendekatan Daerah

a. Gambaran pelaksanaan wawancara

Wawancara bag informan dilaksanakan secara terpisah, agar informan bisa memberikan informasi secara obyektif dan independen.

Untuk informan yang diwawancarai 2 kali, waktu pelaksanaannya berjarak sebulan untuk menguji konsistensi dan memperkuat jawaban antara wawancara pertama dan wawancara kedua, sekaligus untuk menggali informasi yang masih kurang.

Demiakan juga dengan tempat wawancara yang berbeda, mempunyai maksud yang sama, untuk menguji konsistensi informasi serta menjaga kenyamanan informan saat memberikan informasi. Ketika berada di kantor sangat mungkin, informan merasa diawasi atau tertatap, apalagi dalam suasana bekerja, staf atau pegawai kadangkala masuk ke ruang kerja untuk meminta arahan dan sebagainya, yang berpotensi mengganggu konsentrasi. Pada saat wawancara pertama dengan Marlan Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, peneliti lupa mendokumentasikan.

TARGL CODING

Judul Penelitian : Tinjauan Penerapan Anggaran Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

Coding penelitian kualitatif hasil wawancara:

Kutipan Wawancara	Kode	Kategori	Tema
Musrenbang, musabidai Kabupaten, kemudian sampai Kabupaten, Baru RKPD, baru rangka OPD, bulan hasilnya RKPD, Setelah RKPD baru masuk penganggaran KUA PHAS, nah di situ ada pembahasan dengan DPRD.	Musrenbang	Prosedur	Prosedur Penetapan Pajak Daerah
Setelah itu kan semua. Kalau untuk pembahasannya kan sudah ada tahapan tetap melalui pemendagri dan kemudian persetujuan APBD. Jadi kita kumpulkan karena apabila kita keluar tahapan. Kan kita diawasi juga KPK itu yang harus kita tetapkan kita keadilan.	Sedotan	Prosedur	Prosedur Penetapan Pajak Daerah
Pada saat pembahasan ada masukan pertimbangan pertimbangan dari anggota DPRD bahwa perlu ditinjau lagi setelah dengan analisisnya tidak, disetujui TAPD, dia itu yang ditetapkan, makanya masa proyek ini kan sudah selesai, proyek yang dikom ke kabupaten ke DPRD. Setelah. Karena sudah hasil pembahasan. Antara Bupati, dan TAPD dan OPD. Terus, itu jadi pertimbangan karena kesepakatan, bulan melalui pembahasan setelah.	Pada saat pembahasan	Prosedur	Prosedur Penetapan Pajak Daerah
Kalau, ataupun pemerintah tidak ada tema. Bahkan dibantu pemerintah dan laporan ke pimpinan. Kalau ataupun setelah laporan ke pimpinan. Artinya ke bupati, makanya laporan ke pimpinan. Makanya dengan itu kan. Ya bulan yang kita tetapkan. Kalau ataupun ada pertimbangan lain dari pimpinan, terus kan dia itu menerima juga ada pertimbangan lain dari pimpinan, kita dibantu jember untuk menghasilkan satu tugas. Jadi begitu begitu adanya, selama ini, selama saya di sini. Tidak, kalau untuk masalah apa? Kemudian hambatan yang terus terus tidak pernah.	mendiskusikan	Hambatan eksternal	Hambatan penetapan pajak daerah
Iya kan. Pokoknya dari Aspirasi masyarakat yang melalui anggota dewaninya, jadi dia sampaikan pada saat pembahasan ini. Pembahasan KUA PHAS, apakah esensi yang dia masukkan di pada saat Musrenbang pada saat tahapan perencanaan, apakah masuk. Cuma itu yang dia konfirmasi, kalau ada ya? Terus kalau ada sudah ada itu Pokoknya berarti ya dia, bagaimana di? Kalau akan pokoknya berarti sudah ada ya.	Pokoknya Musrenbang	Prosedur	Prosedur Penetapan Pajak Daerah

Karena itu jery menas pada saat keributnya, pada saat mudrikahing. Jangter sampai jery paku palau	Musrenbang	Prosesur	Peraturan Peretapan Pajak Daerah
Yang pada saat Permisi itu kan juga proyek? Isidahnya anak-anak sekolah di luar pedalia BMDQ	Di luar Pedial	Proyeksi	Perimbangan Peretapan Pajak Daerah
Penerapan sebenarnya. Kalau kita melihat di situ. Di situ kita dibuat disosok mende kuat proyeksi. Atau kita diminta untuk membuat proyeksi. Proyeksi ini. Sumber yang dapat kita jadikan dasar, itu dari proyeksi tahun lalu dan tahun sebelumnya. Dengan melihat berapa persen. Berapa persen yang dapat kita realisasikan. Setelah kita buat proyeksinya, tentunya pimpinan dalam hal ini kepala badan BPMPD itu, menetapkan bahwa proses ini yang dapat kita lakukan pemahasan, kita tetapkan ini. Berarti, apakah sebenarnya? Lalu kita bisa dalam komunikasi rapat Sanggar. Itu di saat prosesnya, bagaimana kita memetakan proyeksi PAD setiap tahunnya. Kalau proses yang berwujud, tapi kalau kita melihat di belakang kadang juga, karena juga OPD yang memproyeksikan hasil.	Proyek membuat proyeksi	Proyeksi	Perimbangan Peretapan Pajak Daerah
Tapi setelah kita lihat masalah ya dengan terdapat terdapat itu mau proyektus. Penetapan adalah kita kan ini ada, di atas jalan. Ya dimana itu nanti dipromobatkan kemampuan kita untuk melakukan penetapan itu ada terkandung. Kalau kita bantam lagi lakukan sistem otomatis niscaya akan ada, kantor-kantor lainnya. Pak- itu bagitu. Tapi sebelum begitu, di situ OPD, teman teman OPD itu, akan ada jalan. Untuk wilayahnya, kung-wilayahnya lebih banyak di badan pengendali lingkungan yang melakukan penetapan untuk melindungi lahan-lahan perkebunan.	Proyeksa Kad	proyeksi	Perimbangan Peretapan Pajak Daerah
Dari dipaksa penetapan sebenarnya itu banyak juga teman teman OPD yang ditengok, di situ di tempat rapat sanggar itu di DPRD. Pada saat kita finalisasi, yang akan kita tujukan secara tepat PAD nya, dalam APBD, proyeksi APBD.	Luaran proyeksi	Proyeksi	Perimbangan Peretapan Pajak Daerah
Dengan bidang anggaran itu. Banyak berhubungan dengan kepentingan belajar, tapi itu biasanya, jadi di dinikmati atau bidang anggaran dan bidang pendapatan itu selalu dalam sebuah proyeksi. Selain pembahasan di DPRD, jadi pada saat pembahasan di rapat Sanggar itu. Kadang ada, orang itu cukup tinggi.	Luaran proyeksi	Proyeksi	Perimbangan Peretapan Pajak Daerah
Selanjutnya tinggal selanjut yang masuk karena salah satu sumbernya juga dari es. Pajak daerah retribusi daerah, artinya PAD lah secara umum. Nah di sini lah dinamiknya PAD... Juga... Cukup... Tinggi cukup tinggi. Kecepatan di PBB tahun	Rapat rapat PAD	Proyeksi	Perimbangan Peretapan Pajak Daerah
	Dinamika proyeksi, selanjut tinggi	Proyeksi	Perimbangan Peretapan Pajak Daerah
	Konaksi PAD tinggi	Proyeksi	Perimbangan Peretapan Pajak Daerah

sementara dan itu 2023 itu... Di tahun 2023 itu... Koreksinya juga cukup signifikan. Awalnya 400%, tapi setelah kita melihat data. Ya kita melakukan evaluasi perubahan anggaran, sehingga dia 200% koreksinya. Jika kita menormalisasi regulasi. Untuk membuat proyek itu minimal 2, minimal 2 kali Perta. Koreksi ke arah ekonomi daerah kita ini, yang kedua potensi pajak dan retribusi itu sendiri.	Korupsi PAB (ngg)	Proyeksi	Perimbangan Penetapan Pajak Daerah
Di sini sering kita komunikasi ke DPRD. Kalaupun kita bisa di lahan lahan pendapatan khususnya dan umumnya di Badan pengelolaan keuangan itu karena kadang di Banggar subjektif. Subjektif dalam melihat potensi itu sendiri.	Makro ekonomi, potensi pajak	Proyeksi	Perimbangan Penetapan Pajak Daerah
Di sini sering kita komunikasi ke DPRD. Kalaupun kita bisa di lahan lahan pendapatan khususnya dan umumnya di Badan pengelolaan keuangan itu karena kadang di Banggar subjektif. Subjektif dalam melihat potensi itu sendiri.	Korupsi, subjektif	Proyeksi	Perimbangan Penetapan Pajak Daerah
Korupsi PAB yang cukup signifikan koreksinya. Dari 1 ke 2 miliar.	Korupsi, subjektif	Proyeksi	Perimbangan Penetapan Pajak Daerah
Ya 400. Miliar itu. Itu yang saya katakan subjektif karena kalau kita menormalisasi regulasi itu 200.	Subjektif	Proyeksi	Perimbangan Penetapan Pajak Daerah
Ekonomi mikro dan potensi pajak. Kalau di kampung itu. Kita bisa transfer ke kota. Regunya cukup murah. Untuk ini di daerah yang lain.	Makro ekonomi, potensi pajak, harga pasar	Makro ekonomi	Perimbangan Penetapan Pajak Daerah
di situ, apa yang kita berikan subsidi subsidi itu karena subsidi itu. Pemerintah ini yang beli kasus, ini yang menjadi tantangan tersendiri, tantangan dari kita sendiri. Ini menjadi kendala di DPR, sehingga karena subjektif kalaupun itu, dia mengontrol kemampuannya sebagai kemampuannya sehingga dia cukup, murah sekali kalau PAB itu mungkin 20.000 30.000.	Tantangan, subjektif, kendala, harga pasar	Subjektif	Perimbangan Penetapan Pajak Daerah
Yang menjadi kuit untuk daerah karena dia juga punya data sendiri. Kalau kita koreksinya di situ.	Daerah	Hambatan Sistemik	Hambatan penetapan pajak daerah
misalnya di Bontomatene itu sering ini harga tanah, jadi kita memang tidak update harga. Jadi objek pajak itu di situ.	Tidak update harga	Publik	Perimbangan Penetapan Pajak Daerah
Tidak konsisten ke kota karena itu menjadi adanya juga di dalam es... Umpan proyek kesuksesannya sebenarnya terlewat di situ.	Marken	Hambatan Sistemik	Hambatan penetapan pajak daerah
Pengaruhnya juga terhadap kami di saat rapat Banggar. Saya itu ingat sekali saya diundang di rapat Banggar, dan itu perubahan anggaran APBD perubahan. Saya ingat sekali, satu-satunya yang meniadakan itu, saya ingat kalau DPRD, saat itu, terus Banggar itu... Meniadakan saya.	Ditambah	Hambatan Sistemik	Hambatan penetapan pajak daerah
	Korupsi	Hambatan Sistemik	Hambatan penetapan pajak daerah

[illegible]

[illegible]

Iu harus, tidak bisa tidak. Iu harus ada menyang, harus ada, di KUA PPS harus ada.	KUA PPS	prosedur	Prosedur penetapan pajak daerah
Nah ini pak, namanya Lembaga politik, artinya partai politiknya pak. Iya memang sebenarnya kalau kita kan begini. Ini kan semua ada kelas, RPJMD itu kan ada, kelas itu, tidak bisa tidak, apa yang ada di RPJMD harus itu yang dilaksanakan, target kita apa? Berarti misalkan apa itu, angke, keritsalinih, apa yang lain, PM nya kan itu harus berdasarkan di situ. Misalkan kita ini bergerak, setiap saat pasti adanya pak, ada sesuatu, ada TAPD, bagaimana tahun lalu, bagaimana progresnya, kemungkinan berapa pak? PM nya berapa? Berarti kita berapa? Terus kadepannya, proyeknya berapa kira-kira, ya sekarang berapa? sampai sekarang berapa kira-kira? Jelaslah... kan harus ada itu pak. Kan di RPJMD harus kan ada, tapi tahun itu kan harus ada progres pak, tidak bisa tidak, meningkat tidak, menurun tidak, ya tentunya kan, dasar sebagai penentuannya tentunya kita kan, lembaga politik harus ada di lembaga juga PAD.	Gubernur, PM, Kemakmuran	Makro ekonomi	Perencanaan penetapan pajak daerah
Jadi begini. Ini kan sebenarnya begini juga, salah satu yang mempengaruhi ada kan di Anggaran juga kita mau ada PAD. Nah ini to, karena kan mempengaruhi ini, mempengaruhi juga di cluster kan, misalnya cluster daerah. Kalau cluster dalam misalnya daerah dalam apa bisa misalnya, pengaruhnya rendah kan. Anggapan DPR juga to, tetapi itu, nah untuk itu, misalnya itu, artinya PAD dipengaruhi, oleh karena di daerah, misalnya di provinsi, mengatakan bahwa itu ada akan jadi bisa untuk itu, akan ternyata di provinsi, kan ternyata banyak banyak yang sebenarnya, apa yang yang tidak di provinsi sebenarnya, itu ternyata menjadi rendah. Nah, contoh itu PAD apa tanah.	Kemampuan keuangan rendah	Kemampuan Ekonomi	Kemampuan penetapan pajak daerah
Gutan. Apa istilahnya... LP ini, aspek, aspek, NUOP, NUOP itu rendah. Nya objek pajak ya, jadi karena kita di DPR di Anggaran apa kita tahu memang. Antara di itu kita kabupaten dengan di luar di kecamatan luar pemerintahan, pasti beda pak nilai tanah dan selama ini tidak pernah naik, bayangkan pak di Bonasuku, misal ada NUOP 2000 per meter, kan tidak mau naik. Itu sudah berlangsung berapa tahun tahun. Nah ini kita naikan, kan itu jadi untuk bagaimana cara misalnya daerah kita ini kalau di... apa itu, kaster rendah untuk apa karena tahun periode lalu kan memang pak? karena itu ada hitungannya, PAD... APBD nya berapa di tahun ini berapa... belanja misalnya akan, kan ada rumusnya itu, saya lupa. Kan begitu.	NUOP	Proyeksi	Perencanaan Penetapan Pajak Daerah

PBB itu kan banyak sebenarnya pajak pajak di desa itu, kenapa desa tidak mau tahu dia, banyak banyak pajak pajak baru harusnya bisa jadi pendapatan, malah karena jeng pake soal pribadi, kan kalau desa kepala desa berjanji kalau saya terpilih. Terus ke PBB itu. Kalau tidak bayar. Kalau kepala desa sudah tau dia, hanya sekian pak, hanya 10 juta per tahun.	Jeng politik	Hambatan eksternal	Hambatan pendapatan pajak daerah
Ah, nah selain itu kita buke ini ruang, kita kelain, tidak ada ini nanti kepala desa yang menjadi begitu. Nah, pajak pajak baru juga pasti terdapat. Ini sekarang tidak mau kepala desa membaca pajak baru, karena kalau dia baca, pasti dia baru ini jadi tanggungan kita karena sudah sudah berjanji, sudah sudah menyepakati, dia yang bayar karena jeng politiknya, tapi kalau ini ya, tapi ini juga ya memang perlu di buati juga.	Jeng politik	Hambatan eksternal	Hambatan pendapatan pajak daerah
Kita harus bayar pajak, nah harus bayar, karena harus mengulur? Tapi kalau memang ada ada ada ketidakadilan mengulur, kan kita bisa evaluasi? Kita bisa evaluasi, karena kalau ini, maka mungkin kita kan kita bisa lakukan kan ada di daerah dengan pada, undang undang.	mengekun	Hambatan eksternal	Hambatan pendapatan pajak daerah
Ada juga. Perintah saja अगर di perintah pemerintahan tingkat saya kumpulkan? Ternyata ini pajak pak, tinggal kita, tinggal saya bilang itu karena ya, sudah di tentukan juga karena begitu, di kan kita sudah pada sementara kita juga ini di membahas APBD ini kita bisa, contoh misalnya PKK, APBN, gaji PKK, gaji PKK di tentukan sudah ada pusat, ini seperti penganggaran. Terus di tingkat ini, tidak ada apa, tidak ada transfer, artinya apa? Presiden menjadi satu-satunya level untuk penganggaran dan semua PKK, APBN, gaji APBN.	Jeng pusat, PKK	Hambatan eksternal	Hambatan pendapatan pajak daerah
Tahun 2022 kayaknya, ada jengnya. Kalau kita ini sedang, Pemerintah Daerah di dihandutkan jadi begitu, kita bisa bisa guru, tidak apa semua. Karena kan bisa akan menganggu APB ini juga, ternyata kita juga transfer, transfer tahun itu di atas 10.000 misalnya. Sekarang sama 10.000 juga transfernya tidak ada. Kalau sementara mereka sudah menjanjikan.	Jeng pusat, PKK	Hambatan eksternal	Hambatan pendapatan pajak daerah
Kita sudah mengikat, ya jadi tanggungan di tingkat APBD kita akan pak, ya ada ada.	Tanggungan APBD	Hambatan eksternal	Hambatan pendapatan pajak daerah
Di jeng rekones. Kita ekspor ke naik ini pajak.	tidak	Hambatan eksternal	Hambatan pendapatan pajak daerah
Buat ya bisa mengimpor, eh ini apa pak? Kenapa ada begitu. Karena PKN saya bilang PKN. Banyak sekali anggaran ke sana 600 7 sampai sekarang tidak ada.	tidak	Hambatan eksternal	Hambatan pendapatan pajak daerah

Ada,finger berpengaruh yang kedua juga karena sering ada yang berubah-ubah, contoh di dinas. Ada lagi sebaliknya, apa ya saya lupa, yang harus memang dikonsultasikan ke dinas semua. Walaupun mandatory sudah terpenuhi 20% tapi masih ada lagi itu, kan kita dituntut juga. Kalau tidak ada, tidak ada pengalokasian ke Dinas, tidak dialokasikan ke APBD sama biro keuangan. Nah ini kesetoran pusat ya kita alokasikan ke Dinas lagi, padahal kan masih banyak yang lain juga yang penting.	Mandatory spending	Prosesur	Prosesur Penetapan Pajak Daerah
Benar... ada kejelasan tapi harusnya level karena kita fokusnya di APBD, tapi sebenarnya ini kan memang berpengaruh juga karena ada ini kerangka orang-orang, apa misalnya inflasi, inflasi itu tetap, oleh karena saya mengatakan pak, banyak sebenarnya orang-orang yang kita ada inflasi pagu anggaran di pusat, contohnya misal aja sekayu, Revisi sudah pernah ke UTR misalnya. Kita kita ada revisi dan itu. Disamping tidak ditambah itu (ke profit faktor). Cuma kan memang ada Harfuzdi, kita pendua. Nah jadi kita sudah adanya di pusat, tapi di Denger juga ada. Tidak ada yang memperkirakan itu. Tidak ada juga dari pimpinan yang mengatakan itu untuk memodifikasi level itu untuk pemenuhan kebutuhan.	Inflasi	Makro ekonomi	Perimbangan Penetapan Pajak Daerah
Secara umum itu juga sebenarnya. Tapi karena yang namanya lembaga politik mungkin banyak yang kesulitan ya karena kalau berpikir ke dalam semua kan bagus, tapi kalau kebanyakan itu ya ini jadi persoalan nah itu.	Tidak ada pemenuhan mandat fiskal	Insentif fiskal	Perimbangan Penetapan Pajak Daerah
Secara umum banyak pertimbangan juga karena ini selain juga sebenarnya, a dimensi lokal, sangat lokal, kita sebenarnya anggota DPR kalo kita cukup enak itu. Kita tuh luar biasa pak sebenarnya itu, kribao ya?	Tidak ada	Hambatan eksternal	Hambatan penetapan pajak daerah
Jadi sebenarnya memang kita memang juga ini kondisi ini, karena anggota daerah yang saya sedikit begini begini, akhirnya kita yang setengah mati, konstitusi ini. Jadi memang sebenarnya kita ya unsur politiknya ada. Bisa jadi juga mungkin nanti dikasih turun sedikit untuk bagaimana supaya ya pemerintah ada tapi tidak meniadakan juga masyarakat.	Setengah mati	Hambatan eksternal	Hambatan penetapan pajak daerah
Sementara perjalanan ini mungkin banyak hambatan, tapi ini sebenarnya bentuk evaluasi. Melakukannya di DPD Kabupaten. Ini saya bilang bahwa reformasi itu kesuksesan menjadi kribao. Tolak ukurnya di situ, kalau mungkin ada yang ya tidak ya tidak semua. Mungkin juga sebenarnya juga tidak ada perhatian ke sana, jadi... seharusnya kan kita bisa dicekakan tingkat	SDG	Hambatan internal	Hambatan penetapan pajak daerah

Setelah itu ada orang memukul, tapi karena ya mungkin ada rasa rasa ada kan, bagaimana ini rasanya. Saya kan kalau di tampar dan masuk akal. Saya pikir ngapa nggak. Oke lah ya itu bisa, bolehlah ada kita turun. Ya ini kan kejadian pak dari 2 miliar langsung tiga-tiga naik 7 koma sekian, memang tinggi, tapi kan itu dipukul pak. Nanti kita dengan berjalan, ya mengeluh serub. Kayaknya ada, kayaknya hanya 3 miliar nih pak, 2 miliar maksimal pak. Apa boleh buat. Nanti divisual lagi.	menakasi	Harapan eksistensial	Harapan perolehan pajak daerah
Meningkatkan... Kalau soal itu ya nanti juga mungkin, kadang ceplos ini ada memakainya bisa kalau enggak hasilnya yang kadang ya... ini kadang dia langsung potong itu. Tidak ada masalah perkembangan seperti enggak hasilnya sendiri. Pagar, lah tolok mungkin dia ada juga, mungkin itu pak. Kalau... nene. Tapi masalah kan dia itu ada. Dokter, kalau ada enggak kayak yang yang apa ini agak dia langsung potong. Benar-benar itu pun soal dia, mungkin beberapa dulu kan? Ini kan ada masalah, nanti nanti belakangan kalau ada kemudian menjadi diabaikan itu. Ta lalu terkait PPD, ada sebenarnya terk, mungkin itu karena memang ada juga sebagian dari anggota DPRD itu, ada yang. Pimpinan masalah kan ada ada usahanya apa. Tentunya dengan itu ada juga yang banyak lahnya. Dan kalau masalah ya kita nakikan ini, saya juga ada ada ini. Jadi, kalau, kalau pun ada terkendala dari sisi itu. Gasek. Kalau dapat, memangnya banyak pak, banyak yang saya kira saya kira ini. Tapi yang ee ternyata ada kan mungkin ada, mungkin ada. Tapi saya udah mengantar bahwa prosedur DPRD, NUP, ini memang perlu memang ada, pemutakhiran data itu harus. Karena saya naik PRR itu ternyata pemutakhirannya, semua ini baru pemutakhiran, jadi data dari RT/RW perlu koordinasi yang bagus itu soal pemutakhiran. Itu kan di situ, banyak salah salah pak, jadi perlu pemutakhiran.	menakasi	Harapan eksistensial	Harapan perolehan pajak daerah
Ada pimpinan	Ada pimpinan	Harapan eksistensial	Harapan perolehan pajak daerah
Ada anggota DPRD	Ada anggota DPRD	Harapan eksistensial	Harapan perolehan pajak daerah
Ada anggota DPRD	Ada anggota DPRD	Harapan eksistensial	Harapan perolehan pajak daerah
Pemutakhiran data	Pemutakhiran data	Harapan eksistensial	Harapan perolehan pajak daerah
Pemutakhiran data	Pemutakhiran data	Harapan eksistensial	Harapan perolehan pajak daerah
PRR	PRR	Harapan eksistensial	Harapan perolehan pajak daerah
Tahapan APBD	Tahapan APBD	Harapan eksistensial	Harapan perolehan pajak daerah

dapat selama 6 tahun. Setelah itu diberikan lagi ke RKPD. Rencana kerja pemerintah daerah. Nah bulan tahunannya saat ini, tahapan untuk APBD 2025 baru Minggu lalu ditetapkan RKPD. 2025. Jadi rencana kerja pemerintah daerah. Nah sudah ditetapkan Minggu lalu. Minggu lalu. Jadi DPRD sudah mengesahkan apa rencana legislasinya yang akan dilaksanakan di 2025. Dengan cara tersebut jadi RKPD bisa turunannya. Setelah RKPD ini ditetapkan, masuk ke kan di tahapan perencanaan, kan ada 2 tahapan ini. Penyusunan APBD. Perencanaan penganggaran, perencanaan penganggaran itu, itu tadi sudah masuk dari RKPD, RPJMD ke RKPD itu perencanaan. Untuk saat ini, jadwalnya kalau sesuai Pemerintah untuk saat ini sudah masuk di tahapan penganggaran. Jadi masuk di tahap KUA PRK, habis KUA PRK ini disetujui DPR, dibahas di DPR, dan masuk di Musrenbang. Rancangan APBD. Aduk-aduk itu disebut DPR atau DPR dan Perencanaan Daerah. Bulan yang dibicarakan oleh provinsi, setelah itu, nanti oleh provinsi, maka ditetapkan APBD. Jadi APBD.	Tetapan APBD	prosedur	Prosedur penetapan pajak daerah
Nah setelah itu pemerintah bisa di DPR dan pemerintah daerah mereka bisa saja, ya kalau ada yang baru dibagikan ke DPR maka DPR mendukung DPRD. Kan ini permasalahannya di DPR itu harus berkaitan berhubungan dengan koordinasi antara RKPD, dan RPJMD, RKPD, dan RPJMD ke RPJMD ke RKPD. Koordinasi juga diadakan. Kan di situ ada program prioritas esensialnya, ada 4 prioritas. Pertama prioritas nasional. Baru prioritas provinsi, baru masuk di prioritas, prioritas yang berlaku itu untuk visi misi bupati.	Tetapan prioritas vis. mis	prosedur	Prosedur penetapan pajak daerah
Setelah itu visi misi terakumulasi. Misalnya anggaran. Setelah itu bagi semua. Nah ini visi misi ada sedikit anggarannya karena kita harus penuh dulu mandatory, mandatory spending. Misalnya untuk pemenuhan Fungsi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, pengawasan, pendidikan pelatihan, itu harus dipenuhi. Tapi sebelum itu dipenuhi dulu, gaji yang utama karena gaji itu wajib d bayar.	visi misi mandatory spending	prosedur	Prosedur penetapan pajak daerah
Jadi itu tetapan Musrenbang mulai di awal tahun, bulan 2 terakhir sudah musrenbang mulai jadi Musrenbang. Nah bulan dari Musrenbang mulai dari desa, kabupaten. Masuk di kecamatan, Kabupaten. Nah bulan hasil musrenbang itu yang di rambu. Dan menjadi yang resmi. Dan menjadi apa rencana resmi DPRD.	Musrenbang	prosedur	Prosedur penetapan pajak daerah

Rencana kerja DPRD, apa saja yang bisa jadi yang sudah ada dan semuanya nanti muaranya, semuanya untuk kegiatan, pekerjaan yang dilakukan di dinas, pekerjaan, pekerjaan, prosesnya sama, karena ada dasar, ada apa ada pedoman, ada pedoman penyusunan APBD, ada penyusunan, ada pedoman penyusunan APBD, jadi perencanaan ada pedoman, penganggaran ada pedoman, jadi baik baik, semuanya itu ada saat sebelum muaranya.	Musrenbang	prosedur	Prosedur penetapan pajak daerah
Sesuai di tahun ini. Di awal tahun atau tahun lalu, dia kan sudah jalan ke konsultasinya masing-masing, ada hasil, di tahun apa-apa reduksi yang ada di Daerah pemilihannya. Nah buah yang dimasukkan nanti ke DPR, kan ada namanya sebagai draft, sudah dibahas, dan mengundang pejabat DPRD, jadi di situ terdapatnya Role ya sudah. Berupa apa sudah, dan-pada-pada-pada anggota daerah dimasukkan di situ, setelah itu, nah buah akhirnya sesuai dengan DPRD untuk untuk untuk untuk apa kan ini sesuai, yang juga di dalam atau tidak. Karena ada juga yang sedang ini selanjutnya. Ada bisa di dalam masyarakat yang mau, ah apa, mungkin khusus pekerjaan, kan sedang bekerja. Yang sudah ada itu, ya.	Forum dan DPRD	prosedur	Prosedur penetapan pajak daerah
Antara pemerintah yang ada sama tahun ini. Tahun lalu, tahun ini juga sudah, ada ada proses. Kalau kan tahunnya di 2011-12 Tahun 2011 tentang program kerja pengelolaan keuangan daerah. Nah di situ kan sudah ada lahapannya. Nah jadi di tahun ini KUA RPAS itu akan dimasukkan ke DPRD. Nah di situ kan sudah ada satu bulan itu pembahasannya. Di situ DPRD sudah ada apa apa yang sesuai dengan itu sesuai. Dengan APBD, di situ ada pembahasannya.	Perencanaan	prosedur	Prosedur penetapan pajak daerah
Nah DPRD juga, DPRD juga, kan mereka punya ruang sidang, tapi ruang kerja. Tapi memang kalau kita ini memang. Logis kalau Logis kalau semuanya disampaikan. Artinya ini anggarannya DPRD diambilkan ke ke DPRD pengelola, pengelola PAD atau sesuai ruang sidangnya memang logis, makanya ya di situ.	Hitungan kasar	proyek	Perimbangan Perimbangan Pajak Daerah
Kita sampai kan bahwa potensi apa, potensi pajak untuk MBLB sekian. Terus setelah itu, itu tidak rendah. Kalau kita itu ada sekiranya pembangunan ini. Ada proyek nasional di sini, ada 3 daerah. Itu biaya untuk MBLBnya? Ada pembangunan jalan nasional sekian. Kalau baik akan itu akan, berapa puluh miliar. Ada jalan provinsi, puluhan miliar juga, ada beberapa apesial.	Hitungan kasar	proyek	Perimbangan Perimbangan Pajak Daerah

seperti itu, data yang seperti itu yang, dia minta perlu diproses sehingga tergetnya juga dinaikkan, sehingga kita di pencapaian ini, menjadi beban kita lagi untuk memenuhi lagi.			
Halo... Jadi di Banggar itu tidak pernah menerima angka yang kita sampaikan. Menurut pengandaian saya,	Mencari	Hambatan eksternal	Hambatan penetapan pajak daerah
proyeksi. Kalau dikasi naik, tidak pernah dikasi turun kembali. Yang diberikan pada seadanya, diberikan kita yang mnyesuaikan.	Proyeksi selalu dinaikkan	Validasi data	Perimbangan Penetapan Pajak Daerah
Apakah yang mereka sampaikan. Tidak ada juga yang... Apa mereka yang mereka bangun itu berdasarkan aktual, itu ada, sudah punya metodologi dan. Ya rasional rasional nanti pada prakteknya kita yang kesulitan ini mnyesuaikan.	Berdasarkan umum	Validasi data	Perimbangan Penetapan Pajak Daerah
Mereka membangun nilai jual objek pajak. Dikatakan selalu murni (KUPN) dan selalu. Lalu diteliti standar apakah sampai kemampuan karena sebenarnya di PDB KUPN itu sendiri kita punya gap. Kita akan menentukan di antara 20 hingga 100%. Lalu kemudian dia memisalkan standar berdasarkan itu.	KUPN murni	Proyeksi	Perimbangan Penetapan Pajak Daerah
Jadi begitu 10.000 kita kemudian harusnya petani, kita kemudian kita akan peternak, nelayan itu mnyesuaikan.	Nilai objek pajak	Validasi eksternal	Hambatan penetapan pajak daerah
Sekaloun anggarannya yang akan sesuai itu, ini kan yang menjadi beban anggarannya. Ada beberapa data lain yang 25% itu yang tidak melunasi PDB. Itu menjadi gambaran bahwa pemerintah itu tidak seluruhnya masih masih banyak yang yang melunasi PDB nya, tapi 2020 itu akan kita, karena 1% itu 20-25% itu akan kita melunasi PDB nya.	Tidak lanjut	Kepatuhan wajib pajak	Hambatan penetapan pajak daerah
Menurut saya begitu. Penguatannya memang. Karena sudah cukup lama. Revisi yang pertama disetujui ya daerah tingkat tahun 2020 itu tidak pernah dilakukan.	Renstrategi data	Proyeksi	Perimbangan Penetapan Pajak Daerah
Kalau kemudian dibuat politik di DPR, ini yang saya kurang paham, saya kurang paham. Memang saya memang ada 2 fatal, saya melihat ada 2 fatal, tapi fatal yang besar itu pasti yang besar itu mengingkari kerangka ini. Kerangka yang sudah dibuat.	fatal	Dinamika politik	Hambatan penetapan pajak daerah
Saya tidak berani mengatakan dengan Penguat tersebut. Adakah orang ini belajar... Daerah ini berpengaruh terhadap Penguat. Saya tidak mau subjektif berpikir, saya selalu mau objektif.	Penguat	Dinamika politik	Hambatan penetapan pajak daerah
Dan diperkuatlah, sampai saat ini pun teman teman pencapaian saya itu akan untuk memperkuat itu dan ini suatu hal yang bagus.	Renstrategi data	Proyeksi	Perimbangan Penetapan Pajak Daerah

mian tugas tugas aman aman di pendapatan sendiri ini untuk membuat data itu sendiri, karena ini kita bisa anggar dan angke-angkekan pasti, kalau kita juga proyeksi pendapatan, karena itu angke angke masanya kita mendata data yang ada.	Akumulasi data	Validasi data	Perimbangan Penetapan Pajak Daerah
Karena di undang undang itu sendiri kan minimal, memaikan pajak dan membuat daerah kan minimal ada 2. Dengan memperkirakan itu tadi, maka ekonomi daerah dan potensi pajak itu sendiri. Kemudian ini setelah kita di tentukan covid, kita ini pertumbuhan ekonomi kan.	Makro ekonomi dan potensi	Makro ekonomi	Perimbangan Penetapan Pajak Daerah
Kemudian ini setelah kita di tentukan covid, kita ini pertumbuhan ekonomi kan. minus. Lalu kemudian kita melihat pajak daerah ini kan sangat berpengaruh.	Ekonomi menurut	Hambatan eksternal	Hambatan penetapan pajak daerah
Kalau kita memperdeksi proyeksi, apakah kita sudah bekerja tentang potensi, potensi pajak itu sudah kita kerja. Kita sudah memotivasi, kita bisa nomor ini.	Proyeksi	Proyeksi	Perimbangan Penetapan Pajak Daerah
Dengan kita mengupdate NUPP ini kan, artinya kita itu juga termasuk beberapa nasional yang kita emiliki selengkap, kita melakukan update NUPP. Karena sudah diupdate undang-undang undang-undang nomor 11 itu hampir seluruh bagian itu mengupdate dengan NUPPnya, cuma tidak ada diupdate selengkap, selengkap kan daerah 1 emiliki itu 400N, tapi yang kita diupdate hanya 200N. Yang ini ada beberapa masalah.	Perencanaan data	Proyeksi	Perimbangan Penetapan Pajak Daerah
Yang ini ada beberapa masalah. Kalau pengurangan, yang pengurangan apa yang tidak bisa diupdate.	Pengurangan	Kemungkinan dan	Perimbangan Penetapan Pajak Daerah
Di 2023 itu hampir tidak ada) refocusing, artinya apa dampak ekonomi ini, ini, kalau itu masih diupdate.	Dampak ekonomi	Multi ekonomi	Perimbangan Penetapan Pajak Daerah
Kalau, Peranya di 2023 tentang pembebasan itu tadi terbatas ruang ruang investasi, itu sudah diupdate peranya dan yang ini ada yang ingin diupdate ini akan diupdate peranya.	Investasi	Investasi	Perimbangan Penetapan Pajak Daerah
Mudah mudahan kita by data ini, dalam menentukan target RAD kita by data, kita tidak menurut ke belakang, tapi kita melihat data. Mungkin yang perlu dilakukan ya dengan memperbaiki data pajak kita. Dari segi kecil. Dengan begitu kita bisa ini untuk menyaudikan target yang diminta oleh teman-teman DPRD. Karena diemikanya bukan sekedar diupdate, itu yang kita harapkan.	Perencanaan data	Proyeksi	Perimbangan Penetapan Pajak Daerah
Terkait proyek RAD itu. Seperangkat data ini ke undang undang, itu dihitung potensinya sama sama dengan aman aman di pendapatan.	Hitung Potensi	Proyeksi	Perimbangan Penetapan Pajak Daerah
proyeksi itu kita melihat 3 tahun. Realisasi 3 tahun sebelumnya, itu yang pertama. (misal tahun 2020) nanti kita menghitung melihat	Desain proyeksi 3 tahun sebelumnya	Proyeksi	Perimbangan Penetapan Pajak Daerah

realisasi di 2021, 2022 sebagai acuan untuk peninjauan.			
Kalau targetnya misalnya di capai di tahun sebelumnya maka kita naikan ke 2% atau 3%.	Nah 2% atau 3%	Proyeksi	Perimbangan Penetapan Pajak Daerah
Tidak pernah (10%). Misalnya ke 2%.	Tidak pernah lebih 2%	Proyeksi	Perimbangan Penetapan Pajak Daerah
target yang ditetapkan oleh DPR itu hasil kali banding di setiap satu Kabupaten di Sulawesi selatan. Mereka tidak memperhitungkan potensi selayer yang sebenarnya.	Hasil kali banding di luar	Proyeksi	Perimbangan Penetapan Pajak Daerah
Potensi (pement pajenak). Kalau potensi potensi itu, kita masukkan ... Eksplorasi dan intensifikasi dalam hal ini pendataan waktu pajak baru dan pendataan kembali waktu pajak yang sudah ada.	Eksplorasi dan intensifikasi	Proyeksi	Perimbangan Penetapan Pajak Daerah
Target tinggi realisasi rendah. Kinerjaannya seperti itu.	Target tinggi, realisasi rendah	validasi data	Perimbangan Penetapan Pajak Daerah
Suden ... Kita suden sampelkan data proyeksi kita ke ... Dan suden kita raih dengan data keadaannya. Tapi sebenarnya itu L. Jadikan pemadangan saja, tidak digunakan.	Proyeksi hasil aktual	validasi data	Perimbangan Penetapan Pajak Daerah



HASIL IDENTIFIKASI BERDASARKAN KATEGORI DAN KODE

1. Prosedur pemilihan anggaran Perekonomian Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
 - a. Musrenbang
 - b. Padoman
 - c. RKPD, reas
 - d. KUA PRAS, TPAD, RPJMD, visi misi bupati
 - e. DPM, KUA, DPM, mandatori spending
 - f. KUA RPQ
 - g. Mandatory spending
 - h. Tahapan APBD
 - i. Tahapan prioritas, visi misi
 - j. Pokir dan Rookir
2. Perimbangan pendapatan anggaran Perekonomian Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
 - a. Insentif fiskal
 - 1) Tidak ada penambahan insentif fiskal
 - 2) insentif
 - b. Keringanan dan pengurangan
 - 1) Keringanan
 - 2) Pengurangan
 - c. Makro Ekonomi
 - 1) Makro ekonomi, upate pajak, harga murah
 - 2) Stimling, IMF, kementerian
 - 3) inflasi
 - 4) PDRA
 - 5) Fokus ke potensi
 - 6) Makro ekonomi dan potensi
 - 7) Cenderung ekonomi
 - d. Potensi
 - 1) Tidak update harga
 - e. Proyeksi
 - 1) Penetapan berbagai
 - 2) Di luar Prediksi
 - 3) Proses membuat proyeksi
 - 4) Proyeksi Kadir
 - 5) Usulan proyeksi
 - 6) Rapat terdapat PAD

- 7) Dinamika proyektil, senjata tinggi
- 8) Kenaikan PAD tinggi
- 9) Kenaikan PAD tinggi
- 10) Makro ekonomi, potensi pajak
- 11) Subjektif
- 12) Kriteria, Subjektif
- 13) Kenaikan Dignifikan
- 14) Subjektif
- 15) Detail, spesifik
- 16) NUOP
- 17) hitungan kasar
- 18) Rapat internal
- 19) Potensi
- 20) NUOP masuk
- 21) Pemutakhiran data
- 22) Pemutakhiran data
- 23) hitung Potensi
- 24) Ceder proyektil dan lain sebagainya
- 25) Makro ekonomi, PA
- 26) Tidak pernah, kondisi
- 27) Hasil kali, menurut di luar
- 28) Sistematisasi dan inisialisasi

1. Subyektifitas

- 1) Tantangan, subyektifitas, dinamika, harga murah

g. Validasi data

- 1) Pemutakhiran data
- 2) Data dipaparkan
- 3) Banyak tidak terdapat
- 4) Kurang valid
- 5) Desa kabupaten seluruh kota PDB-P2
- 6) Proyektil selalu dinikmati
- 7) Berdasarkan asumsi
- 8) Akurasi data
- 9) Target tinggi, realisasi rendah
- 10) Proyektil tidak digunakan

3. Hambatan penetapan anggaran Pajak Daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar

a. Hambatan eksternal

- 1) mendiskusikan
 - 2) Diserang
 - 3) Menekuti
 - 4) Diabaikan
 - 5) Ketece
 - 6) Berisi, terbelang, komunikasi
 - 7) ketuhan
 - 8) terpaiss
 - 9) Kepentingan politik
 - 10) Dominan, falsai
 - 11) Dominan
 - 12) Ketambuan keyakinan lense
 - 13) Jari politik
 - 14) mengauli
 - 15) Janji palsu, RPI
 - 16) Terpapungun H2ED
 - 17) rasia
 - 18) KON
 - 19) Kendele politik
 - 20) oedon
 - 21) Berlembag masi
 - 22) memaksa
 - 23) ego pemimpin
 - 24) Berita enggapa Bergeud
 - 25) Mendak
 - 26) Ekonomi meluruh
- a. Dinamika/dinamika politik
- 1) Diskusi, penetapan target, protes, manifestasi
 - 2) Tekanan politik
 - 3) falsai
 - 4) Pemilu
- c. Hambatan internal
- 1) EDM
- d. Kepeluhan wajib pajak
- 1) Tidak lunas
- e. Kondisi Ekonomi
- 1) Wajib pajak berket









[illegible]

© 2004 The Authors
Journal compilation © 2004 Blackwell Publishing Ltd





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor : Jl. Jendral Sudirman 202, 90111 Makassar (Telp. 0411-3500151, 3500152, Fax 0411-3500150)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Mengumumkan bahwa mahasiswa yang mendaftar namanya di bawah ini:

Nama : Anji

Nim : 185021104422

Program Studi : Magister Manajemen

Dengan nilai

No	Item	Nilai	Persentase
1	Item 1	4%	10%
2	Item 2	10%	25%
3	Item 3	15%	38%
4	Item 4	20%	50%
5	Item 5	40%	100%

Diperiksa oleh juri tes plagiat yang dilakukan oleh UPT Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, Agustus 2020.

Dengan ini surat ini sebagai keterangan bahwa yang bersangkutan telah dipergocek
seperti ini.

Makassar, 30 Agustus 2020

Mirsachik

Kantor UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



100% QUALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PUBLICATIONS

1

jabar.bpk.go.id

Internet Source

1%

2

Submitted to Universitas Muna Kudus

Student Paper

1%

3

Namira Osrinca, Annan Deis. "Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran serta Implikasinya terhadap Capaian Target Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin", Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, 2016.

Publication

1%

4

andichairilfurgan.wordpress.com

Internet Source

1%

5

core.ac.uk

Internet Source

1%

6

ejournal.undiksha.ac.id

Internet Source

<1%

7

es.scribd.com

Internet Source

<1%

Exclude quotes ☐Exclude matches ☐Exclude bibliography ☐

SIMILARITY INDEX

18%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PUBLICATIONS

1

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

2%

2

www.dpr.go.id

Internet Source

2%

3

Submitted to Universitas Muhammadiyah
Buton

Student Paper

1%

4

darasucistwocypress.com

Internet Source

1%

5

pt.scribd.com

Internet Source

1%

6

Submitted to Universitas Bengkulu

Student Paper

1%

7

jdih.kebumenkab.go.id

Internet Source

1%

8

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

1%

9

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

1%

10	jdih.padangpanjang.go.id Internet Source	1 %
11	Submitted to IAIN Batusangkar Student Paper	1 %
12	repository.ub.ac.id Internet Source	1 %
13	www.amonggunu.com Internet Source	<1 %
14	es.scribd.com Internet Source	<1 %
15	id.berita.yahoo.com Internet Source	<1 %
16	Submitted to TM KAPD Jawa Timur Student Paper	<1 %
17	Submitted to Syiah Kuala University Student Paper	<1 %
18	catatan-hasan.blogspot.com Internet Source	<1 %
19	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
20	repo.unand.ac.id Internet Source	<1 %
21	www.scribd.com Internet Source	<1 %

22	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	<1 %
23	docs.berkasedukasi.com Internet Source	<1 %
24	etheses.iainkediri.ac.id Internet Source	<1 %
25	eprints.perbanas.ac.id Internet Source	<1 %
26	id.wikipedia.org Internet Source	<1 %
27	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	<1 %
28	ml.scribd.com Internet Source	<1 %
29	jdih.banjarnegarikab.go.id Internet Source	<1 %
30	jdih.jatimprov.go.id Internet Source	<1 %
31	adoc.pub Internet Source	<1 %
32	core.ac.uk Internet Source	<1 %
33	docobook.com Internet Source	<1 %

34 lib.unnes.ac.id Internet Source <1 %

35 vdocuments.mx Internet Source <1 %

36 berkas.dpr.go.id Internet Source <1 %

37 eprints.undip.ac.id Internet Source <1 %

38 jodfisipunbara.files.wordpress.com Internet Source <1 %

39 Billy Ch. G. Rattu, Agus T. Puputra, Mery Y. B. Kalalo, "ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA", GONG CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI 2016 Publication <1 %

40 www.maxmanroe.com Internet Source <1 %

Evaluate journal ☐

Evaluate material ☐

Evaluate bibliography ☐

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PROBABLE SOURCES



1	repository.unika.ac.id	8%
	Internet Source	
2	Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah	2%
	Student Paper	
3	Submitted to UIN Raden Intan Lampung	2%
	Student Paper	
4	eprints.uny.ac.id	1%
	Internet Source	
5	id.scribd.com	1%
	Internet Source	
6	docobook.com	1%
	Internet Source	

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

100% QUALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PUBLICATIONS

1

ppid.kepulauanselayarkab.go.id

Internet Source

3%

2

Submitted to Universitas Bengkulu

Student Paper

1%

3

darasudis.wordpress.com

Internet Source

1%

4

pt.scribd.com

Internet Source

<1%

5

Submitted to Colorado School of Mines

Student Paper

<1%

6

Naharuddin Naharuddin, "EVALUASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH
KEPULAUAN RIAU TAHUN 2019", KEMUDI :
Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2022

Publication

<1%

7

www.scribd.com

Internet Source

<1%

8

ejournal-poltekparmks.ac.id

Internet Source

<1%

9	yusranlapananda.wordpress.com	Internet Source	<1 %
10	jdi.h.batam.go.id	Internet Source	<1 %
11	bappeda.kotawaringinbaratkab.go.id	Internet Source	<1 %
12	jurnal.untad.ac.id	Internet Source	<1 %
13	www.jogloabang.com	Internet Source	<1 %
14	Poppy Andhita Pasha, Isti Purwi Tyas Utami. "Jurnalisme Data dengan Konsep Inverted Pyramid Dalam Produksi Berita Bencana Pada Kompas TV". Jurnal Ilmu Komunikasi dan Bisnis, 2024.	Publication	<1 %
15	repositori.uin-alauddin.ac.id	Internet Source	<1 %
16	repository.uinjambi.ac.id	Internet Source	<1 %
17	banyubiru3prast.wordpress.com	Internet Source	<1 %
18	Submitted to Universitas Negeri Manado	Student Paper	<1 %

19	bpkpd.sulbarprov.go.id Internet Source	<1 %
20	forumkuliah.wordpress.com Internet Source	<1 %
21	jdih.pesawarankab.go.id Internet Source	<1 %
22	redzuanyusof.wordpress.com Internet Source	<1 %
23	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
24	rpilfajar.wordpress.com Internet Source	<1 %
25	www.bl.go.id Internet Source	<1 %
26	asepsulaemantea.wordpress.com Internet Source	<1 %
27	infopublik.sulokkota.go.id Internet Source	<1 %
28	media.neliti.com Internet Source	<1 %
29	pusbinjfdag.kemendag.go.id Internet Source	<1 %
30	www.coursehero.com Internet Source	<1 %

31

repository.uin-suska.ac.id
Internet Source

<1 %

32

www.smartcityindo.com
Internet Source

<1 %

Exclude quotes ☐

Exclude matches ☐

Exclude bibliography ☐



1 %

SIMILARITY INDEX

0 %

INTERNET SOURCES

0 %

PUBLICATIONS

1 %

STUDENT PAPERS



Submitted to Universitas Bengkulu

Student Paper

1 %

Berkas gambar

100 %

Berkas bibliography

100 %

Berkas materi esai

100 %

